



**P U T U S A N**  
**Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT. DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa :

Nama lengkap : **Drs.H.A.SAIFUDDIN, MA**  
Tempat Lahir : Sukabumi  
Umur/Taggal lahir : 60 Tahun/15 Juli 1955  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Tegallaya RT 03 RW 04 Desa Cipanengah Kec.  
Lembursitu, Kota Sukabumi  
  
A g a m a : I s l a m  
Pekerjaan : PNS

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum dalam Tahanan Kota sejak tanggal 07 April 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Tahanan Kota, sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Tahanan Kota, sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juni 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korusi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Tahanan Kota, sejak tanggal 25 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016 ;
6. Diperpanjang dalam Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang Pertama, sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016;
7. Diperpanjang dalam Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang Kedua, sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016;
8. Sejak tanggal 23 Oktober 2016 Terdakwa tidak ditahan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya: MARTHEN PONGREKUN,S.H., KAMALUDDIN ABBAS,S.H., MOSES GRAFI,S.H.,M.H., ANDREW DASE SIAMPA,S.H., M.H., ANDREA REYNALDO,S.H., ARENS AGASSI RANTESALU,S.H., masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Marthen Pongrekun & Associates, yang beralamat di Jalan Gedung Noble House, Lantai 10 Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.4.2, Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 November 2016 ;

## Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan dan mengutip sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, sebagai berikut :

### PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. H. A SAIFUDDIN, MA, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/776/2010 tanggal 10 November 2010, tentang pengangkatan Pejabat Penerbit Surat Permintaan Membayar (SPM), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran pada Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 bersama-sama dengan Dr. Drs. AFFANDI MOCHTAR, MA., selaku Sekretaris Direktur Jenderal Pendidikan Islam dan juga selaku Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM), Dr. Drs. FIRDAUS BASUNI, MPd sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Drs. RIJAL ROIHAN, S.Ag, MA, selaku Ketua Panitia Lelang (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu antara bulan Mei 2010 sampai dengan Maret 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 s/d 2011, bertempat di Kantor Kementerian Agama RI Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4 Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan

Hal 2 Ptn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/776/2010 tanggal 10 November 2010, tentang pengangkatan Pejabat Penerbit Surat Permintaan Membayar (SPM) , Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Pada Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 Terdakwa Drs. H. A SAIFUDDIN, MA, diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menggantikan saksi DR. Drs. H. FIRDAUS BASUNI.
- Bahwa Terdakwa Drs. H.A SAIFUDDIN, MA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut :
  - Menyusun rencana pengadaan barang
  - Menetapkan paket-paket barang yang diadakan
  - Menetapkan dan mengesahkan mengenai HPS, tata cara pengadaan, jadwal pengadaan
  - Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan
  - Melaksanakan perjanjian kontrak dengan pihak penyedia barang
  - Melaporkan kepada atasan semua proses dan hasil pengadaan
  - Mengesahkan rencana kerja dan syarat-syarat dalam dokumen pengadaan
  - Menandatangani pakta integritas sebelum pengadaan barang
- Bahwa pada awalnya di Kementerian Agama RI pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) Tahun 2010 dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 0006/025-04.1/-/2010 tanggal 29 Juli 2010 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun 2010 pada mata anggaran dengan akun MAK 572111 terdapat anggaran belanja bantuan langsung (Block Grant) yang terdiri dari :
  - > Belanja Bantuan Langsung (Block Grant) Sekolah untuk pengadaan alat laboratorium IPA di Madrasah Tsanawiyah (MTs) senilai Rp.27.500.000.000.- (Dua puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) untuk 250 lokasi @ Rp.110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah)
  - > Belanja Bantuan Langsung (Block Grant) Sekolah untuk pengadaan alat laboratorium IPA di Madrasah Aliyah (MA) senilai Rp.44.000.000.000.- (Empat puluh empat milyar rupiah) untuk 400 lokasi @ Rp.110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah).

Hal 3 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mata anggaran tersebut sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang dikelola oleh Direktorat Pendidikan Madrasah dipergunakan untuk keperluan pemberian bantuan langsung (Block Grant) dalam bentuk uang tunai yang diserahkan langsung kepada sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) untuk keperluan pembelian pengadaan alat laboratorium IPA yang dilaksanakan oleh pihak sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA), namun dalam pelaksanaannya pengadaan alat Laboratorium IPA MTs dan alat Laboratorium IPA MA tersebut langsung dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/Set.I/4/Ku.02.7/1506/2010, tanggal 27 September 2010, Perihal : Memproses bantuan barang/sarana/perlengkapan pendidikan yang bersifat spesifik dan tidak diproduksi atau tersedia di daerah seperti laboratorium bahasa, laboratorium IPA dan multimedia dan tidak dilakukan dalam bentuk bantuan dana.
- Bahwa adanya pengelolaan terhadap mata anggaran dengan Akun MAK 572111 yang terdapat anggaran belanja bantuan langsung (Block Grant) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN – P) Tahun Anggaran 2010 yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan mata anggaran yang telah ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), dikarenakan adanya beberapa kali pertemuan antara Dr. Drs. AFFANDI MOCHTAR. MA, selaku Sekretaris Direktorat Jendral Pendidikan Islam dengan pihak Permai Group yang diwakili saksi MINDO ROSALINA MANULANG dan saksi BAYU WIJOKONGKO, yakni :
  - Pada bulan Mei 2010 Dr. Drs. Affandi Mochtar, MA. bertemu dengan saksi Mindo Rosalina Manulang yang waktu itu ditemani oleh saksi Bayu Wijokongko di Hotel Acacia Jln. Kramat Raya Jakarta Pusat.. Pada pertemuan tersebut dibicarakan masalah pekerjaan yang akan dilaksanakan Permai Group di Kementerian Agama RI berdasarkan data paket-paket pekerjaan yang dibawa saksi Mindo Roslina Manulang. Setelah beberapa kali pertemuan akhirnya disepakati Permai Group yang akan mendapatkan paket pekerjaan di Kementerian Agama RI yaitu : pengadaan alat laboratorium IPA MTs senilai lebih kurang Rp.44.000.000.000.- (empat puluh empat milyar rupiah) dan alat

Hal 4 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium IPA MA senilai lebih kurang Rp.27.000.000.000.- (dua puluh tujuh milyar rupiah) , padahal pengadaan pada saat itu belum dimulai.

- Dalam bulan Mei 2010 saksi Mindo Rosalina Manulang juga ditemani oleh saksi Bayu Wijokongko kembali melakukan pertemuan dengan Dr. Drs. Affandi Mochtar, MA. bertempat di Hotel Acacia dan pada pertemuan tersebut saksi Bayu Wijokongko, saksi Mindo Rosalina Manulang dikenalkan oleh Dr. Drs. Affandi Mochtar, MA. kepada saksi Herry Zakaria Anshary sebagai orang yang akan membantu saksi Bayu Wijokongko mengatur lelang dari segi spesifikasi barang yang akan dilelang.
- Pada bulan Juli 2010 saksi Bayu Wijokongko diminta saksi Mindo Rosalina Manulang untuk menemui Dr. Drs Affandi Mochtar, MA. di hotel Fourseason, di ruang meeting hotel tersebut Saksi Bayu Wijokongko bertemu juga dengan saksi Herry Zakaria Anshary, saksi Ida Bagus Made Jaya Martha dan saksi M. Sidik Sisdiyanto, kemudian Dr. Drs. Affandi Mochtar, MA, memperkenalkan saksi Bayu Wijokongko dengan saksi Ida Bagus Made Jaya Martha dan saksi M. Sidik Sisdiyanto, Dr. Drs. Affandi Mochtar, MA, menerangkan bahwa saksi Ida Bagus Made Jaya Martha dan saksi Sidik Sisdiyanto sebagai orang yang akan masuk sebagai Tim Teknis untuk pelelangan yang nantinya akan menyusun contoh spesifikasi barang-barang yang diadakan dan pada pertemuan tersebut Dr. Drs Affandi Mochtar, MA. menyampaikan kepada saksi Ida Bagus Made Jaya Martha dan saksi M. Sidik Sisdiyanto bahwa saksi Bayu Wijokongko adalah pihak yang akan mengerjakan paket alat laboratorium IPA untuk MA dan MTS dan saksi Bayu Wijokongko dapat langsung berkoordinasi dengan saksi Ida Bagus Made Jaya Martha untuk menyerahkan brosur-brosur barang yang akan digunakan oleh saksi Bayu Wijokongko dalam paket pekerjaan yang akan dilaksanakan untuk dibuatkan draft dokumen contoh spesifikasi barangnya.
- Bahwa setelah ada kesepakatan antara Dr. Drs. AFFANDI MOCHTAR, MA dengan pihak Permai Group yang diwakili oleh saksi Mindo Rosalina Manulang dan saksi Bayu Wijokongko kemudian Dr. Drs. AFFANDI MOCHTAR, MA meminta saksi Dr. Drs. FIRDAUS BASUNI, MPd, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan proses pengadaan alat Laboratorium IPA MTs dan alat Laboratorium IPA MA pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, meskipun Dr. Drs. AFFANDI MOCHTAR, MA dan saksi Dr. Drs.

Hal 5 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRDAUS BASUNI, MPd mengetahui bahwa mata anggaran dengan Akun MAK 572111 merupakan anggaran belanja bantuan langsung (Block Grant) yang diberikan kepada sekolah penerima dalam bentuk dana secara tunai untuk dipergunakan dalam kegiatan proses pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan alat laboratorium IPA MA, namun dalam realisasi terhadap mata anggaran tersebut baik Dr. Drs. AFFANDI MOCHTAR, MA, maupun saksi Dr. Drs. FIRDAUS BASUNI, MPd, serta saksi Prof. Dr. MOHAMMAD ALI, MPd, MA, selaku Direktur Jenderal Pendidikan Islam telah mempergunakan anggaran tersebut dengan cara melakukan proses pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan alat laboratorium IPA MA yang langsung dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.

- Bahwa untuk menindaklanjuti permintaan Dr. Drs. AFFANDI MOCHTAR, MA, melaksanakan proses pengadaan alat Laboratorium IPA MTs dan alat Laboratorium IPA MA maka saksi Dr. Drs. FIRDAUS BASUNI, MPd, meminta kepada saksi RIJAL ROIHAN, S.Ag, MA, selaku Ketua Panitia Lelang pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk melakukan proses pelelangan pengadaan alat Laboratorium IPA MTs dan alat Laboratorium IPA MA. Saksi Dr. Drs. FIRDAUS BASUNI, MPd, meminta kepada saksi Ida Bagus Made Jaya Martha untuk membantu saksi M. Sidik Sisdiyanto dalam pelaksanaan pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan MA sebagai tim teknis.
- Bahwa Pada akhir Agustus 2010 sebelum saksi RIJAL ROIHAN, S.Ag, MA, selaku Ketua Panitia Lelang pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) menyusun dokumen pelelangan, saksi Bayu Wijokongko diminta saksi Mindo Rosalina Manulang untuk mengatur pertemuan dengan CV Pudak Scientific selaku vendor/penyedia barang alat laboratorium IPA MTs dan MA dengan Tim Teknis Kementerian Agama RI. Pertemuan tersebut dilakukan di Hotel Aryaduta Jakarta Pusat, dihadiri dari Permai Group yang diwakili oleh Saksi Mindo Rosalina Manulang, saksi Bayu Wijokongko dan saksi Clara Maureen, serta dari CV. Pudak Scientific dihadiri saksi Rahmat Slamet sedangkan dari Kementerian Agama RI dihadiri Saksi Ida Bagus Made Jaya Martha, saksi M. Sidik Sisdiyanto dan saksi Herry Zakaria Anshary. Pertemuan membicarakan kesiapan Permai Group dalam hal administrasi teknis dan finalisasi spesifikasi barang yang akan digunakan dalam pelelangan berikut brosur-brosurnya; membicarakan dokumen-dokumen teknis yang diperlukan dalam pelelangan.

Hal 6 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesempatan tersebut digunakan saksi Ida Bagus Made Jaya Martha dan saksi M. Sidik Sisdiyanto untuk meneliti kelengkapan dokumen penawaran atas perusahaan-perusahaan yang dipinjam Permai Group. Pada pertemuan itu CV. Pudak Scientific juga menyerahkan daftar mengenai jumlah alat laboratorium per paket sesuai pagu anggaran di kementerian Agama RI dan pada kesempatan itu juga saksi Bayu Wijokongko atas perintah saksi Mindo Rosalina Manulang memberikan uang sejumlah Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada saksi M. Sidik Sisdiyanto untuk keperluan operasional Tim Teknis

- Bahwa untuk pelaksanaan pelelangan maka disusun dokumen lelang yang di dalamnya juga terdapat spesifikasi barang yang akan dilelang, oleh karena itu saksi RIJAL ROIHAN, S.Ag, MA menyusun dokumen lelang dan untuk penyusunan spesifikasi barang yang akan dilelang saksi RIJAL ROIHAN, S.Ag, MA bersama dengan saksi IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA sepakat menggunakan spesifikasi teknis produk alat laboratorium IPA dari CV. Pudak Scientific, dan spesifikasi barang yang akan dilelang tersebut kemudian disahkan oleh saksi Dr. Drs. FIRDAUS BASUNI, MPd. Bahwa untuk menyusun spesifikasi teknis saksi Ida Bagus Made Jaya Martha memperoleh data dari saksi Bayu Wijokongko. Selanjutnya dibuatlah daftar spesifikasi teknis yang disusun mengarah kepada 1 (satu) produk/merek dari CV. Pudak Scientific. Bahwa dalam penyusunan daftar spesifikasi teknis dengan hanya menggunakan produk CV. Pudak Scientific tersebut tidak sesuai ketentuan Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, pada lampiran 1 Bab I, huruf F.1.f angka (7) yang mengatur tentang : Dokumen pemilihan penyedia barang/ Jasa sekurang-kurangnya memuat spesifikasi teknis dan gambar; tidak mengarah kepada merek/ produk tertentu kecuali untuk suku cadang/ komponen produk tertentu.
- Bahwa saksi RIJAL ROIHAN, S.Ag, MA selaku Ketua Panitia Lelang pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) telah menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pengadaan alat Laboratorium IPA MTs senilai Rp. 23.086.644.000,- (Dua puluh tiga milyar delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan untuk pengadaan alat Laboratorium IPA MA senilai Rp. 38.835.062.000,- (Tiga puluh delapan milyar delapan ratus tiga puluh lima juta enam puluh dua ribu rupiah) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut dibuat tidak berdasarkan hasil survey di pasaran dan tidak dikalkulasi secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keahlian, serta tidak berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut dilakukan hanya berdasarkan data spesifikasi dan harga alat Laboratorium IPA MTs dan IPA MA yang berasal dari produk/ merek CV. Pudak Sientific yang diperoleh saksi RIJAL ROIHAN, S.Ag, MA dari saksi M. Sidik Sisdiyanto yang sebelumnya telah menerima dari saksi Ida Bagus Made Jaya Martha, selanjutnya oleh saksi RIJAL ROIHAN, S.Ag, MA, mengajukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang sudah disusun tersebut kepada saksi Dr. Drs. FIRDAUS BASUNI, MPd, untuk dimintakan persetujuan dan saksi Dr. Drs. FIRDAUS BASUNI, MPd selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan dengan tanggal mundur, yakni tertanggal 1 September 2010. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan :

- a. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pada pasal 13 ayat (1) yang berbunyi bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikakulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 Tetang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pada lampiran I E menjelaskan : perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan :
  - Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan ;
  - Perkiraan perhitungan biaya oleh Konsultan/ engineering Estimate (EE)
  - Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS ;
  - Harga Kontrak/ Surat Perintah Kerja (SPK) untuk Barang/ pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan ;
  - Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Badan/ Instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan ;
  - Harga/ tarif barang/ jasa yang dikeluarkan oleh Pabrikan / agen tunggal atau lembaga Independen ;
  - Daftar harga standar/ tarif Barang yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang ;
  - Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hal 8 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal bulan September 2010 mulai dilakukan tahapan pelelangan/pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan MA dan pada saat pengumuman pelelangan saksi Bayu Wijokongko baru mengetahui bahwa dalam pelelangan/pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan MA selain alat laboratorium IPA yang harus diadakan ternyata juga diadakan meubelair berupa : meja, kursi dan lemari, kemudian saksi Bayu Wijokongko melaporkan kepada saksi Mindo Rosalina Manulang.
- Bahwa keesokan hari setelah pengumuman pelelangan saksi Bayu Wijokongko diajak oleh saksi Mindo Rosalina Manulang menemui Dr. Drs Affandi Mochtar, MA. di Hotel Aryaduta Jakarta dan pada pertemuan tersebut saksi Mindo Rosalina Manulang menanyakan kepada Dr. Drs Affandi Mochtar, MA. "Mengapa ada pengadaan meubeleir" ketika itu Dr. Drs Affandi Mochtar, MA. mengatakan bahwa alat tersebut (laboratorium IPA) tidak dapat diletakkan sembarangan sehingga perlu ada lemari, sedangkan meja dan kursi menurut Dr. Drs Affandi Mochtar, MA. digunakan untuk guru, namun saat itu saksi Mindo Rosalina Manulang tetap meminta kepada Dr. Drs Affandi Mochtar, MA agar pengadaan meubelair ditiadakan yang nantinya dihapus pada saat aanwijziing/penjelasan lelang dan Dr. Drs Affandi Mochtar, MA mengatakan "Ya sudah nanti diusahakan". Namun sebagai antisipasi untuk pengadaan meubelair tersebut maka saksi Bayu Wijokongko diminta oleh saksi Mindo Rosalina Manulang untuk mencari harga meubelair. kemudian saksi Bayu Wijokongko menghubungi PT. Sari Jati dan PT. Surya laksana yang bergerak di bidang furniture, namun kedua perusahaan itu tidak sanggup dikarenakan singkatnya waktu, oleh karena itu saksi Bayu Wijokongko melaporkan kepada saksi Mindo Rosalina Manulang lalu saksi Mindo Rosalina Manulang mengatakan kepada saksi Bayu Wijokongko "Coba tanyakan kepada Jaya Martha itu meubelair produk siapa dan siapa yang memasukkan spesifikasinya ke Kementerian Agama RI" selanjutnya saksi Bayu Wijokongko menghubungi saksi Ida Bagus Made Jaya Martha dengan maksud menanyakan spesifikasi meubelair yang ada dalam dokumen lelang itu produk siapa dan siapa yang memasukkan spesifikasi tersebut ke Kementerian Agama RI, ketika itu saksi Ida Bagus Made Jaya Martha mengatakan " Bahwa spesifikasi meubelair yang ada pada dokumen lelang merupakan produk dari PT. Olympic dan yang memasukkan spesifikasi tersebut adalah : Dahlan (kakak Dr. Drs Affandi Mochtar, MA.)". Setelah mendapat informasi dari saksi Ida Bagus Made Jaya Martha tersebut maka

Hal 9 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Bayu Wijokongko melaporkan kepada saksi Mindo Rosalina Manulang dan saksi Mindo Rosalina Manulang mengatakan bahwa ia akan menghubungi Dahlan.

- Bahwa selanjutnya tanggal 15 September 2010 pada saat aanwijzing spesifikasi alat laboratorium yang diadakan tidak berubah termasuk pengadaan meubelair yang tetap diadakan, maka saksi Bayu Wijokongko melaporkan kepada saksi Mindo Rosalina Manulang berikut HPS yang ada pada dokumen lelang, dan keesokan harinya saksi Bayu Wijokongko diajak saksi Mindo Rosalina Manulang untuk bertemu Dr. Drs Affandi Mochtar, MA di Hotel Aryaduta Jakarta dan ketika pertemuan berlangsung saksi Mindo Rosalina Manulang menanyakan kepada Dr. Drs Affandi Mochtar, MA. "Mengapa masih ada pengadaan meubeleir dan mengapa nilai HPS diturunkan?" di mana sesuai pagu anggaran untuk pengadaan alat laboratorium IPA MTs sebesar Rp.28.000.000.000,- (Dua Puluh Delapan Milyar Rupiah) sedangkan pada HPS menjadi Rp.23.000.000.000,- (Dua Puluh Tiga Milyar Rupiah) dan untuk pengadaan alat laboratorium IPA MA sesuai pagu anggaran Rp.44.000.000.000,- (Empat Puluh Empat Milyar Rupiah) sedang pada HPS menjadi Rp.38.000.000.000,- (Tiga Puluh Delapan Milyar Rupiah), ketika itu Dr. Drs Affandi Mochtar, MA. mengatakan "Tidak tahu mengapa meubelair masih ada dalam dokumen pengadaan tersebut" sedangkan mengenai penurunan nilai HPS dari pagu anggaran yang ada Dr. Drs. Affandi Mochtar, MA. mengatakan "Tidak tahu itu kewenangan panitia pengadaan".
- Bahwa supaya paket pekerjaan pengadaan alat Laboratorium IPA MTs dan IPA MA yang akan dilelang tersebut bisa dimenangkan oleh Permai Group, kemudian Permai Group melalui saksi Marisi Matondang telah terlebih dahulu melakukan peminjaman beberapa perusahaan milik orang lain untuk digunakan dalam mengajukan penawaran, yakni : PT. ALFINDO NURATAMA PERKASA, PT. SEAN HULBERT JAYA, PT. ANANTO JEMPIETER, PT. MAREL MANDIRI, PT. BUANA RAMOSARI GEMILANG. Setelah meminjam beberapa perusahaan tersebut untuk mengikuti pelelangan/pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan MA tersebut, maka staf bagian Administrasi Permai Group menyusun dan melengkapi administrasi yang ada pada dokumen penawaran dan staf bagian marketing menyusun dan melengkapi kelengkapan teknis dokumen penawaran, sedangkan mengenai Spesifikasi teknis dan harga barang yang dicantumkan dalam dokumen penawaran perusahaan-perusahaan tersebut seluruhnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan spesifikasi teknis dan harga alat Laboratorium IPA MTs dan IPA MA yang berasal dari produk/ merek CV. Pudak Scientific dengan mendapat dukungan dari saksi Ir. Zaenal Arief selaku Direktur CV. Pudak Scientific, dan bahkan saksi Ir. Zaenal Arief memberikan potongan harga sampai dengan 43 % dari nilai pagu Anggaran kepada pihak Permai Group bila mana menggunakan produk CV Pudak Scientific.

- Bahwa dokumen penawaran yang dimasukkan oleh Permai Group kepada panitia lelang pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan MA dengan menggunakan perusahaan sebagai berikut :

a. Untuk pelelangan pengadaan alat Laboratorium IPA MTs:

1. PT. Alfindo Nuratama Perkasa (Pinjaman) dengan penawaran Rp.22.752.125.000 (Dua puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah)
2. PT. Sean Hulbert Jaya (Pinjaman) dengan penawaran Rp.22.779.375.300,- (Dua puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah)
3. PT. Darma Kusuma (di bawah Permai Group) dengan penawaran Rp.22.916.140.000,- (Dua puluh dua milyar sembilan ratus enam belas juta seratus empat puluh ribu rupiah)

b. Untuk pelelangan pengadaan alat Laboratorium IPA MA:

1. PT. Buana Ramosari Gemilang (Pinjaman) dengan penawaran Rp.38.605.534.000,- (Tiga puluh delapan milyar enam ratus lima juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah)
2. PT. Alfindo Nuratama Perkasa (Pinjaman) dengan penawaran Rp.38.714.709.000,- (Tiga puluh delapan milyar tujuh ratus empat belas juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah)
3. PT. Sean Hulbert Jaya (Pinjaman) dengan penawaran Rp.38.507.260.000,-  
(Tiga puluh delapan milyar lima ratus tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)
4. PT. Marell Mandiri (pinjaman) dengan penawaran Rp.38.547.561.000,-  
(Tiga puluh delapan milyar lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).



5. PT. Ananto Jempieter (Pinjaman) dengan penawaran Rp.38.833.566.200,-  
(tiga puluh delapan milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah)

- Bahwa saksi Rijal Roihan, SAg, MA. selaku Ketua Panitia Lelang pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam kegiatan evaluasi administrasi dokumen penawaran para peserta lelang ternyata tidak pernah mengadakan klarifikasi atas kebenaran isi dokumen penawaran dan tidak melakukan evaluasi teknis, bahkan saksi Rijal Roihan, SAg, MA meminta kepada saksi Ida Bagus Made Jaya Martha (bukan anggota panitia lelang dan bukan PNS pada Kementerian Agama RI) untuk mengerjakan evaluasi teknisnya dan evaluasi teknis yang dilakukan oleh saksi Ida Bagus Made Jaya Martha dilakukan bersama-sama dengan pihak Permai Group yang diwakili oleh saksi Bayu Wijokongko bertempat di Hotel Haris Kuningan. Hasil evaluasi teknis oleh saksi Ida Bagus Made Jaya Martha diserahkan kepada saksi Rijal Roihan, SAg. MA untuk dijadikan dasar dalam menyeleksi dan menentukan pemenang lelang yaitu PT. Alfindo Nuratama Perkasa untuk pengadaan alat Laboratorium IPA MTs dengan nilai penawaran sebesar Rp.22.752.125.000,- (Dua puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan PT. Sean Hulbert Jaya untuk pengadaan alat Laboratorium IPA MA dengan nilai penawaran sebesar Rp.38.507.260.000. (Tiga puluh delapan milyar lima ratus tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- Pelaksanaan evaluasi administrasi dan teknis terhadap dokumen penawaran tersebut tidak sesuai ketentuan Perundang-undangan karena semestinya dilakukan sendiri oleh panitia lelang sebagaimana diatur dalam lampiran I Bab II huruf A1 butir f Kepres RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah mengatur : Bahwa pelaksanaan evaluasi penawaran dilakukan oleh Panitia/ Pejabat Pengadaan terhadap semua penawaran yang masuk, evaluasi tersebut meliputi administrasi, teknis dan harga berdasarkan kriteria, metoda dan tata cara evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia Barang/ Jasa.
- Bahwa dalam menentukan PT. Alfindo Nuratama Perkasa dan PT. Sean Hulbert Jaya sebagai pemenang lelang tidak dilaksanakan sesuai ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003, namun saksi Rijal Roihan, SAg, MA tetap mengusulkan PT. Alfindo Nuratama Perkasa sebagai pemenang lelang untuk pengadaan alat Laboratorium IPA MTs dengan nilai penawaran sebesar Rp.22.752.125.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan PT. Sean Hulbert Jaya sebagai pemenang lelang pengadaan alat Laboratorium IPA MA dengan nilai penawaran sebesar Rp.38.507.260.000,- (Tiga puluh delapan milyar lima ratus tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) di mana hal tersebut telah disetujui pula oleh saksi Dr. Drs. FIRDAUS BASUNI, MPd selaku PPK. Sebelumnya saksi Dr. Drs. FIRDAUS BASUNI, MPd telah mengkonsultasikan kepada DR. Drs. Affandi Mochtar, MA., padahal harga penawaran tersebut lebih tinggi dari pada harga riil alat Laboratorium IPA MTs yang ditawarkan CV. Pudak Scientific kepada Permai Group, yaitu hanya sebesar Rp.13.639.450.300,- (Tiga belas milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah) sedangkan untuk harga riil alat laboratorium IPA MA yang ditawarkan CV. Pudak Scientific kepada Permai Group, yaitu hanya sebesar Rp.22.595.056.200,- (Dua puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh lima juta lima puluh enam ribu dua ratus rupiah).

- Bahwa meskipun pelaksanaan pelelangan pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan IPA MA Tahun 2010 dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, namun saksi Dr. Drs. FIRDAUS BASUNI, MPd selaku PPK tetap menyetujui dan menetapkan PT. Alfindo Nuratama Perkasa sebagai pemenang lelang berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/DT.II/462.D/2010 tanggal 12 Oktober 2010 tentang penetapan pemenang lelang pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan PT Sean Hulbert Jaya ditetapkan sebagai pemenang lelang berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/DT.II/466.A/2010 tanggal 12 Oktober 2010 tentang penetapan pemenang lelang pengadaan alat laboratorium IPA MA.
- Bahwa perbuatan Dr. Drs. Affandi Mochtar, MA dengan saksi Dr. Drs. FIRDAUS BASUNI, MPd, saksi Rijal Roihan, S.Ag. MA dan saksi Ida Bagus Made Jaya Martha dalam proses pelelangan pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan alat laboratorium IPA MA tidak sesuai dengan ketentuan : Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa pada :
  - a. Pasal 3 : Pengadaan Barang/ Jasa wajib menerapkan prinsip :
    - Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/ jasa harus terbuka bagi penyedia barang/ jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/ jasa yang setara dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat/ kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.

Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/ jasa termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/ jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/ jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.

- Adil/ tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/ jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun.

b. Pasal 5 : Penggunaan barang/ jasa, penyedia barang/ jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
- Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Keputusan pemenang lelang tersebut kemudian dibuat Kontrak Nomor : DT.I/PP.00.521D/2010, tanggal 12 Nopember 2010, yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang baru, yakni Terdakwa Drs. H. A SAIFUDDIN, MA dengan saksi ARIFIN AHMAD, selaku Direktur Utama PT. Alfindo Nuratama Perkasa, dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 22.752.125.000,- (Dua puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 43 (Empat Puluh Tiga) hari terhitung mulai tanggal 12 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 24 Desember 2010, serta pekerjaan selesai 100% sesuai Kontrak bilamana rekanan telah melaksanakan pengadaan barang sesuai spesifikasi pekerjaan yang ditentukan dalam kontrak dan melakukan pengiriman barang ke tempat tujuan di 250 (Dua Ratus Lima Puluh) Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk pengadaan alat Laboratorium IPA MA juga dibuat Kontrak Nomor DT.I/PP.00/522G/2010, tanggal 12 Nopember 2010 yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang baru, yakni Terdakwa Drs. H. A SAIFUDDIN, MA dengan MAUREEN PATRICIA CICILIA, selaku Direktur Utama PT. Sean Hulbert Jaya, dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 38.507.260.000,- (Tiga Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu

Hal 14 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 43 (Empat Puluh Tiga) hari terhitung mulai tanggal 12 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 24 Desember 2010, serta pekerjaan selesai 100% sesuai Kontrak bilamana rekanan telah melaksanakan pengadaan Barang sesuai spesifikasi pekerjaan yang ditentukan dalam Kontrak dan melakukan pengiriman Barang ke tujuan di 400 (Empat Ratus) Sekolah Madarasah Aliyah (MA).

- Bahwa ternyata dalam pelaksanaan pengadaan alat Laboratorium IPA MTs sampai akhir masa Kontrak prestasi pekerjaan belum dilaksanakan sama sekali 0%, tetapi Terdakwa Drs. H. A SAIFUDDIN, MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mengajukan permintaan pencairan dana 100% dengan Surat Permintaan Pembayaran No : 01821-07/Ditjen-Pendis/2010, tanggal 14 Desember 2010 senilai Rp. 22.752.125.000,- (Dua Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan melampirkan beberapa dokumen yang tidak benar seperti :
  - a. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MTs (APBN-P) Ditjen pendidikan Islam Tahun Anggaran (TA) 2010 Nomor : DT.I/PP.00/588/2010 tanggal 22 Desember 2010 yang menyatakan bahwa pekerjaan sudah selesai 100%.
  - b. Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Ditjen Pendidikan Islam Nomor : DT.I/PP.00/597/2010 tanggal 24 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. H. A SAIFUDDIN, MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
  - c. Berita Acara Serah Terima penyelesaian pekerjaan pengadaan alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Ditjen Pendidikan Islam Tahun Anggaran (TA) 2010 tanggal 23 Desember 2010 Nomor : DT.I/PP.00/589B/2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. H. A SAIFUDDIN, MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi ARIFIN AHMAD, selaku Direktur Utama PT. Alfindo Nuratama Perkasa.
- Begitu pula untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA MA sampai akhir masa Kontrak prestasi pekerjaan belum dikerjakan sama sekali 0%, tetapi Terdakwa Drs. H. A Saifuddin, MA selaku PPK telah mengajukan permintaan pencairan dana 100% dengan Surat Permintaan Pembayaran No.SPP-01816-07/Ditjen-Pendis/2010 tanggal 14 Desember 2010 senilai Rp.38.507.260.000,- dengan melampirkan beberapa dokumen seperti :

Hal 15 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dengan No. DT.I./PP.00/586/2010 tanggal 24 Desember 2010 yang menyatakan bahwa pekerjaan sudah selesai 100%. yang tidak sebenarnya.
- b. Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor : DT.I./PP.00/594.B/2010 tanggal 24 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. H. A. Saifuddin, MA selaku PPK.
- c. Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor ; DT.I./PP.00/590.B/2010 tanggal 23 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. H. A Saifuddin, MA dan atas nama Maureen Patricia Cicilia Direktur Utama PT. Sean Hulbert Jaya.
- Bahwa permintaan pembayaran tersebut ditujukan kepada Dr. Drs. AFFANDI MOCHTAR, MA sebagai Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) yang diberi kewenangan dan tugas sebelum menerbitkan untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dari segi Wetmatigheid dan formal, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 2 Tahun 2006 tanggal 24 Januari 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN di Lingkungan Departemen Agama, namun dalam pelaksanaannya Dr. Drs. AFFANDI MOCHTAR, MA tidak pernah melakukan pengujian kebenaran meteril atas permohonan permintaan pembayaran tersebut, bahkan Dr. Drs. AFFANDI MOCHTAR, MA meskipun telah mengetahui bahwa pekerjaan pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs dan Alat Laboratorium IPA MA tersebut belum dikerjakan sama sekali sesuai kontrak, tetapi tetap menyetujui dilakukannya pembayaran 100% dengan mengeluarkan SPM No : 05312/Pendis/2010, tanggal 17 Desember 2010 sebagai dasar pencairan anggaran pengadaan alat Laboratorium IPA MTs dan SPM No : 05289/Pendis/2010, tanggal 17 Desember 2010 sebagai dasar pencairan anggaran pengadaan alat Laboratorium IPA MA.
- Bahwa Terdakwa Drs. H. A SAIFUDDIN, MA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan DR. DRS. AFFANDI MOCHTAR, MA secara melawan hukum telah melakukan pembayaran kepada penyedia barang dalam pengadaan alat Laboratorium IPA MTs dan alat Laboratorium IPA MA yang

Hal 16 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdasarkan prestasi pekerjaan dan tidak didukung bukti yang benar tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan :

- a. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 18 ayat (1) mengatur : Pembayaran atas beban APBN/ APBD tidak boleh dilaksanakan sebelum barang dan/ atau Jasa diterima;  
Pasal 18 ayat (3) mengatur : Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/ APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
  - b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 12 mengatur : Belanja atas beban Anggaran Belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
- Bahwa untuk menampung uang hasil pencairan anggaran pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs tersebut kemudian dibuat rekening bersama di Bank Mandiri Cabang Sabang dengan No. 103-0005553223 dan pembukaan rekening dibuat atas nama PT. Alfindo Nuratama Perkasa dengan specimen/ tandatangan saksi ARIFIN AHMAD, selaku Direktur PT. Alfindo Nuratama Perkasa bersama dengan saksi JIMMY KRISTANTO PURWANTO yang mewakili Ir. ZAENAL ARIEF, selaku Direktur CV. Pudak Scientific. Begitu pula untuk menampung uang hasil pencairan anggaran pengadaan alat laboratorium IPA MA tersebut kemudian dibuat rekening bersama di Bank Mandiri Cabang Sabang dengan No. 103-0005553207 dan pembukaan rekening dibuat atas nama PT. Sean Hulbert Jaya bersama dengan saksi JIMMY KRISTANTO PURWONO yang mewakili saksi Ir. ZAENAL ARIEF, selaku Direktur CV. Pudak Scientific.
  - Bahwa anggaran pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs setelah diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh DR.DRS. AFFANDI MOCHTAR, MA, kemudian direalisasi pencairannya 100% pada tanggal 29 Desember 2010 senilai Rp. 23.373.493.750,- (Dua puluh tiga milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang dimasukkan ke rekening bersama, selanjutnya uang tersebut ditransfer sebagian ke rekening CV. Pudak Scientific dengan jumlah Rp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.639.450.300,- (Tiga belas milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah) sedang sisanya ditransfer ke rekening lain atas nama PT. Alfindo Nuratama Perkasa yang dikuasai Permai Group sebesar Rp. 9.461.918.510,- (Sembilan milyar empat ratus enam puluh satu juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus sepuluh rupiah). Adapun dana tersebut kemudian dipakai membayar meubel dan Jasa Angkutan ID Logistic sedang sisanya dipakai untuk kepentingan pihak Permai Group sebesar Rp. 6.424.064.040,- (Enam milyar empat ratus dua puluh empat juta enam puluh empat ribu empat puluh rupiah), Sedang untuk anggaran pengadaan Alat Laboratorium IPA MA setelah diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh DR.DRS. AFFANDI MOCHTAR, MA, kemudian direalisasi pencairannya 100% pada tanggal 29 Desember 2010 senilai Rp. 34.381.501.000,- (Tiga puluh empat milyar tiga ratus delapan puluh satu juta lima ratus satu ribu rupiah) yang dimasukkan juga kedalam rekening bersama tersebut, selanjutnya uang tersebut ditransfer kedalam rekening CV. Pudak Scientific dengan jumlah Rp. 22.595.056.200,- (Dua puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh lima juta lima puluh enam ribu dua ratus rupiah), sedangkan sisanya ditransfer ke rekening lain atas nama PT. Sean Hulbert Jaya yang dikuasai Permai Group sebesar Rp. 16.405.456.200,- (Enam belas milyar empat ratus lima juta empat ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah),-. Adapun dana tersebut kemudian dipakai membayar meubel dan Jasa Angkutan ID Logistic sedang sisanya dipakai untuk kepentingan pihak Permai Group sebesar Rp. 11.489.342.810,- (sebelas milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sepuluh rupiah)

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. H. A SAIFUDDIN, MA bersama-sama dengan saksi DR. Drs. FIRDAUS BASUNI, MPd, dan saksi DR. Drs. AFFANDI MOCHTAR, MA, serta saksi RIJAL ROIHAN, S.Ag, MA dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan alat laboratorium IPA MA dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN- P) Tahun Anggaran 2010 tersebut telah memperkaya orang lain atau korporasi, yakni Permai Group dengan memakai perusahaan PT. Alfindo Nuratama Perkasa untuk pengadaan alat laboratorium IPA MTs dengan mendapatkan penambahan nilai kekayaan sebesar Rp. 6.424.064.040,- (Enam Milyar Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Puluh Empat Ribu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Puluh Rupiah) dan dengan memakai perusahaan PT. Sean Hulbert Jaya untuk pengadaan alat Laboratorium IPA MA mendapatkan penambahan nilai kekayaan sebesar Rp. 11.489.342.810,- (Sebelas milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sepuluh rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. H. A SAIFUDDIN, MA bersama-sama dengan saksi DR. Drs. FIRDAUS BASUNI, MPd dan saksi DR. Drs. AFFANDI MOCHTAR. MA, serta saksi Drs. RIJAL ROIHAN, S.Ag, MA telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini Kementerian Agama RI sebesar Rp. 17.913.406.851,82 (Tujuh belas milyar Sembilan ratus tiga belas juta empat ratus enam ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah delapan puluh dua sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Surat Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : SR-630/D6/1/2012 tanggal 02 Juli 2012 hal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs (Madrasah Tsanawiyah) dan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MA (Madrasah Aliyah) Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke -1 KUHP ;

### SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. H. A SAIFUDDIN, MA, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/776/2010 tanggal 10 November 2010, tentang pengangkatan Pejabat Penerbit Surat Permintaan Membayar (SPM) , Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran pada Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 bersama-sama dengan Dr. Drs. AFFANDI MOCHTAR, MA., selaku Sekretaris Direktur Jenderal Pendidikan Islam dan juga selaku Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM), Dr. Drs. FIRDAUS BASUNI, MPd sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Drs. RIJAL ROIHAN, S.Ag, MA, selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Panitia Lelang (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu antara bulan Mei 2010 sampai dengan Maret 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 s/d 2011, bertempat di Kantor Kementerian Agama RI Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4 Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/776/2010 tanggal 10 November 2010, tentang pengangkatan Pejabat Penerbit Surat Permintaan Membayar (SPM) , Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Pada Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 Terdakwa Drs. H. A SAIFUDDIN, MA, diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menggantikan saksi DR. Drs. H. FIRDAUS BASUNI.
- Bahwa Terdakwa Drs. H.A SAIFUDDIN, MA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut :
  - Menyusun rencana pengadaan barang
  - Menetapkan paket-paket barang yang diadakan
  - Menetapkan dan mengesahkan mengenai HPS, tata cara pengadaan, jadwal pengadaan
  - Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan
  - Melaksanakan perjanjian kontrak dengan pihak penyedia barang
  - Melaporkan kepada atasan semua proses dan hasil pengadaan
  - Mengesahkan rencana kerja dan syarat-syarat dalam dokumen pengadaan
  - Menandatangani pakta integritas sebelum pengadaan barang
- Bahwa pada awalnya di Kementerian Agama RI pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) Tahun 2010 dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 0006/025-04.1/-/2010 tanggal 29 Juli 2010 dan Petunjuk Operasional

Hal 20 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan (POK) Tahun 2010 pada mata anggaran dengan akun MAK 572111 terdapat anggaran belanja bantuan langsung (Block Grant) yang terdiri dari :

- > Belanja Bantuan Langsung (Block Grant) Sekolah untuk pengadaan alat laboratorium IPA di Madrasah Tsanawiyah (MTs) senilai Rp.27.500.000.000.- (Dua puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) untuk 250 lokasi @ Rp.110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah)
- > Belanja Bantuan Langsung (Block Grant) Sekolah untuk pengadaan alat laboratorium IPA di Madrasah Aliyah (MA) senilai Rp.44.000.000.000.- (Empat puluh empat milyar rupiah) untuk 400 lokasi @ Rp.110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah).

- Bahwa mata anggaran tersebut sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang dikelola oleh Direktorat Pendidikan Madrasah dipergunakan untuk keperluan pemberian bantuan langsung (Block Grant) dalam bentuk uang tunai yang diserahkan langsung kepada sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) untuk keperluan pembelian pengadaan alat laboratorium IPA yang dilaksanakan oleh pihak sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA), namun dalam pelaksanaannya pengadaan alat Laboratorium IPA MTs dan alat Laboratorium IPA MA tersebut langsung dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/Set.I/4/Ku.02.7/1506/2010, tanggal 27 September 2010, Perihal : Memproses bantuan barang/sarana/perlengkapan pendidikan yang bersifat spesifik dan tidak diproduksi atau tersedia di daerah seperti laboratorium bahasa, laboratorium IPA dan multimedia dan tidak dilakukan dalam bentuk bantuan dana.
- Bahwa adanya pengelolaan terhadap mata anggaran dengan Akun MAK 572111 yang terdapat anggaran belanja bantuan langsung (Block Grant) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN – P) Tahun Anggaran 2010 yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan mata anggaran yang telah ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), dikarenakan adanya beberapa kali pertemuan antara Dr. Drs. AFFANDI MOCHTAR. MA, selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dengan pihak Permai Group yang diwakili saksi MINDO ROSALINA MANULANG dan saksi BAYU WIJOKONGKO, yakni :

Hal 21 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Mei 2010 Dr. Drs. Affandi Mochtar, MA. bertemu dengan saksi Mindo Rosalina Manulang yang waktu itu ditemani oleh saksi Bayu Wijokongko di Hotel Acacia Jln. Kramat Raya Jakarta Pusat.. Pada pertemuan tersebut dibicarakan masalah pekerjaan yang akan dilaksanakan Permai Group di Kementerian Agama RI berdasarkan data paket-paket pekerjaan yang dibawa saksi Mindo Rosalina Manulang. Setelah beberapa kali pertemuan akhirnya disepakati Permai Group yang akan mendapatkan paket pekerjaan di Kementerian Agama RI yaitu : pengadaan alat laboratorium IPA MTs senilai lebih kurang Rp.44.000.000.000.- (empat puluh empat milyar rupiah) dan alat laboratorium IPA MA senilai lebih kurang Rp.27.000.000.000.- (dua puluh tujuh milyar rupiah) , padahal pengadaan pada saat itu belum dimulai.
- Dalam bulan Mei 2010 saksi Mindo Rosalina Manulang juga ditemani oleh saksi Bayu Wijokongko kembali melakukan pertemuan dengan Dr. Drs. Affandi Mochtar, MA. bertempat di Hotel Acacia dan pada pertemuan tersebut saksi Bayu Wijokongko, saksi Mindo Rosalina Manulang dikenalkan oleh Dr. Drs. Affandi Mochtar, MA. kepada saksi Herry Zakaria Anshary sebagai orang yang akan membantu saksi Bayu Wijokongko mengatur lelang dari segi spesifikasi barang yang akan dilelang.
- Pada bulan Juli 2010 saksi Bayu Wijokongko diminta saksi Mindo Rosalina Manulang untuk menemui Dr. Drs Affandi Mochtar, MA. di hotel Fourseason, di ruang meeting hotel tersebut Saksi Bayu Wijokongko bertemu juga dengan saksi Herry Zakaria Anshary, saksi Ida Bagus Made Jaya Martha dan saksi M. Sidik Sisdiyanto, kemudian Dr. Drs. Affandi Mochtar, MA, memperkenalkan saksi Bayu Wijokongko dengan saksi Ida Bagus Made Jaya Martha dan saksi M. Sidik Sisdiyanto, Dr. Drs. Affandi Mochtar, MA, menerangkan bahwa saksi Ida Bagus Made Jaya Martha dan saksi Sidik Sisdiyanto sebagai orang yang akan masuk sebagai Tim Teknis untuk pelelangan yang nantinya akan menyusun contoh spesifikasi barang-barang yang diadakan dan pada pertemuan tersebut Dr. Drs Affandi Mochtar, MA. menyampaikan kepada saksi Ida Bagus Made Jaya Martha dan saksi M. Sidik Sisdiyanto bahwa saksi Bayu Wijokongko adalah pihak yang akan mengerjakan paket alat laboratorium IPA untuk MA dan MTS dan saksi Bayu Wijokongko dapat langsung berkoordinasi dengan saksi Ida Bagus Made Jaya Martha untuk menyerahkan brosur-

Hal 22 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brosur barang yang akan digunakan oleh saksi Bayu Wijokongko dalam paket pekerjaan yang akan dilaksanakan untuk dibuatkan draft dokumen contoh spesifikasi barangnya.

- Bahwa setelah ada kesepakatan antara Dr. Drs. AFFANDI MOCHTAR, MA dengan pihak Permai Group yang diwakili oleh saksi Mindo Rosalina Manulang dan saksi Bayu Wijokongko kemudian Dr. Drs. AFFANDI MOCHTAR, MA meminta saksi Dr. Drs. FIRDAUS BASUNI, MPd, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan proses pengadaan alat Laboratorium IPA MTs dan alat Laboratorium IPA MA pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, meskipun Dr. Drs. AFFANDI MOCHTAR, MA dan saksi Dr. Drs. FIRDAUS BASUNI, MPd mengetahui bahwa mata anggaran dengan Akun MAK 572111 merupakan anggaran belanja bantuan langsung (Block Grant) yang diberikan kepada sekolah penerima dalam bentuk dana secara tunai untuk dipergunakan dalam kegiatan proses pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan alat laboratorium IPA MA, namun dalam realisasi terhadap mata anggaran tersebut baik Dr. Drs. AFFANDI MOCHTAR, MA, maupun saksi Dr. Drs. FIRDAUS BASUNI, MPd, serta saksi Prof. Dr. MOHAMMAD ALI, MPd, MA, selaku Direktur Jenderal Pendidikan Islam telah mempergunakan anggaran tersebut dengan cara melakukan proses pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan alat laboratorium IPA MA yang langsung dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
- Bahwa untuk menindaklanjuti permintaan Dr. Drs. AFFANDI MOCHTAR, MA, melaksanakan proses pengadaan alat Laboratorium IPA MTs dan alat Laboratorium IPA MA maka saksi Dr. Drs. FIRDAUS BASUNI, MPd, meminta kepada saksi RIJAL ROIHAN, S.Ag, MA, selaku Ketua Panitia Lelang pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk melakukan proses pelelangan pengadaan alat Laboratorium IPA MTs dan alat Laboratorium IPA MA. Saksi Dr. Drs. FIRDAUS BASUNI, MPd, meminta kepada saksi Ida Bagus Made Jaya Martha untuk membantu saksi M. Sidik Sisdiyanto dalam pelaksanaan pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan MA sebagai tim teknis.
- Bahwa Pada akhir Agustus 2010 sebelum saksi RIJAL ROIHAN, S.Ag, MA, selaku Ketua Panitia Lelang pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) menyusun dokumen pelelangan, saksi Bayu Wijokongko diminta saksi Mindo Rosalina Manulang untuk mengatur pertemuan dengan CV Pudak Scientific selaku

Hal 23 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vendor/penyedia barang alat laboratorium IPA MTs dan MA dengan Tim Teknis Kementerian Agama RI. Pertemuan tersebut dilakukan di Hotel Aryaduta Jakarta Pusat, dihadiri dari Permai Group yang diwakili oleh Saksi Mindo Rosalina Manulang, saksi Bayu Wijokongko dan saksi Clara Maureen, serta dari CV. Pudak Scientific dihadiri saksi Rahmat Slamet sedangkan dari Kementerian Agama RI dihadiri Saksi Ida Bagus Made Jaya Martha, saksi M. Sidik Sisdiyanto dan saksi Herry Zakaria Anshary. Pertemuan membicarakan kesiapan Permai Group dalam hal administrasi teknis dan finalisasi spesifikasi barang yang akan digunakan dalam pelelangan berikut brosur-brosurnya; membicarakan dokumen-dokumen teknis yang diperlukan dalam pelelangan. Kesempatan tersebut digunakan saksi Ida Bagus Made Jaya Martha dan saksi M. Sidik Sisdiyanto untuk meneliti kelengkapan dokumen penawaran atas perusahaan-perusahaan yang dipinjam Permai Group. Pada pertemuan itu CV. Pudak Scientific juga menyerahkan daftar mengenai jumlah alat laboratorium per paket sesuai pagu anggaran di kementerian Agama RI dan pada kesempatan itu juga saksi Bayu Wijokongko atas perintah saksi Mindo Rosalina Manulang memberikan uang sejumlah Rp.50.000.000,- (Lima Puluhan Juta Rupiah) kepada saksi M. Sidik Sisdiyanto untuk keperluan operasional Tim Teknis

- Bahwa untuk pelaksanaan pelelangan maka disusun dokumen lelang yang di dalamnya juga terdapat spesifikasi barang yang akan dilelang, oleh karena itu saksi RIJAL ROIHAN, S.Ag, MA menyusun dokumen lelang dan untuk penyusunan spesifikasi barang yang akan dilelang saksi RIJAL ROIHAN, S.Ag, MA bersama dengan saksi IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA sepakat menggunakan spesifikasi teknis produk alat laboratorium IPA dari CV. Pudak Scientific, dan spesifikasi barang yang akan dilelang tersebut kemudian disahkan oleh saksi Dr. Drs. FIRDAUS BASUNI, MPd. Bahwa untuk menyusun spesifikasi teknis saksi Ida Bagus Made Jaya Martha memperoleh data dari saksi Bayu Wijokongko. Selanjutnya dibuatlah daftar spesifikasi teknis yang disusun mengarah kepada 1 (satu) produk/merek dari CV. Pudak Scientific. Bahwa dalam penyusunan daftar spesifikasi teknis dengan hanya menggunakan produk CV. Pudak Scientific tersebut tidak sesuai ketentuan Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, pada lampiran 1 Bab I, huruf F.1.f angka (7) yang mengatur tentang : Dokumen pemilihan penyedia barang/ Jasa sekurang-

Hal 24 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI



kurangnya memuat spesifikasi teknis dan gambar; tidak mengarah kepada merek/ produk tertentu kecuali untuk suku cadang/ komponen produk tertentu.

- Bahwa saksi RIJAL ROIHAN, S.Ag, MA selaku Ketua Panitia Lelang pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) telah menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pengadaan alat Laboratorium IPA MTs senilai Rp. 23.086.644.000,- (Dua puluh tiga milyar delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan untuk pengadaan alat Laboratorium IPA MA senilai Rp. 38.835.062.000,- (Tiga puluh delapan milyar delapan ratus tiga puluh lima juta enam puluh dua ribu rupiah) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut dibuat tidak berdasarkan hasil survey di pasaran dan tidak dikalkulasi secara keahlian, serta tidak berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut dilakukan hanya berdasarkan data spesifikasi dan harga alat Laboratorium IPA MTs dan IPA MA yang berasal dari produk/ merek CV. Puduk Sientific yang diperoleh saksi RIJAL ROIHAN, S.Ag, MA dari saksi M. Sidik Sisdiyanto yang sebelumnya telah menerima dari saksi Ida Bagus Made Jaya Martha, selanjutnya oleh saksi RIJAL ROIHAN, S.Ag, MA, mengajukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang sudah disusun tersebut kepada saksi Dr. Drs. FIRDAUS BASUNI, MPd, untuk dimintakan persetujuan dan saksi Dr. Drs. FIRDAUS BASUNI, MPd selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan dengan tanggal mundur, yakni tertanggal 1 September 2010. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan :

- a. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pada pasal 13 ayat (1) yang berbunyi bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pada lampiran I E menjelaskan : perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan :
  - Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan ;
  - Perkiraan perhitungan biaya oleh Konsultan/ engineering Estimate (EE)
  - Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga Kontrak/ Surat Perintah Kerja (SPK) untuk Barang/ pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan ;
- Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Badan/ Instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan ;
- Harga/ tarif barang/ jasa yang dikeluarkan oleh Pabrikan / agen tunggal atau lembaga Independen ;
- Daftar harga standar/ tarif Barang yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang ;
- Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa pada awal bulan September 2010 mulai dilakukan tahapan pelelangan/pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan MA dan pada saat pengumuman pelelangan saksi Bayu Wijokongko baru mengetahui bahwa dalam pelelangan/pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan MA selain alat laboratorium IPA yang harus diadakan ternyata juga diadakan meubelair berupa : meja, kursi dan lemari, kemudian saksi Bayu Wijokongko melaporkan kepada saksi Mindo Rosalina Manulang.
- Bahwa keesokan hari setelah pengumuman pelelangan saksi Bayu Wijokongko diajak oleh saksi Mindo Rosalina Manulang menemui Dr. Drs Affandi Mochtar, MA. di Hotel Aryaduta Jakarta dan pada pertemuan tersebut saksi Mindo Rosalina Manulang menanyakan kepada Dr. Drs Affandi Mochtar, MA. "Mengapa ada pengadaan meubelair" ketika itu Dr. Drs Affandi Mochtar, MA. mengatakan bahwa alat tersebut (laboratorium IPA) tidak dapat diletakkan sembarangan sehingga perlu ada lemari, sedangkan meja dan kursi menurut Dr. Drs Affandi Mochtar, MA. digunakan untuk guru, namun saat itu saksi Mindo Rosalina Manulang tetap meminta kepada Dr. Drs Affandi Mochtar, MA agar pengadaan meubelair ditiadakan yang nantinya dihapus pada saat aanwijzing/penjelasan lelang dan Dr. Drs Affandi Mochtar, MA mengatakan "Ya sudah nanti diusahakan". Namun sebagai antisipasi untuk pengadaan meubelair tersebut maka saksi Bayu Wijokongko diminta oleh saksi Mindo Rosalina Manulang untuk mencari harga meubelair. kemudian saksi Bayu Wijokongko menghubungi PT. Sari Jati dan PT. Surya laksana yang bergerak di bidang furniture, namun kedua perusahaan itu tidak sanggup dikarenakan singkatnya waktu, oleh karena itu saksi Bayu Wijokongko melaporkan kepada saksi Mindo Rosalina Manulang lalu saksi Mindo Rosalina Manulang mengatakan kepada

Hal 26 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Bayu Wijokongko “Coba tanyakan kepada Jaya Martha itu meubelair produk siapa dan siapa yang memasukkan spesifikasinya ke Kementerian Agama RI” selanjutnya saksi Bayu Wijokongko menghubungi saksi Ida Bagus Made Jaya Martha dengan maksud menanyakan spesifikasi meubelair yang ada dalam dokumen lelang itu produk siapa dan siapa yang memasukkan spesifikasi tersebut ke Kementerian Agama RI, ketika itu saksi Ida Bagus Made Jaya Martha mengatakan “ Bahwa spesifikasi meubelair yang ada pada dokumen lelang merupakan produk dari PT. Olympic dan yang memasukkan spesifikasi tersebut adalah : Dahlan (kakak Dr. Drs Affandi Mochtar, MA.)”. Setelah mendapat informasi dari saksi Ida Bagus Made Jaya Martha tersebut maka saksi Bayu Wijokongko melaporkan kepada saksi Mindo Rosalina Manulang dan saksi Mindo Rosalina Manulang mengatakan bahwa ia akan menghubungi Dahlan.

- Bahwa selanjutnya tanggal 15 September 2010 pada saat aanwijziing spesifikasi alat laboratorium yang diadakan tidak berubah termasuk pengadaan meubelair yang tetap diadakan, maka saksi Bayu Wijokongko melaporkan kepada saksi Mindo Rosalina Manulang berikut HPS yang ada pada dokumen lelang, dan keesokan harinya saksi Bayu Wijokongko diajak saksi Mindo Rosalina Manulang untuk bertemu Dr. Drs Affandi Mochtar, MA di Hotel Aryaduta Jakarta dan ketika pertemuan berlangsung saksi Mindo Rosalina Manulang menanyakan kepada Dr. Drs Affandi Mochtar, MA. “Mengapa masih ada pengadaan meubeleir dan mengapa nilai HPS diturunkan?” di mana sesuai pagu anggaran untuk pengadaan alat laboratorium IPA MTs sebesar Rp.28.000.000.000,- (Dua Puluh Delapan Milyar Rupiah) sedangkan pada HPS menjadi Rp.23.000.000.000,- (Dua Puluh Tiga Milyar Rupiah) dan untuk pengadaan alat laboratorium IPA MA sesuai pagu anggaran Rp.44.000.000.000,- (Empat Puluh Empat Milyar Rupiah) sedang pada HPS menjadi Rp.38.000.000.000,- (Tiga Puluh Delapan Milyar Rupiah), ketika itu Dr. Drs Affandi Mochtar, MA. mengatakan “Tidak tahu mengapa meubelair masih ada dalam dokumen pengadaan tersebut” sedangkan mengenai penurunan nilai HPS dari pagu anggaran yang ada Dr. Drs. Affandi Mochtar, MA. mengatakan “Tidak tahu itu kewenangan panitia pengadaan”.
- Bahwa supaya paket pekerjaan pengadaan alat Laboratorium IPA MTs dan IPA MA yang akan dilelang tersebut bisa dimenangkan oleh Permai Group, kemudian Permai Group melalui saksi Marisi Matondang telah terlebih dahulu

Hal 27 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan peminjaman beberapa perusahaan milik orang lain untuk digunakan dalam mengajukan penawaran, yakni : PT. ALFINDO NURATAMA PERKASA, PT. SEAN HULBERT JAYA, PT. ANANTO JEMPIETER, PT. MAREL MANDIRI, PT. BUANA RAMOSARI GEMILANG. Setelah meminjam beberapa perusahaan tersebut untuk mengikuti pelelangan/pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan MA tersebut, maka staf bagian Administrasi Permai Group menyusun dan melengkapi administrasi yang ada pada dokumen penawaran dan staf bagian marketing menyusun dan melengkapi kelengkapan teknis dokumen penawaran, sedangkan mengenai Spesifikasi teknis dan harga barang yang dicantumkan dalam dokumen penawaran perusahaan-perusahaan tersebut seluruhnya berdasarkan spesifikasi teknis dan harga alat Laboratorium IPA MTs dan IPA MA yang berasal dari produk/ merek CV. Pudak Scientific dengan mendapat dukungan dari saksi Ir. Zaenal Arief selaku Direktur CV. Pudak Scientific, dan bahkan saksi Ir. Zaenal Arief memberikan potongan harga sampai dengan 43 % dari nilai pagu Anggaran kepada pihak Permai Group bila mana menggunakan produk CV Pudak Scientific.

- Bahwa dokumen penawaran yang dimasukkan oleh Permai Group kepada panitia lelang pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan MA dengan menggunakan perusahaan sebagai berikut :

a. Untuk pelelangan pengadaan alat Laboratorium IPA MTs:

1. PT. Alfindo Nuratama Perkasa (Pinjaman) dengan penawaran Rp.22.752.125.000 (Dua puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah)
2. PT. Sean Hulbert Jaya (Pinjaman) dengan penawaran Rp.22.779.375.300,- (Dua puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah)
3. PT. Dharma Kusuma (di bawah Permai Group) dengan penawaran Rp.22.916.140.000,- (Dua puluh dua milyar sembilan ratus enam belas juta seratus empat puluh ribu rupiah)

b. Untuk pelelangan pengadaan alat Laboratorium IPA MA:

1. PT. Buana Ramosari Gemilang (Pinjaman) dengan penawaran Rp.38.605.534.000,- (Tiga puluh delapan milyar enam ratus lima juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT. Alfindo Nuratama Perkasa (Pinjaman) dengan penawaran Rp.38.714.709.000,- (Tiga puluh delapan milyar tujuh ratus empat belas juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah)
  3. PT. Sean Hulbert Jaya (Pinjaman) dengan penawaran Rp.38.507.260.000,-  
(Tiga puluh delapan milyar lima ratus tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)
  4. PT. Marell Mandiri (pinjaman) dengan penawaran Rp.38.547.561.000,-  
(Tiga puluh delapan milyar lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).
  5. PT. Ananto Jempieter (Pinjaman) dengan penawaran Rp.38.833.566.200,-  
(tiga puluh delapan milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah)
- Bahwa saksi Rijal Roihan, SAg, MA. selaku Ketua Panitia Lelang pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam kegiatan evaluasi administrasi dokumen penawaran para peserta lelang ternyata tidak pernah mengadakan klarifikasi atas kebenaran isi dokumen penawaran dan tidak melakukan evaluasi teknis, bahkan saksi Rijal Roihan, SAg, MA meminta kepada saksi Ida Bagus Made Jaya Martha (bukan anggota panitia lelang dan bukan PNS pada Kementerian Agama RI) untuk mengerjakan evaluasi teknisnya dan evaluasi teknis yang dilakukan oleh saksi Ida Bagus Made Jaya Martha dilakukan bersama-sama dengan pihak Permai Group yang diwakili oleh saksi Bayu Wijokongko bertempat di Hotel Haris Kuningan. Hasil evaluasi teknis oleh saksi Ida Bagus Made Jaya Martha diserahkan kepada saksi Rijal Roihan, SAg. MA untuk dijadikan dasar dalam menyeleksi dan menentukan pemenang lelang yaitu PT. Alfindo Nuratama Perkasa untuk pengadaan alat Laboratorium IPA MTs dengan nilai penawaran sebesar Rp.22.752.125.000,- (Dua puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan PT. Sean Hulbert Jaya untuk pengadaan alat Laboratorium IPA MA dengan nilai penawaran sebesar Rp.38.507.260.000. (Tiga puluh delapan milyar lima ratus tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
  - Pelaksanaan evaluasi administrasi dan teknis terhadap dokumen penawaran tersebut tidak sesuai ketentuan Perundang-undangan karena semestinya dilakukan sendiri oleh panitia lelang sebagaimana diatur dalam lampiran I Bab II huruf A1 butir f Kepres RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman pengadaan

Hal 29 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/ Jasa Pemerintah mengatur : Bahwa pelaksanaan evaluasi penawaran dilakukan oleh Panitia/ Pejabat Pengadaan terhadap semua penawaran yang masuk, evaluasi tersebut meliputi administrasi, teknis dan harga berdasarkan kriteria, metoda dan tata cara evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia Barang/ Jasa.

- Bahwa dalam menentukan PT. Alfindo Nuratama Perkasa dan PT. Sean Hulbert Jaya sebagai pemenang lelang tidak dilaksanakan sesuai ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003, namun saksi Rijal Roihan, SAg, MA tetap mengusulkan PT. Alfindo Nuratama Perkasa sebagai pemenang lelang untuk pengadaan alat Laboratorium IPA MTs dengan nilai penawaran sebesar Rp.22.752.125.000,- (Dua puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan PT. Sean Hulbert Jaya sebagai pemenang lelang pengadaan alat Laboratorium IPA MA dengan nilai penawaran sebesar Rp.38.507.260.000,- (Tiga puluh delapan milyar lima ratus tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) di mana hal tersebut telah disetujui pula oleh saksi Dr. Drs. FIRDAUS BASUNI, MPd selaku PPK. Sebelumnya saksi Dr. Drs. FIRDAUS BASUNI, MPd telah mengkonsultasikan kepada DR. Drs. Affandi Mochtar, MA., padahal harga penawaran tersebut lebih tinggi dari pada harga riil alat Laboratorium IPA MTs yang ditawarkan CV. Pudak Scientific kepada Permai Group, yaitu hanya sebesar Rp.13.639.450.300,- (Tiga belas milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah) sedangkan untuk harga riil alat laboratorium IPA MA yang ditawarkan CV. Pudak Scientific kepada Permai Group, yaitu hanya sebesar Rp.22.595.056.200,- (Dua puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh lima juta lima puluh enam ribu dua ratus rupiah).
- Bahwa meskipun pelaksanaan pelelangan pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan IPA MA Tahun 2010 dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, namun saksi Dr. Drs. FIRDAUS BASUNI, MPd selaku PPK tetap menyetujui dan menetapkan PT. Alfindo Nuratama Perkasa sebagai pemenang lelang berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj./DT.II/462.D/2010 tanggal 12 Oktober 2010 tentang penetapan pemenang lelang pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan PT Sean Hulbert Jaya ditetapkan sebagai pemenang lelang berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj./DT.II/466.A/2010 tanggal 12 Oktober 2010 tentang penetapan pemenang lelang pengadaan alat laboratorium IPA MA.

Hal 30 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Dr. Drs. Affandi Mochtar, MA dengan saksi Dr. Drs. FIRDAUS BASUNI, MPd, saksi Rijal Roihan, S.Ag. MA dan saksi Ida Bagus Made Jaya Martha dalam proses pelelangan pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan alat laboratorium IPA MA tidak sesuai dengan ketentuan : Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa pada :
  - a. Pasal 3 : Pengadaan Barang/ Jasa wajib menerapkan prinsip :
    - Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/ jasa harus terbuka bagi penyedia barang/ jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/ jasa yang setara dan memenuhi syarat/ kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.

Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/ jasa termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/ jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/ jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.
    - Adil/ tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/ jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun.
  - b. Pasal 5 : Penggunaan barang/ jasa, penyedia barang/ jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
    - Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
    - Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Keputusan pemenang lelang tersebut kemudian dibuat Kontrak Nomor : DT.I/PP.00.521D/2010, tanggal 12 Nopember 2010, yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang baru, yakni Terdakwa Drs. H. A SAIFUDDIN, MA dengan saksi ARIFIN AHMAD, selaku Direktur Utama PT. Alfindo Nuratama Perkasa, dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 22.752.125.000,- (Dua puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 43 (Empat Puluh Tiga) hari terhitung mulai tanggal 12 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 24 Desember 2010, serta

Hal 31 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan selesai 100% sesuai Kontrak bilamana rekanan telah melaksanakan pengadaan barang sesuai spesifikasi pekerjaan yang ditentukan dalam kontrak dan melakukan pengiriman barang ke tempat tujuan di 250 (Dua Ratus Lima Puluh) Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk pengadaan alat Laboratorium IPA MA juga dibuat Kontrak Nomor DT.I/PP.00/522G/2010, tanggal 12 Nopember 2010 yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang baru, yakni Terdakwa Drs. H. A SAIFUDDIN, MA dengan MAUREEN PATRICIA CICILIA, selaku Direktur Utama PT. Sean Hulbert Jaya, dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 38.507.260.000,- (Tiga Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 43 (Empat Puluh Tiga) hari terhitung mulai tanggal 12 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 24 Desember 2010, serta pekerjaan selesai 100% sesuai Kontrak bilamana rekanan telah melaksanakan pengadaan Barang sesuai spesifikasi pekerjaan yang ditentukan dalam Kontrak dan melakukan pengiriman Barang ke tujuan di 400 (Empat Ratus) Sekolah Madarasah Aliyah (MA).

- Bahwa ternyata dalam pelaksanaan pengadaan alat Laboratorium IPA MTs sampai akhir masa Kontrak prestasi pekerjaan belum dilaksanakan sama sekali 0%, tetapi Terdakwa Drs. H. A SAIFUDDIN, MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mengajukan permintaan pencairan dana 100% dengan Surat Permintaan Pembayaran No : 01821-07/Ditjen-Pendis/2010, tanggal 14 Desember 2010 senilai Rp. 22.752.125.000,- (Dua Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan melampirkan beberapa dokumen yang tidak benar seperti :
  - a. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MTs (APBN-P) Ditjen pendidikan Islam Tahun Anggaran (TA) 2010 Nomor : DT.I/PP.00/588/2010 tanggal 22 Desember 2010 yang menyatakan bahwa pekerjaan sudah selesai 100%.
  - b. Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Ditjen Pendidikan Islam Nomor : DT.I/PP.00/597/2010 tanggal 24 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. H. A SAIFUDDIN, MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
  - c. Berita Acara Serah Terima penyelesaian pekerjaan pengadaan alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Ditjen Pendidikan Islam Tahun

Hal 32 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran (TA) 2010 tanggal 23 Desember 2010 Nomor : DT.I/PP.00/589B/2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. H. A SAIFUDDIN, MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi ARIFIN AHMAD, selaku Direktur Utama PT. Alfindo Nuratama Perkasa.

- Begitu pula untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA MA sampai akhir masa Kontrak prestasi pekerjaan belum dikerjakan sama sekali 0%, tetapi Terdakwa Drs. H. A Saifuddin, MA selaku PPK telah mengajukan permintaan pencairan dana 100% dengan Surat Permintaan Pembayaran No.SPP-01816-07/Ditjen-Pendis/2010 tanggal 14 Desember 2010 senilai Rp.38.507.260.000,- dengan melampirkan beberapa dokumen seperti :
  - a. Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dengan No. DT.I/PP.00/586/2010 tanggal 24 Desember 2010 yang menyatakan bahwa pekerjaan sudah selesai 100%. yang tidak sebenarnya.
  - b. Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor : DT.I/PP.00/594.B/2010 tanggal 24 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. H. A. Saifuddin, MA selaku PPK.
  - c. Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor ; DT.I/PP.00/590.B/2010 tanggal 23 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. H. A Saifuddin, MA dan atas nama Maureen Patricia Cicilia Direktur Utama PT. Sean Hulbert Jaya.
- Bahwa permintaan pembayaran tersebut ditujukan kepada Dr. Drs. AFFANDI MOCHTAR, MA sebagai Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) yang diberi kewenangan dan tugas sebelum menerbitkan untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dari segi Wetmatigheid dan formal, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 2 Tahun 2006 tanggal 24 Januari 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN di Lingkungan Departemen Agama, namun dalam pelaksanaannya Dr. Drs. AFFANDI MOCHTAR, MA tidak pernah melakukan pengujian kebenaran materiil atas permohonan permintaan pembayaran tersebut, bahkan Dr. Drs. AFFANDI MOCHTAR, MA meskipun telah mengetahui bahwa pekerjaan pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs dan Alat

Hal 33 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium IPA MA tersebut belum dikerjakan sama sekali sesuai kontrak, tetapi tetap menyetujui dilakukannya pembayaran 100% dengan mengeluarkan SPM No : 05312/Pendis/2010, tanggal 17 Desember 2010 sebagai dasar pencairan anggaran pengadaan alat Laboratorium IPA MTs dan SPM No : 05289/Pendis/2010, tanggal 17 Desember 2010 sebagai dasar pencairan anggaran pengadaan alat Laboratorium IPA MA.

- Bahwa Terdakwa Drs. H. A SAIFUDDIN, MA telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan DR. DRS. AFFANDI MOCHTAR, MA melakukan pembayaran kepada penyedia barang dalam pengadaan alat Laboratorium IPA MTs dan alat Laboratorium IPA MA yang tidak berdasarkan prestasi pekerjaan dan tidak didukung bukti yang benar tersebut tidak sesuai dengan :
  - a. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 18 ayat (1) mengatur : Pembayaran atas beban APBN/ APBD tidak boleh dilaksanakan sebelum barang dan/ atau Jasa diterima;  
Pasal 18 ayat (3) mengatur : Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/ APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
  - b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 12 mengatur : Belanja atas beban Anggaran Belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
- Bahwa untuk menampung uang hasil pencairan anggaran pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs tersebut kemudian dibuat rekening bersama di Bank Mandiri Cabang Sabang dengan No. 103-0005553223 dan pembukaan rekening dibuat atas nama PT. Alfindo Nuratama Perkasa dengan speciment/ tandatangan saksi ARIFIN AHMAD, selaku Direktur PT. Alfindo Nuratama Perkasa bersama dengan saksi JIMMY KRISTANTO PURWANTO yang mewakili Ir. ZAENAL ARIEF, selaku Direktur CV. Pudak Scientific. Begitu pula untuk menampung uang hasil pencairan anggaran pengadaan alat laboratorium IPA MA tersebut kemudian dibuat rekening bersama di Bank

Hal 34 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Cabang Sabang dengan No. 103-0005553207 dan pembukaan rekening dibuat atas nama PT. Sean Hulbert Jaya bersama dengan saksi JIMMY KRISTANTO PURWONO yang mewakili saksi Ir. ZAENAL ARIEF, selaku Direktur CV. Pudak Scientific.

- Bahwa anggaran pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs setelah diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh DR.DRS. AFFANDI MOCHTAR, MA, kemudian direalisasi pencairannya 100% pada tanggal 29 Desember 2010 senilai Rp. 23.373.493.750,- (Dua puluh tiga milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang dimasukkan ke rekening bersama, selanjutnya uang tersebut ditransfer sebagian ke rekening CV. Pudak Scientific dengan jumlah Rp. 13.639.450.300,- (Tiga belas milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah) sedang sisanya ditransfer ke rekening lain atas nama PT. Alfindo Nuratama Perkasa yang dikuasai Permai Group sebesar Rp. 9.461.918.510,- (Sembilan milyar empat ratus enam puluh satu juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus sepuluh rupiah). Adapun dana tersebut kemudian dipakai membayar meubel dan Jasa Angkutan ID Logistic sedang sisanya dipakai untuk kepentingan pihak Permai Group sebesar Rp. 6.424.064.040,- (Enam milyar empat ratus dua puluh empat juta enam puluh empat ribu empat puluh rupiah), Sedang untuk anggaran pengadaan Alat Laboratorium IPA MA setelah diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh DR.DRS. AFFANDI MOCHTAR, MA, kemudian direalisasi pencairannya 100% pada tanggal 29 Desember 2010 senilai Rp. 34.381.501.000,- (Tiga puluh empat milyar tiga ratus delapan puluh satu juta lima ratus satu ribu rupiah) yang dimasukkan juga kedalam rekening bersama tersebut, selanjutnya uang tersebut ditransfer kedalam rekening CV. Pudak Scientific dengan jumlah Rp. 22.595.056.200,- (Dua puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh lima juta lima puluh enam ribu dua ratus rupiah), sedangkan sisanya ditransfer ke rekening lain atas nama PT. Sean Hulbert Jaya yang dikuasai Permai Group sebesar Rp. 16.405.456.200,- (Enam belas milyar empat ratus lima juta empat ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah),-. Adapun dana tersebut kemudian dipakai membayar meubel dan Jasa Angkutan ID Logistic sedang sisanya dipakai untuk kepentingan pihak Permai Group sebesar Rp. 11.489.342.810,- (sebelas



milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sepuluh rupiah)

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. H. A SAIFUDDIN, MA bersama-sama dengan saksi DR. Drs. FIRDAUS BASUNI, MPd, dan saksi DR. Drs. AFFANDI MOCHTAR. MA, serta saksi RIJAL ROIHAN, S.Ag, MA dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan alat laboratorium IPA MTs dan alat laboratorium IPA MA dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN- P) Tahun Anggaran 2010 tersebut dilakukan dengan tujuan menguntungkan orang lain atau korporasi, yakni Permai Group dengan memakai perusahaan PT. Alfindo Nuratama Perkasa untuk pengadaan alat laboratorium IPA MTs dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 6.424.064.040,- (Enam Milyar Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Puluh Empat Ribu Empat Puluh Rupiah) dan dengan memakai perusahaan PT. Sean Hulbert Jaya untuk pengadaan alat Laboratorium IPA MA mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 11.489.342.810,- (Sebelas milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sepuluh rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. H. A SAIFUDDIN, MA bersama-sama dengan saksi DR. Drs. FIRDAUS BASUNI, MPd dan saksi DR. Drs. AFFANDI MOCHTAR. MA, serta saksi Drs. RIJAL ROIHAN, S.Ag, MA telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini Kementerian Agama RI sebesar Rp. 17.913.406.851,82 (Tujuh belas milyar Sembilan ratus tiga belas juta empat ratus enam ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah delapan puluh dua sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Surat Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : SR-630/D6/1/2012 tanggal 02 Juli 2012 hal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs (Madrasah Tsanawiyah) dan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MA (Madrasah Aliyah) Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke -1 KUHP ;



**2. Surat Tuntutan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DRS.H.A. SAEFUDDIN, MA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan subsidiair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DRS.H.A. SAEFUDDIN, MA selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan
3. Membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan
4. Menyatakan barang bukti :  
Barang bukti I Nomor 1 s/d 198 dan barang bukti II Nomor 1 s/d 207 dan 209-210 tetap terlampir dalam berkas perkara  
Barang bukti II Nomor 208 berupa uang tunai sebesar Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dirampas untuk negara ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

**3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 46/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST, tanggal 14 November 2016 yang amarnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. H.A.SAIFUDDIN, MA.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan primer.
2. Membebaskan Terdakwa **Drs. H.A.SAIFUDDIN, MA.**, dari dakwaan primer tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **Drs. H.A.SAIFUDDIN, MA.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**KORUPSI secara bersama sama**" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Drs. H.A.SAIFUDDIN, MA** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan denda sebesar **Rp.100.000.000,-** (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. Menetapkan agar barang bukti, berupa:

Barang Bukti I:

1. Fotocopy Giro HIT Bunga BB Perusahaan PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses Periode 01/11/2010 s/d 30/11/2010 No.Rekening : 0131045272
2. Fotocopy Giro HIT Bunga BB Perusahaan PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses Periode 01/12/2010 s/d 31/12/2010 No.rekening : 0131045272
3. Foto copy rekening PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses Periode 01/01/2011 s/d 30/01/2011 No.Rekening : 0131045272
4. Fotocopy tanda terima tanggal 29 November 2010 dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT. Sean Hulbert Jaya
5. Foto copy faktur pajak standar Nomor : 010.000-10.00000032
6. Fotocopy invoice uang muka 50% dari POmeubeler untuk 400 titik No.047/XI/CSIS/2010 Tanggal29 November 2010
7. Fotocopy invoice uang muka perakitan 50 % dari meubeler untuk 400 titik No.048/XI/CSIS/2010 Tanggal29 November 2010
8. Fotocopy tanda terima tanggal 2 Desember 2010 dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT. Sean Hulbert Jaya
9. Fotocopy tanda terima tanggal 23 Desember 2010 dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT. Sean Hulbert Jaya
10. Fotocopy faktur pajak standar Nomor : 010.000-10.00000042
11. Fotocopy invoice pelunasan 50% dari PO meubeler untuk 400 titik No.061/XII/CSIS/2010 Tanggal23 desember 2010
12. Fotocopy invoice pelunasan perakitan 50% dari po meubeler untuk 400 titik No.062/XI/CSIS/2010 Tanggal23 Desember 2010
13. Fotocopy tanda terima dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa Tanggal2 Desember 2010
14. Fotocopy faktur pajak standar Nomor : 010.000-10.00000033
15. Fotocopy invoice uang muka 50% dari PO meubeler untuk 250 titik No.049/XI/CSIS/2010 Tanggal 30 Nopember 2010

Hal 38 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy invoice uang muka perakitan 50% dari PO meubeler untuk 250 titik No.050/XI/CSIS/2010 Tanggal 30 November 2010
17. Fotocopy tanda terima dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa Tanggal 24 Desember 2010
18. Foto copy faktur pajak standar Nomor : 010.000-10.00000043
19. Fotocopy invoice pelunasan 50% dari PO meubeler untuk 250 titik No.063/XII/CSIS/2010 Tanggal 23 Desember 2010
20. Fotocopy invoice uang muka perakitan 50% dari PO meubeler untuk 250 titik No.064/XII/CSIS/2010 Tanggal 23 Desember 2010
21. Fotocopy kwitansi No.TT0130112010 Tanggal 30 Nopember 2010 pembayaran uang muka atas pengadaan meubeler proyek Departemen Agama MTs sebesar Rp. 808.500.515,-
22. Fotocopy kwitansi No. TT0130112010 Tanggal 30 Nopember 2010 pembayaran uang muka atas pengadaan meubeler proyek depag ma sebesar Rp.1.293.600.825,-
23. Fotocopy kwitansi No. TT002/1/2011 Tanggal 10 Januari 2011 pembayaran 50% pelunasan pembelian meubelerproyek Departemen Agama MTs sebesar Rp.808.500.515,-
24. Fotocopy kwitansi No. TT002/1/2011 Tanggal 10 Januari 2011 pembayaran 50% pelunasan pembelian meubeler proyek Departemen Agama MA sebesar Rp.1.293.600.825,-
25. Fotocopy Purchase Order (PO) number: 002/PO/SHJ-DEPAG/XI/2010 tanggal 15 Nopember 2010 dari PT. Sean Hulbert Jaya kepada PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses untuk pendukung alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA meubeler
26. Fotocopy Purchase Order (PO) number: 002/PO/SHJ-DEPAG/XI/2010 tanggal 15 Nopember 2010 dari PT. Sean Hulbert Jaya kepada PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses untuk biaya accesoris pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA
27. Fotocopy penawaran harga meubeler berupa meja guru, kursi guru dan lemari peraga dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT. Sean Hulbert Jaya tanggal 10 Nopember 2010
28. Fotocopy penawaran biaya instalasi meubeler berupa meja guru, kursi guru dan lemari peraga dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT. Sean Hulbert Jaya tanggal 10 Nopember 2010.

Hal 39 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotocopy Surat Perjanjian Nomor :002/KONTRAK/ANP-CSIS/DEPAG/XI/2010 tanggal 30 Nopember 2010 untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium untuk MTs TA .2010 antara Arifin Ahmad selaku Direktur Utama PT. Alfindo Nuratama Perkasa dengan Juanda Hasurungan Sidabutar selaku Direktur PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses
30. Fotocopy surat perjanjian Nomor :002/KONTRAK/SHJ-CSIS/DEPAG/XI/2010 tanggal 30 Nopember 2010 untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium untuk MA TA.2010 antara Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama PT. Sean Hulbert Jaya dengan Juanda Hasurungan Sidabutar selaku Direktur PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses
31. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 072/CSIS/OPT/SUX/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 antara Ary Untung selaku Distribution & Ass.Mgr PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses dengan Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama PT. Sean Hulbert Jaya
32. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 071/CSIS/OPT/SUX/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 antara Ary Untung selaku Distribution & Ass.Mgr PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses dengan Arifin Ahmad selaku Direktur Utama PT. Alfindo Nuratama Perkasa;
33. Foto copy Purchase Order No.002/PO/ANP-DEPAG/XI/2010 Tanggal 15 Nopember 2010 dari PT. Alfindo Nuratama Perkasa kepada PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses
34. Foto copy Purchase Order No.004/PO/ANP-DEPAG/XI/2010 Tanggal 15 Nopember 2010 dari PT. Alfindo Nuratama Perkasa kepada PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses
35. Foto copy penawaran harga meubeler berupa meja guru, kursi guru dan lemari peraga dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 10 Nopember 2010
36. Fotocopy penawaran biaya instalasi meubeler berupa meja guru, kursi guru dan lemari peraga dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 10 Nopember 2010
37. Fotocopy Daftar Madrasah Penerima Bantuan alat laboratorium IPA untuk Madrasah Aliyah (MA) TA.2010 dengan rincian :
- Total lokasi untuk MA : 400



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total yang sudah dirakit : 379
- Total yang belum dirakit : 21
- Persentase perakitan : 95%

38. Fotocopy Daftar Madrasah Aliyah penerima barang bantuan alat laboratorium IPA yang belum dirakit di lokasi TA.2010.

39. Foto copy Daftar Madrasah Penerima Bantuan alat laboratorium IPA untuk Madrasah Tsanawiyah (MTs) TA.2010 dengan rincian :

- Total lokasi untuk MA : 250
- Total yang sudah dirakit : 229
- Total yang belum dirakit : 21
- Persentase perakitan : 92%

40. Fotocopy Daftar Madrasah Tsanawiyah Penerima Barang Bantuan alat laboratorium IPA yang belum dirakit di lokasi TA.2010.

41. Foto copy surat jalan/faktur PC No.00135 tanggal 7 Januari 2011 dengan rincian 195 unit lemari peraga Type AB/A Dan 195 unit lemari peraga Type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.

42. Foto copy surat jalan/faktur PC No.00137 tanggal 7 Januari 2011 dengan rincian 650 unit kursi guru, 20 unit lemari peraga Type AB/A Dan 20 Unit lemari peraga Type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia

43. Foto copy surat jalan/faktur PC No.00139 tanggal 7 Januari 2011 dengan rincian 195 unit lemari peraga type AB/A dan 195 unit lemari peraga type AB/B dari dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia

44. Fotocopy surat jalan/faktur PC No.00138 tanggal 7 Januari 2011 dengan rincian 200 unit lemari peraga type AB/A dan 200 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia

45. Fotocopy surat jalan/faktur PC No.00140 tanggal 7 Januari 2011 dengan rincian 200 unit lemari peraga type AB/A dan 200 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia

46. Fotocopy surat jalan/faktur PCNo.00141 tanggal 7 Januari 2011 dengan rincian 200 unit lemari peraga type AB/A dan 200 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Fotocopy surat jalan/faktur PCNo.00142 tanggal 7 Januari 2011 dengan rincian 200 unit lemari peraga type AB/A dan 200 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia
48. Fotocopy surat jalan/faktur PCNo.00142 tanggal 7 Januari 2011 dengan rincian 200 unit lemari peraga type AB/A dan 200 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia
49. Fotocopy surat jalan/faktur PC No.00146 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 200 unit lemari peraga type AB/A dan 200 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia
50. Fotocopy surat jalan/faktur PC No.00147 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 195 unit lemari peraga type AB/A dan 195 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia
51. Fotocopy surat jalan/faktur PC No.00148 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 210 unit lemari peraga type AB/A dan 210 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia
52. Fotocopy surat jalan/faktur PC No.00144 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 210 unit lemari peraga type AB/A dan 210 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia
53. Fotocopy surat jalan/faktur PCNo.00145 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 210 unit lemari peraga type AB/A dan 210 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia
54. Fotocopy surat jalan/faktur PC No.00150 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 195 unit lemari peraga type AB/A dan 195 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia
55. Fotocopy surat jalan/faktur PCNo.00156 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 210 unit lemari peraga type ab/a dan 210 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia
56. Fotocopy surat jalan/faktur PCNo.00157 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 176 unit lemari peraga type AB/A dan 176 unit lemari peraga type AB/B serta 176 unit lemari peraga type AB/C dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia
57. Fotocopy surat jalan/faktur PCNo.00158 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 325 unit meja guru type AB/A, 25-1 lemari peraga type AB/A dan 25-1 unit lemari peraga type AB/B serta 325 meja guru type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Fotocopy surat jalan/faktur PC No.00159 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 325 unit meja guru type AB/A dan 325 unit meja guru type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia
59. 1 (satu) bendel Foto copy Berita Acara Perakitan Barang dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses di Madrasah – Madrasah Aliyah
60. 1 (satu) bendel Foto copy Berita Acara Perakitan Barang dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses di Madrasah – Madrasah Tsanawiyah
61. Foto copy cek Bank Mandiri Nomor ET 270183 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp.2.727.890.060,-
62. Foto copy cek Bank Mandiri Nomor ET 270181 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp.8.183.670.180,-
63. Foto copy cek Bank Mandiri Nomor ET 270202 tanggal 30 Desember 2010 sebesar rp.4.519.011.080,-
64. Foto copy cek Bank Mandiri Nomor ET 270201 tanggal 30 Desember 2010 sebesar rp.13.557.033.720,-
65. Foto copy kartu contoh tandatangan nasabah perusahaan pada Bank Mandiri atas nama Arifin Ahmad Nomor Rekening 103.0005553223
66. Foto copy kartu contoh tandatangan nasabah perusahaan pada mandiri atas nama Maureen Patricia Cicilia Nomor Rekening 103.0005553207
67. Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Darma Agung Elektrindo dan PT. Wirasaputra Abadi Xpress tanggal 16 Pebruari 2011
68. Foto copy Surat Perintah Kerja Nomor : DAL/01/SPK/V11 tanggal 7 Januari 2011 dari PT. DA Logistis kepada PT. WAX
69. Foto copy Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan tanggal 28 Maret 2011 yang ditandatangani oleh sdr. Pipin Indrawati dari PT. DA Logistic dan Jerry Wirasaputra dari PT. WAX
70. 1 (satu) bendel Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Darma Agung Elektrindo;
71. 1(satu) bendel Foto Copy Berita Acara Serah Terima Barang berkover PT. Alfindo Nuratama Perkasa Kepada beberapa Madrasah Tsanawiyah dan Berita Acara Serah Terima Barang berkover PT.Sean Hulbert Jaya kepada beberapa Madrasah Aliyah, baik yang telah ditulis nama penerima barang maupun yang belum tertulis nama penerimanya di bulan Desember 2010.

Hal 43 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) bendel foto copy tanda terima surat jalan kembali (POD) Project Departemen Agama tujuan Distribusi beberapa Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah
73. 1 (satu) bendel foto copy daftar Madrasah Penerima bantuan Alat Alat Laboratorium untuk Madrasah Tsanawiyah TA.2010 dari nomor urut 1 MTs Ponpes Dayah Makannussa'adah Aceh sampai dengan nomor urut 250 MTs Al Khairat Gorontalo
74. 1 (satu) bendel foto copy daftar Madrasah Penerima bantuan Alat Alat Laboratorium IPA Terpadu untuk Madrasah Aliyah TA.2010 dari nomor urut 1 MA NU Simangambat Sumatera Utara sampai dengan nomor urut 407 MA Annaidah Sudiang Makasar
75. 1 (satu) bendel foto copy beberapa Surat Jalan (POD) ID-LOGISTICS INDONESIA pengiriman bantuan Alat Alat Laboratorium IPA Terpadu untuk Madrasah Aliyah dan Madrasah Tsanawiyah TA.2010 yang masing kosong tanggal kirimnya.
76. 1 (satu) bendel foto copy Surat Kepala Biro Perencanaan Kementerian Agama RI Nomor : SJ/B.I/2/3/KU.00/261/2010 tanggal 23 Februari 2010 perihal Usulan APBN-P tahun 2010 yang ditandatangani Drs. H. SYAMSUDDIN berikut satu berkas lampirannya
77. 1 (satu) bendel foto copy Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nomor : SJ/B.I/2/3/KU.00,2/857/2010 tanggal 8 Juni 2010 perihal Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Agama yang ditandatangani Bahrul Hayat Ph.D berikut satu bendel lampirannya
78. 1 (satu) bendel foto copy Surat Pgs. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI Nomor : S-167.5/AG/2010 tanggal 23 September 2010 perihal Revisi APBN-P Kementerian Agama tahun 2010 yang ditandatangani MULIA P. NASUTION
79. 1 (satu) bendel foto copy Surat Menteri Keuangan Nomor : S-152/MK.02/2010 tanggal 5 April 2010 perihal Laporan Hasil Rapat Penggunaan Tambahan Anggaran Pendidikan pada RAPBN-P tahun 2010 yang ditandatangani SRI MULYANI INDRAWATI
80. 1 (satu) bendel foto copy Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nomor : SJ/B.I/2-3/KU.00.2/351/2010 tanggal 10 Maret 2010 perihal Pengesahan Revisi SRAA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Hal 44 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2010 yang ditandatangani BAHRUL HAYAT Ph.D berikut lampirannya.

81. 1 (satu) bendel foto copy Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nomor : SJ/B.I/2-3/KU.00/844/2010 tanggal 7 Juni 2010 perihal Revisi SAPSK/DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi tahun 2010 yang ditandatangani BAHRUL HAYAT Ph.D berikut lampirannya.
82. 1 (satu) bendel foto copy Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor : SE-224/MK.02/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Perubahan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2010 yang ditandatangani AGUS D.W. MARTOWARDOJO
83. 1 (satu) bendel foto copy Lampiran Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor : SE-224/MK.02/2010 Tanggal 1 Juni 2010 mengenai Perubahan Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga menurut Sumber Dana dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara – Perubahan (APBN-P) tahun 2010 yang ditandatangani ANY RATNAMWATI selaku Direktur Jenderal Anggaran
84. 1 (satu) bendel foto copy Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/KU.OO.I/1263/2010 tanggal 13 Agustus 2010 perihal penyampaian DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) APBN-P Ditjen Pendidikan Islam tahun 2010 yang ditandatangani Prof. Dr.H.Mohammad Ali, MA
85. 1 (satu) bendel foto copy Surat Sekretaris Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/Set.I/4/Ku.02.7/445/2010 tanggal 17 September 2010 perihal Percepatan Realisasi Tahun Anggaran 2010 yang ditandatangani Dr.Affandi, MA
86. 1 (satu) bendel foto copy surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor :Dj.I/Set.I/4/Ku.02.7/1506/2010 tanggal 27 September 2010 perihal Percepatan Realisasi TA 2010 yang ditandatangani Prof. Dr.H.Mohammad Ali, MA
87. 1 (satu) bendel foto copy Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-44/PB/2010 tentang langkah-langkah dalam menghadapi akhir TA 2010
88. 1 (satu) bendel foto copy Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/01/2010 Tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Dalam

Hal 45 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan APBN Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI TA 2010

89. 1 (satu) bendel foto copy Surat Direktur Pendidikan Madrasah Nomor : DT.I/KU.00.1/143/2010 tanggal 25 Pebruari 2010 perihal Usulan Tambahan APBN-P Tahun Anggaran 2010 yang ditandatangani Drs. H. Firdaus, MPd.
90. 1 (satu) bendel foto copy Buku Bank A.3.3.13 Mandiri Jakarta Sabang, atas nama PT. Sean Hulbert Jaya a/c : 103-000-53008-98 periode Desember -10 proyek : USU Farmasi 2010 & Depag Paket 2 alat lab IPA yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.
91. 1 (satu) bendel foto copy Buku Bank Mandiri Jakarta Sabang, atas nama PT. Sean Hulbert Jaya a/c : 103-000-55532-07 periode Desember 2010 proyek : Depag paket 2 alat lab IPA yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.
92. 1 (satu) bendel foto copy Buku Bank A.3.3.13 Mandiri Jakarta Sabang, atas nama PT. Sean Hulbert Jaya a/c : 103-000-53008-98 periode March 2011 proyek : USU Farmasi & Depag paket 2 Alat Lab IPA yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.
93. 1 (satu) bendel foto copy Buku Bank Mandiri Jakarta Sabang II, atas nama PT. Alfindo Nuratama Perkasa a/c : 103-000-55532-23 periode Dec -10 Proyek : Departemen Agama yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.
94. 1 (satu) bendel foto copy Buku Bank A.3.3.8.2 Mandiri Jakarta Sabang , atas nama PT. Alfindo Nuratama Perkasa a/c : 103-000-53160-01 periode December -10 proyek : yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.
95. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Harian Keuangan Permai Grup per Tanggal 24 November 2010 yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.
96. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Harian Keuangan Permai Grup per Tanggal 27 November 2010 yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.
97. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Harian Keuangan Permai Grup per Tanggal 8 desember 2010 yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.
98. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Harian Keuangan Permai Grup per Tanggal 6 januari 2011 yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.

Hal 46 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Harian Keuangan Permai Grup per Tanggal 25 pebruari 2011 yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.
100. 1(satu) bendel rekapitulasi pembayaran vendorpengadaan peralatan laboratorium IPA Terpadu MTs Departemen Agama TA 2010 kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa yang ditandatangani Yulianis
101. 1 (satu) bendel rekapitulasi pembayaran vendorpengadaan peralatan laboratorium IPA Terpadu MTsDepartemen Agama TA 2010 atas nama PT. Sean Hulbert Jaya yang ditandatangani Yulianis
102. 1 (satu) bendel foto copy Kutipan Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.II/2/0083/2006 tanggal 25 Januari 2006 tentang Pengangkatan Drs. H. Firdaus MPd sebagai Direktur Pendidikan Madrasah pada Ditjen Pendidikan Islam Departemen Agama
103. 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/02/2010 tanggal 4 Januari 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Penerbit SPM, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeuaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI TA. 2010
104. 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/664B/2010 tanggal 20 Oktober 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun 2010 yang menetapkan Drs. H. Hanafi MPd sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pendidikan Madrasah
105. 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Menetri Agama RI Nomor : B.II/7.A/9697 tanggal 1 September 2010 tentang pemberhentian dengan hormat terhitung mulai tanggal 1 sePTember 2010 sdr. Dr. H. Firdaus, MPd sebagai Direktur Pendidikan Madrasah pada Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama selanjutnya memindahkan dan mengangkat kembali dalam jabatan fungsional sebagai lector kepala dalam mata kuliah bidang Evaluasi Pendidikan pada Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
106. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.II/3/9847.A tanggal 1 September 2010 tentang Penunjukan sdr. Dr. H. Firdaus, MPd sebagai pengganti sementara Direktur Pendidikan Madrasah pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama

Hal 47 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Mulai Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA.2010 Nomor : DT.II/PP.00/5226/2010 tanggal 12 Nopember 2010
108. 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs, Alat Laboratorium Bahasa MTs, Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA, Sarana Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun 2010 Nomor : 07/ULP/APBN-P/BA/11-12-24/IX/2010
109. 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Lelang Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA Nomor : 04/ULP/APBN-P/DL/20/IX/2010 tanggal 1 September 2010 yang ditandatangani Rijal Roihan selaku Ketua ULP dan Dr. H. Firdaus, MPD.selaku Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat komitmen
110. 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Evaluasi Administrasi dan Teknis Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA Ta 2010 Nomor : 10/ULP/APBNP/BA/20/IX/2010 tanggal 23 September 2010 berikut lampirannya
111. 1(satu) bendel foto copy spesifikasi Alat Laboratorium IPA MA TA.2010
112. 1 (satu) bendel foto copy HPS Alat Laboratorium IPA MA TA.2010
113. 1 (satu) bendel foto copy Surat-surat lain yang terkait dalam 1 (satu) buku berjudul Paket Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI TA 2010.
114. 1(satu) lembar foto copy surat PT Alfindo Nuratama Perkasa No.072/ANP/SPP/IX/2010 tanggal 23 september 2010, perihal : Pengantar Penawaran Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs yang ditandatangani Direktur Utama Arifin Ahmad.
115. 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Penawaran PT.Alfindo Nuratama Perkasa dalam Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs di Kementerian Agama tahun 2010.
116. 1 (satu) lembar asli Surat PT SEAN HULBERT JAYA No.035/SHJ-SPP/IX/2010 TANGGAL 23 September 2010, perihal : Pengantar

Hal 48 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penawaran Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA yang ditandatangani Direktur Utama Maureen Patricia Cicilia.

117. 1 (satu) bendel asli dokumen penawaran PT SEAN HULBERT JAYA dalam Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA di Kementerian Agama Tahun 2010.
118. 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs, Alat Laboratorium Bahasa MTs, Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA, Sarana Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun 2010 Nomor : 07/ULP/APBN-P/BA/11-12-20-24/IX/2010
119. 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Evaluasi Administrasi dan Teknis Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MTs TA 2010 Nomor : 10/ULP/APBNP/BA/11/IX/2010 tanggal 23 September 2010 berikut lampirannya
120. 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Lelang Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA Nomor : 04/ULP/APBN-P/DL/11/IX/2010 tanggal 1 September 2010 yang ditandatangani Rijal Roihan selaku Ketua ULP dan Dr. H. Firdaus, MPD. selaku Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat komitmen
121. 1 (satu) bendel foto copy Surat-surat lain yang terkait dalam 1 (satu) buku berjudul Paket Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MTs Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI TA 2010.
122. 1 (satu) bendel foto copy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Alat Laboratorium IPA MTs TA.2010
123. 1 (satu) bendel foto copy spesifikasi Alat Laboratorium IPA MTs TA.2010
124. 1 (satu) bendel foto copy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Alat Laboratorium IPA MATA.2010
125. Foto copy Lembar Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Sosial Direktorat Pendidikan pada Madrasah TA.2010 Pengadaan Alat Laboratorium IPA MA yang ditandatangani Dr. Affandi Mochtar atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam ; Drs H.A Saefuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Direktur Pendidikan

Hal 49 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madrasah dan Aceng Abdul Azis, MPd penanggungjawab kegiatan pada bulan Desember 2010

126. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 487431R/133/110 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp.34.481.501.000,- dari Bendaharawan Umum Negara kepada PT. Sean Hulbert Jaya
127. Foto copy Surat Perintah Membayar tanggal 17 Desember 2010 Nomor 05289/Pendis/2010 tanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp.34.481.501.000,- yang ditandatangani Dr. Affandi Mochtar MA selaku Pejabat Penerbit SPM kepada PT. Sean Hulbert Jaya
128. Foto copy Surat Permintaan Pembayaran Nomor SPP-0816-07/Ditjen-Pendis /2010 tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A. Saifuddin, MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen
129. Foto copy Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor SPTB-0816-07/ Ditjen- Pendis /2010 tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani Drs.H.A Saefuddin, MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Drs. H. Hanafi MPd selaku Penanggungjawab Program/kegiatan
130. Foto copy surat setoran pajak nama WP : PT. Sean Hulbert Jaya tanggal 13 Desember 2010 uraian pembayaran PPn pemungut masa Desember 2010 untuk pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sejumlah Rp.3.500.660.000,- yang ditandatangani Maureen Patricia Cicilia
131. Foto copy surat setoran pajak nama WP : PT. Sean Hulbert Jaya tanggal 13 Desember 2010 uraian pembayaran PPh pasal 22 pemungut masa Desember 2010 untuk pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sejumlah Rp.525.099.000,- yang ditandatangani Maureen Patricia Cicilia
132. Foto copy faktur pajak Nomor : 020.000-10.00000004 atas nama PT. Sean Hulbert Jaya uraian nama barang kena pajak/jasa kena pajak pembayaran sebesar 100% untuk pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA di direktorat jenderal pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor : DT.I/PPP.00/522F/2010 tanggal 12 Nopember 2010 , PPn = 10% x dasar pengenaan pajak = sebesar Rp.3.500.660.000,-

Hal 50 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. Foto copy Ringkasan Kontrak tanggal 13 Desember 2010 untuk nama kontraktor PT. Sean Hulbert Jaya yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
134. Foto copy Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak sebagai penjamin tanggal 15 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai penjamin PT. Sean Hulbert Jaya sehubungan dengan pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor : DT.I/PP.00/522F/2010 tanggal 12 Nopember 2010
135. Foto copy Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai pihak pertama dan Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama sebagai pihak kedua
136. Foto copy surat pernyataan keabsahan jaminan Bank tanggal 15 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin MA selaku Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat Komitmen yang pada pokoknya menyatakan jaminan bank untuk pembayaran jaminan Pembayaran atas pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MA (APBN-P) TA 2010 adalah sah/benar diterbitkan oleh Bank Mandiri dan bila dikemudian hari jaminan bank tidak benar diterbitkan oleh bank berkenaan dan tidak dapat dicairkan maka bersedia untuk menanggung secara pribadi dan menyetorkannya ke kas negara sebesar nilai pekerjaan uang yang dinyatakan wan prestasi
137. Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama PT. Sean Hulbert Jaya tanggal 15 Desember 2010 ditandatangani Maureen Patricia Cicilia sebagai Direktur Utama PT. Sean Hulbert Jaya dan Drs. HA Saifuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Madrasah, yang pada pokoknya menyatakan sanggup menyelesaikan 100 % pekerjaan sesuai batas waktu yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : DT.I/PP.00/522F/2010 tanggal 12 Nopember 2010 dan bersedia bila ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan pekerjaan tersebut tidak selesai (wanprestasi) maka jaminan Bank yang diterbitkan oleh Bank Mandiri cabang Jakarta Gedung Jaya No.MBG 774020858510N tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Desember 2010 sebesar Rp.38.507.260.000,- dapat dicairkan oleh kepala KPPN di Jakarta sebesar nilai pekerjaan untuk disetor ke Kas Negara

138. Foto copy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA Terpadu MA (APBN – P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA.2010 Nomor : DT.II/PP.00/586/2010 tanggal 24 desember 2010 yang pada pokoknya menyatakan PT. Sean Hulbert Jaya telah menyelesaikan pekerjaan sebagaimana Kontrak NO.DT.II/PP.00/522.G/2010 tanggal 12 Nopember 2010 sebesar Rp.38.507.260.000,- meliputi pengadaan, pengiriman, instalasi dan training sesuai jangka waktu yang ditentukan selama 43 (empat puluh tiga) hari kalender terhitung mulsi tanggal 12 Nopember 2010 sampai dengan 24 Desember 2010, yang ditandatangani Tim Pemeriksa Penyelesaian Pekerjaan (TP3) dan Drs. HA Saifuddin MA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen serta Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama PT. Sean Hulbert Jaya.
139. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA Terpadu MA (APBN – P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA.2010 Nomor : 01/BA/TPPP-08/XII/2010 tanggal 9 Desember 2010 yang ditandatangani Tim Pemeriksa Penyelesaian Pekerjaan (TP3) dan Drs. HA Saifuddin MA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen serta Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama , pada pokoknya menerangkan PT. Sean Hulbert Jaya. dari total pengadaan yang telah dilaksanakan sebesar Rp.38.507.260.000,- terdapat pekerjaan yang belum selesai sebesar Rp.975.000.000,- dan perusahaan berhak mendapat pembayaran atas pekerjaan 100% dengan jaminan/garansi bank sebesar Rp.2.850.363.000,- sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor : PER-44/PB/2010
140. Foto copy Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA. 2010 Nomor :DT.II/PP.00/594.B/2010 tanggal 24 desember 2010 yang ditandatangani Drs.H.A. saefuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang pada pokoknya menyetakan PT. Sean Hulbert Jayatelah selesai dengan hasil baik pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA Terpadu MA TA. 2010.

Hal 52 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. Foto copy Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA 2010 Nomor :DT.I/PP.00/590.B/2010 tanggal 23 desember 2010 yang pada pokoknya menerangkan Maureen Patricia Cicilia jabatan Direktur Utama PT. Sean Hulbert Jaya selaku pihak kedua telah menyelesaikan pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA Terpadu MA dengan baik dan lengkap, cukup jumlahnya serta 100 % baru dan telah menyerahkan kepada DRS. HA. Saefudin MA jabatan Direktur Pendidikan Madrasah selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sebagai pihak kesatu serta ditandatangani Maureen Patricia Ciciliadan Drs. HA. Saefudin MA
142. 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang No.../BAST-ANP/ /2010 tertulis Senin tanggal 20 Desember 2010 yang menerangkan PT. Alfindo Nuratama Perkasa telah menyerahkan barang tanpa rincian – kepada ZAENAL ARIFIN Kepala MTs Persis Cisomang Bandung dan tertulis keterangan Barang No.1/21 dan 17/21 tidak ada dan bukti kirim dari ID Logistic No. AWB 001536 tanggal kirim 15 Desember 2010.
143. 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang No.../BAST-ANP/XII /2010 tertulis Selasa tanggal 14 Maret 2011 yang menerangkan PT. Alfindo Nuratama Perkasa telah menyerahkan barang rincian : kit listrik dan magnet, Kit Optik, Kit Mekanika, Kit Panas dan Hidrostatika (neto 6.025.000 kepada ABIDIN Kepala MTs Al Mafah jakarta Barat serta bukti kirim dari ID Logistic No. AWB 002020 tanggal kirim 14 Maret 2011.
144. 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang No.../BAST-ANP/XII /2010 tertulis Rabu tanggal 23 Maret 2011 yang menerangkan PT. Alfindo Nuratama Perkasa telah menyerahkan barang rincian : Kit listrik dan magnet, Kit Optik, Kit Mekanika, Kit Panas dan Hidrostatika (neto 6.025.000) dan model Torso Wanita Tanpa kepala (neto 450.000) kepada ZAENAL ARIFIN Kepala MTs Persis Cisomang Bandung serta bukti kirim dari ID Logistic No. AWB 002097 tanggal kirim 23 Maret 2011.
145. 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang No.../BAST-ANP/ /2010 tertulis Sabtu tanggal 18 Desember 2010 yang menerangkan PT. Alfindo Nuratama Perkasa telah menyerahkan barang tanpa rincian – kepada A.RIZKI HAMAMI SPd Kepala MTs AL Mafatih Jakarta Barat dan

Hal 53 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis keterangan Barang No.2/21 tidak ada dan bukti kirim dari ID Logistic No. AWB 003224 tanggal kirim 18 Desember 2010.

146. 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang No.../BAST-ANP/ /2010 tertulis Sabtu tanggal 18 Desember 2010 yang menerangkan PT. Sean Hulbert Jaya telah menyerahkan barang tanpa rincian – kepada Barnawi Msi Kepala MA Bina Cendikia dan tertulis keterangan Barang No.21/25 tidak ada dan bukti kirim dari ID Logistic No. AWB 004282 tanggal kirim 18 Desember 2010.
147. Foto copy Lembar Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Sosial Direktorat Pendidikan pada Madrasah TA. 2010 Pengadaan Alat Laboratoriu IPA MTs yang ditandatangani Dr. Affandi Mochtar atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam ; Drs H.A Saefuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Direktur Pendidikan Madrasah dan Aceng Abdul Azis, MPd penanggungjawab kegiatan pada bulan Desember 2010
148. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 487414R/133/110 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp.20.373.493.750,- dari Bendaharawan Umum Negara kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa
149. Foto copy Surat Perintah Membayar tanggal 17 Desember 2010 Nomor 05312/Pendis/2010 tanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp. 20.373.493.750 ,- yang ditandatangani Dr. Affandi Mochtar MA selaku Pejabat Penerbit SPM kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa
150. Foto copy Surat Permintaan Pembayaran Nomor SPP-01821-07/Ditjen-Pendis /2010 tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A. Saifuddin, MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen
151. Foto copy Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor SPTB-01821-07/ Ditjen- Pendis /2010 tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani Drs.H.A Saefuddin, MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Drs. H. Unang Rahmat , Med selaku Plt. Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi
152. Foto copy surat setoran pajak nama WP : PT. Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 13 Desember 2010 uraian pembayaran PPn pemungut masa Desember 2010 untuk pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MTs di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sejumlah Rp.2.068.375.000,- yang ditandatangani Arifin Ahmad

Hal 54 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. Foto copy surat setoran pajak nama WP : PT. Alfindo Nuratama Perkasatanggal 13 Desember 2010 uraian pembayaran PPh pasal 22 pemungut masa Desember 2010 untuk pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MTs di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sejumlah Rp.310.256.250,- yang ditandatangani Arifin Ahmad
154. Foto copy faktur pajak Nomor : 020.000-10.00000015 atas nama PT. Alfindo Nuratama Perkasa uraian nama barang kena pajak/jasa kena pajak pembayaran sebesar 100% untuk pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor : DT.I/PP.00/521D/2010 tanggal 12 Nopember 2010, PPn = 10% x dasar pengenaan pajak = sebesar Rp.2.068.375.000,-
155. Foto copy Ringkasan Kontrak tanggal 13 Desember 2010 untuk nama kontraktor PT. Alfindo Nuratama Perkasa yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
156. Foto copy Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak sebagai penjamin tanggal 15 desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin MA selaku pejabat pembuat komitmen sebagai penjamin PT. Alfindo Nuratama Perkasa sehubungan dengan pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MTs di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor : DT.I/PP.00/521D/2010 tanggal 12 Nopember 2010
157. Foto copy Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai pihak pertama dan Arifin Ahmad selaku Direktur Utama sebagai pihak kedua
158. Foto copy surat pernyataan keabsahan jaminan Bank tanggal 15 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin MA selaku Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat Komitmen yang pada pokoknya menyatakan jaminan bank untuk pembayaran jaminan Pembayaran atas pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs (APBN-P) TA 2010 adalah sah/benar diterbitkan oleh Bank Mandiri dan bila dikemudian hari jaminan bank tidak benar diterbitkan oleh bank berkenaan dan tidak dapat dicairkan maka bersedia untuk menanggung

Hal 55 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara pribadi dan menyetorkannya ke kas negara sebesar nilai pekerjaan uang yang dinyatakan wan prestasi

159. Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Arifin Ahmad selaku Direktur Utama PT. Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 15 Desember 2010 ditandatangani Arifin Ahmad sebagai Direktur Utama PT. Alfindo Nuratama Perkasa dan Drs. HA Saifuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Madrasah, yang pada pokoknya menyatakan sanggup menyelesaikan 100 % pekerjaan sesuai batas waktu yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : DT.I/PP.00/521D/2010 tanggal 12 Nopember 2010 dan bersedia bila ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan pekerjaan tersebut tidak selesai (wanprestasi) maka jaminan Bank yang diterbitkan oleh Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Jaya No.MBG 774020866710N tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp.22.752.125.000,- dapat dicairkan oleh kepala KPPN di Jakarta sebesar nilai pekerjaan untuk disetor ke Kas Negara
160. Foto copy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA TerpaduMTs (APBN – P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA.2010 Nomor : DT.I/PP.00/588/2010 tanggal 22 Desember 2010 yang pada pokoknya menyatakan PT. Alfindo Nuratama Perkasa telah menyelesaikan pekerjaan sebagaimana Kontrak NO. DT.I/PP.00/521D/2010 tanggal 12 Nopember 2010 sebesar Rp.22.752.125.000,- meliputi pengadaan, pengiriman, instalasi dan training sesuai jangka waktu yang ditentukan selama 43 (empat puluh tiga) hari kalender terhitung mulai tanggal 12 Nopember 2010 s/d 24 Desember 2010, yang ditandatangani TP3 dan Drs. HA Saifuddin MA sebagai PPK serta Arifin
161. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA TerpaduMTs (APBN – P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA.2010 Nomor : 01/BA/TPPP-11/XI/2010 tanggal 9 Desember 2010 yang ditandatangani Tim Pemeriksa Penyelesaian Pekerjaan (TP3) dan Drs. HA Saifuddin MA sebagai PPKserta Arifin Ahmad, pada pokoknya menerangkan PT. Alfindo Nuratama Perkasa dari total pengadaan yang telah dilaksanakan sebesar Rp.22.752.125.000,- terdapat pekerjaan yang belum selesai sebesar Rp.600.000.000,- dan

Hal 56 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan berhak mendapat pembayaran atas pekerjaan 100% dengan jaminan/garansi bank sebesar Rp.1.781.903.300,-

162. Foto copy Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA TerpaduMTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA. 2010 Nomor :DT.I/PP.00/597/2010 tanggal 24 Desember 2010 yang ditandatangani Drs.H.A. saefuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang pada pokoknya menyetakan pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA TerpaduMTs TA. 2010 telah selesai dengan baik sesuai Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : DT.I/PP.00/521.D/2010 tanggal 12 Nopember 2010; Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA TerpaduMTs (APBN – P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA.2010 Nomor : DT.I/PP.00/588/2010 tanggal 22 Desember 2010 dan Berita Acara Serah Terima Pentelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolah Data Pada MTs (APBN-P) Nomor : DT.I/PP.00/589.B/2010 Tanggal 23 Desember 2010
163. Foto copy Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA 2010 Nomor :DT.I/PP.00/589.B/2010 tanggal 23 Desember 2010 yang pada pokoknya menerangkan Arifin Ahmad jabatan Direktur Utama PT. Alfindo Nuratama Perkasa selaku pihak kedua telah menyelesaikan pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA TerpaduMTs dengan baik dan lengkap, cukup jumlahnya serta 100 % baru dan telah menyerahkan kepada Drs. HA. Saefudin MA jabatan Direktur Pendidikan Madrasah selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sebagai pihak kesatu serta serta ditandatangani Arifin Ahmaddan Drs. HA. Saefudin MA
164. 1 (satu) set RAB& Spesifikasi alat IPA SMP DAK 2010.
165. 1 (satu) brosur Katalog DAK SMP 2010 penerbit CV. Nadya Pratama
166. 1 (satu) lembar asli bilyet deposito berjangka No.seri : AC 693240 rekening No.103-02-0473166-1 senilai Rp.1.782.000.000,- atas nama ARYU DEVINA Jln. WR. Jati Timur III No.2 Kalibata Pancoran Jakarta sebagai jaminan Bank No.MBG774020866710N tanggal 15 Desember 2011 untuk PT. Alfindo Nuratama Perkasa pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Selatan dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA 2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167. 1 (satu) bendel tanda terima barang bantuan yang berasal dari pengadaan Alat Laboratorium IPA MA (Madrasah Aliyah) Kementerian Agama RI Tahun 2010 di MA Sunniyah Selo Kab. Grobogan
168. 1 (satu) bendel foto copy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Hidayatul Muhtadi'in
169. 1 (satu) bendel foto copy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Tarbiyatul Muhtadi'in Wilalung
170. 1 (satu) bendel foto copy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Manbaullulum
171. 1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 di Madrasah Aliyah NU Mualimat
172. 1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 dan Lampiran daftar nama barang di Madrasah Aliyah Hasyim Asyari 1 Kudus
173. 1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 dan Lampiran daftar nama barang di Madrasah Aliyah Wiraswasta
174. 1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 dan Lampiran daftar nama barang di Madrasah Aliyah NU Miftahul Ulum Kudus
175. 1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 dan Lampiran daftar nama barang di Madrasah Aliyah NU MA'ARIF
176. 1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 dan Lampiran daftar nama barang di Madrasah Aliyah NU Nurul Ulum
177. 1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 dan Lampiran daftar nama barang di Mandrasah Aliyah Tajul Ulum Grobogan
178. 1 (satu) bendel daftar nama barang bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 di Madrasah Aliyah YASPIA

Hal 58 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179. 1 (satu) bendel foto copy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Nahdlatul Ulama
180. 1 (satu) bendel foto copy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Darul Ulum
181. 1 (satu) bendel foto copy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Ki Aji Tunggal
182. 1 (satu) bendel foto copy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Matholi'ul Huda
183. 1 (satu) bendel foto copy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Hidayatul Mahdlatul Fata
184. 1 (satu) bendel foto copy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MA (Madrasah Aliyah) dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Miftahul Huda
185. 1 (satu) bendel tanda terima barang bantuan Alat Laboratorium IPA MA (Madrasah Aliyah) Kementerian Agama RI Tahun 2010 dan lampiran daftar nama barang di MA Darunn Najah
186. 1 (satu) bendel tanda terima bantuan Alat Laboratorium IPA MA (Madrasah Aliyah) Kementerian Agama RI Tahun 2010 dan lampiran daftar nama barang di MA Raudlatusy Syubban
187. 1 (satu) bendel tanda terima Alat Laboratorium IPA MA Kementerian Agama RI Tahun 2010 di Madrasah Aliyah Fathul Huda Sidorejo Sayung Demak
188. 1 (satu) bendel foto copy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MTs dari Kementerian Agama RI Tahun 2010 di MTs Miftahus salam I
189. 1 (satu) bendel foto copy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MTs dari Kementerian Agama RI Tahun 2010 di MTs Masalikhil Huda Tahunan Jepara

Hal 59 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190. 1 (satu) bendel foto copy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MTs dari Kementerian Agama RI Tahun 2010 di MTs Miftahul Huda
191. 1 (satu) bendel tanda terima Alat Laboratorium IPA MTs Kementerian Agama RI Tahun 2010 dan lampiran daftar nama barang di Madrasah Tsanawiyah Mazru'atul Huda
192. 1 (satu) bendel tanda terima Alat Laboratorium IPA MTs Kementerian Agama RI Tahun 2010 dan lampiran daftar nama barang di Madrasah Tsanawiyah Takhassus Alqur'an
193. 1 (satu) bendel foto copy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MTs dari Kementerian Agama RI Tahun 2010 di MTs Tajul Ulum
194. 1 (satu) bendel tanda terima Alat Laboratorium IPA MTs Kementerian Agama RI Tahun 2010 di Madrasah Tsanawiyah Zumrotul Wildan
195. 1 (satu) bendel tanda terima Alat Laboratorium IPA MTs Kementerian Agama RI Tahun 2010 dan lampiran daftar nama barang di Madrasah Tsanawiyah Misbahul Ulum
196. 1 (satu) bendel foto copyberkas bukti penerimaan bantuan alat laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama yang diterima MA Salafiyah
197. 1 (satu) bendel foto copyberkas bukti penerimaan bantuan alat laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama yang diterima MA Futhiyah Jaketro
198. 1 (satu) bendel foto copyberkas bukti penerimaan bantuan alat laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama yang diterima MA Matholiul Falah

## Barang Bukti II:

1. Rencana Strategis Kementerian Agama RI Tahun 2010-2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI.
2. Rincian Perhitungan Biaya Perkegiatan TAN 2010 Satuan Kerja Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
3. Foto copy Lampiran Peraturan Presiden RI Nomor : 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014.

Hal 60 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Agama pada APBN-P tahun 2010 tanggal 8 Juni 2010 beserta lampirannya.
5. Fotocopy Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perubahan tahun anggaran 2010.
6. Fotocopy RAPBN-P 2010 Kementerian Keuangan RI Dirjen Anggaran.
7. Usulan APBN-P tahun 2010 Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI beserta lampirannya.
8. Fotocopy usulan program/kegiatan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk APBN-P 2010
9. Fotocopy Surat Edaran Menteri Keuangan RI No. 224/MK.02/2010 beserta lampirannya
10. Fotocopy kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI tentang perubahan RKA R-KL APBN-P TA.2010.
11. Asli paparan Menteri Agama dengan komisi VIII DPR RI tentang Pembahasan Perubahan RKA-KL APBN Tahun Anggaran 2010.
12. Fotocopy Bahan Rapat Pemanfaatan Anggaran Pendidikan dalam RAPBN-P Tahun 2010
13. Fotocopy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2010 No. 006/025-04.1/-/2010.
14. Asli Peraturan Menteri Agama RI No. 2 tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN di lingkungan Depag dan Peraturan Menteri Agama RI No. 2 tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 2006.
15. Fotocopy Surat No. DJ.I/SET.I/KU.00.1/1120/2010 tanggal 20 Juli 2010 perihal Revisi APBN-P Kementerian Agama Tahun 2010 dari Dirjen Pendidikan Islam kepada Dirjen Perbendaharaan.
16. Fotocopy Perubahan APBN per program kegiatan dan anggaran Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun 2010 (Pagu Ese.I dan Ese.II)
17. Fotocopy Surat Direktur Pelaksana Anggaran kepada para masing-masing KPA Satker No. S-5333/PB.2/2010 tanggal 20 Juli 2010 perihal Revisi DIPA TA 2010 APBN-P Lingkup Kementerian Agama beserta lampiran DIPA TA 2010 Nomor : 0006/025-04.1/2010.
18. Fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan Direktorat Pendidikan Madrasah Direktur Pendidikan Islam TA. 2010

Hal 61 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/479/2010 tentang Pembentukan Tim Tekhnis Peningkatan Mutu Sarana Pendidikan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA 2010 tanggal 27 Juli 2010.
20. Spesifikasi alat laboratorium IPA MA tahun 2010
21. Spesifikasi alat laboratorium IPA Mts tahun 2010
22. Konsep fitur dan contoh spesifikasi alat laboratorium IPA untuk kegiatan pengadaan bantuan sarana pendidikan Mts/PPS Wustha 2010 pada Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
23. Konsep fitur dan contoh spesifikasi alat laboratorium IPA untuk kegiatan pengadaan bantuan sarana pendidikan Madrasah Aliyah/Madrasah Muadalah pada Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
- 24.1 buku Katalog Sains No. LGC 342 01 Pudak Scientific.
- 25.1 lembar Katalog IPS No. LGC 344 01 Pudak Scientific.
- 26.1 buku Katalog DAK SD 2011 IPA No. LGC 200 Pudak Scientific.
- 27.1 lembar Katalog matematika No. LGC 343 01 Pudak Scientific.
- 28.1 buku Kataog DAK SD 2011 Matematika No. LGC 201 Pudak Scientific.
- 29.1 lembar Fotocopy Laporan pembayaran proyek Kemenag 2010.
- 30.1 lembar Fotocopy surat penawaran Pudak Scientific. Kepada Sean Hulbert Jaya, PT No. Prop-10-09-134 tanggal 28 September 2010.
- 31.1 lembar Fotocopy PT. sean Hulbert Jaya kepada PT. Pudak Scientific. No. 100/DT-HSJ/IX/2010 tanggal 17 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan.
- 32.1 lembar Fotocopy surat PT. Ananto Jempieter kepada PT. Pudak Scientific. No. 026-SDT-AJ-2010-September tanggal 17 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan.
- 33.1 lembar fotocopy Surat PT. Afindo Nuratama Perkasa kepada PT. Pudak Scientific. No. 220/AMP-IX/SDT-2010 tanggal 17 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan
- 34.1 lembar Fotocopy Surat PT. Marell Mandiri kepada PT. Pudak Scientific. No. 98/IX/MM/SDT/2010 tanggal 17 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan.

Hal 62 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 35.1 lembar Fotocopy Surat PT. Buana Ramosari Gemilang kepada PT. Pudak Scientific. No. 1.05/DT/BRG/IX/2010 tanggal 17 september 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan.
- 36.1 lembar fotocopy surat dukungan CV. Pudak Scientific. Kepada PT. Buana Ramosari Gemilang No. 108A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA.
- 37.1 lembar fotocopy Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudak Scientific. Melalui PT. Buana Ramosari Gemilang No. 108B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA.
- 38.1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Buana Ramosari Gemilang No. 108C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA.
- 39.1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bahwa Barang yang diserahkan akan sama persis dengan contoh yang diberikan CV. Pudak Scientific melalui PT. Buana Ramosari Gemilang No. 108D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA.
- 40.1 lembar fotocopy Surat Dukungan CV. Pudak Scientific kepada Marell Mandiri No. 109A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA.
- 41.1 bundel fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan Direktorat Pendidikan Madrasah Direktur Pendidikan Islam TA. 2010.
- 42.1 lembar fotocopy Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudak Scientific melalui PT. Marell Mandiri No. 109B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA.
- 43.1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Marell mandiri No. 109C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA.





- 44.1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bahwa Barang yang diserahkan akan sama persis dengan contoh yang diberikan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Marell mandiri No. 109C/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA.
- 45.1 lembar fotocopy Surat Dukungan CV. Pudak Scientific kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa No. 110A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.
- 46.1 lembar fotocopy Surat garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudak Scientific melalui PT. Alfindo Nuratama Perkasa No. 110B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.
- 47.1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Alfindo Nusantara Perkasa No. 110C/3/T/ DIR/ DN/ IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.
- 48.1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bahwa Barang Yang diserahkan akan sama persis dengan contoh yang diberikan CV. Pudak Scientific melalui PT Alfindo Nuratama Perkasa No. 110D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.
- 49.1 lembar fotocopy Surat Dukungan CV. Pudak Scientific kepada PT. Ananto Jempieter No. 111A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.
- 50.1 lembar fotocopy Surat garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudak Scientific melalui PT. Ananto Jempieter No. 111B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.
- 51.1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Ananto Jempieter No. 111C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52.1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bahwa Barang Yang diserahkan akan sama persis dengan contoh yang diberikan CV. Pudak Scientific melalui PT. Ananto Jempieter No. 111D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.
- 53.1 lembar fotocopy Surat Dukungan CV. Pudak Scientific kepada PT. Sean Hulbert Jaya No. 112A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 22 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.
- 54.1 lembar fotocopy Surat garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudak Scientific melalui PT. Sean Hulbert Jaya No. 112B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 22 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.
- 55.1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Sean Hulbert Jaya No. 112C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 22 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.
- 56.1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bahwa Barang Yang diserahkan akan sama persis dengan contoh yang diberikan CV. Pudak Scientific melalui PT. Sean Hulbert Jaya No. 112D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 22 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.
- 57.1 lembar fotocopy Surat penawaran Cv. Pudak Scientific kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa dengan no. penawaran PROP-10-09-135 tanggal 28 September 2010.
- 58.1 lembar fotocopy surat penawaran Cv. Pudak Scientific kepada PT. Sean Hulbert Jaya dengan no. penawaran PROP-10-09-134 tanggal 28 September 2010.
- 59.1 lembar fotocopy pengumuman pelelangan umum no. 05/UPL/APBN-P/PL-2/IX/2010 Tanggal 3 September 2010 pada Koran Tempo 3 September 2010.
- 60.1 lembar fotocopy surat PT. ALFINDO NURATAMA PERKASA kepada PT. Pudak Scientific No. 89/SD-ANP/2010/IX tanggal 20 September 2010 perihal permohonan surat dukungan.

Hal 65 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61.1 lembar fotocopy surat PT. ANANTA JEMPIETER kepada PT. Pudak Scientific No.16-AJ/September-SD/2010 tanggal 17 September 2010 perihal Surat Dukungan.
- 62.1 lembar Fotokopi Surat PT. SEAN HULBERT JAYA kepada PT. Pudak Scientific No. 32-SD-SHJ-IX-2010 tanggal 16 September 2010 perihal permohonan Surat Dukungan.
- 63.1 lbr Fotokopi Surat PT. DARMAKUSUMAYH kepada PT. Pudak Scientific No. 72/SD-DK/September-2010 tanggal 20 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan
- 64.1 lbr Fotokopi Surat PT. PUTRA LAKOPOPERKASA kepada PT. Pudak Scientific No. 56/PL-DT/2010-IX tanggal 17 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan.
- 65.1 lbr Fotokopi Surat Dukungan CV. Pudak Scientific kepada PT. Sean Hulbert Jaya No. 103 A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 16 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat Laboratorium IPA MTs
- 66.1 lbr Fotokopi Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudak Scientific melalui PT. Sean Hulbert Jaya No. 103B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 16 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat laboratorium IPA MTs
- 67.1 lbr Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Sean Hulbert Jaya No. 103C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 16 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
- 68.1 lbr Fotokopi Surat Pernyataan Bahwa Barang Yang Diserahkan akan sama persis dengan Contoh yang diberikan CV. Pudak Scientific melalui PT. Sean Hulbert Jaya No. 103D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 22 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat laboratorium IPA MTs.
- 69.1 lbr Fotokopi Surat Dukungan CV. Pudak Scientific kepada PT. Ananto Jempieter No. 104 A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat Laboratorium IPA MTs.
- 70.1 lbr Fotokopi Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudak Scientific melalui PT. Ananto Jempieter No. 104B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat laboratorium IPA MTs.

Hal 66 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 71.1 Ibr Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Ananto Jempier No. 104C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
- 72.1 Ibr Fotokopi Surat Pernyataan Bahwa Barang Yang Diserahkan akan sama persis dengan Contoh yang diberikan CV. Pudak Scientific melalui PT. Ananto Jempier No. 104D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat laboratorium IPA MTs.
- 73.1 Ibr Fotokopi Surat Dukungan CV. Pudak Scientific kepada PT. Putra Lakopoperkasa No. 105 A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat Laboratorium IPA MTs.
- 74.1 Ibr Fotokopi Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudak Scientific melalui PT. Putra Lakopoperkasa No. 105B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat laboratorium IPA MTs.
- 75.1 Ibr Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Putra Lakopoperkasa No. 105C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.
- 76.1 Ibr Fotokopi Surat Pernyataan Bahwa Barang Yang Diserahkan akan sama persis dengan Contoh yang diberikan CV. Pudak Scientific melalui PT. Putra Lakopoperkasa No. 105D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat laboratorium IPA MTs.
- 77.1 Ibr Fotokopi Surat Dukungan CV. Pudak Scientific kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa No. 106 A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat Laboratorium IPA MTs.
- 78.1 Ibr Fotokopi Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudak Scientific melalui PT. Alfindo Nuratama Perkasa No. 106B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat laboratorium IPA MTs.
- 79.1 Ibr Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Alfindo Nuratama Perkasa No. 106



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.

80.1 lbr Fotokopi Surat Pernyataan Bahwa Barang Yang Diserahkan akan sama persis dengan Contoh yang diberikan CV. Pudak Scientific melalui PT. Alfindo Nuratama Perkasa No. 106D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat laboratorium IPA MTs.

81.1 lbr Fotokopi Surat Dukungan CV. Pudak Scientific kepada PT. Darmakusumah No. 107 A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat Laboratorium IPA MTs.

82.1 lbr Fotokopi Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudak Scientific melalui PT. Darmakusumah No. 107B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat laboratorium IPA MTs.

83.1 lbr Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Darmakusumah No. 107 C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.

84.1lbr Fotokopi Purchase Order PT. SEAN HULBERT JAYA kepada CV. PUDAK SCIENTIFIC

85.1lbr Fotokopi Purchase Order PT. ALFINDO NURATAMA kepada CV. PUDAK SCIENTIFIC

86.1lbr Fotokopi perjanjian jual beli antara PT. SEAN HULBERT JAYA dengan CV. PUDAK SCIENTIFIC tertanggal 26 November 2010.

87.1lbr Fotokopi perjanjian jual beli antara PT. ALFINDO NURATAMA PERKASA dengan CV. PUDAK SCIENTIFIC tertanggal 26 November 2010.

88. 4 lbr Fotokopi Surat Perjanjian Pemborongan/ Kontrak Pekerjaan Alat Laboratorium IPA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 No. DT.L/PP.00/521 D/ 2010 Antara Direktur Jenderal Pendidikan Islam dengan PT. Alfindo Nuratama Perkasa.

89. 4 lbr Fotokopi Surat Perjanjian Pemborongan/ Kontrak Pekerjaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 No. DT.L/PP.00/522 E/ 2010

Hal 68 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antara Direktur Jenderal Pendidikan Islam dengan PT. Sean Hubert Jaya.

90. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101013 tanggal 12 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi L 8671 J dengan sopir P. Saepul untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya
91. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101012 tanggal 12 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi L 9415 J dengan sopir Ismadi untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya
92. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101011 tanggal 12 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi L 8143 UM dengan sopir Sumali untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya
93. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101009 tanggal 12 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi L 8719 J dengan sopir Bambang untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya
94. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101019 tanggal 13 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi E 8119 AK dengan sopir Robin untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya
95. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101032 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi L 9084 NE dengan sopir Kapidin untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya
96. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101035 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi L 9185 EV dengan sopir Andi untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya
97. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101031 tanggal 16 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi L 8033 VE dengan sopir Agus untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya
98. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101034 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9875 VR dengan sopir Ibrahim untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya
99. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101033 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9186 PA dengan sopir Jamal untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya
100. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101042 tanggal 22 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9875 VR dengan sopir Ibrahim untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya

Hal 69 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 101.1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101041 tanggal 22 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No PolisiB 9084 NE dengan sopir Dapid untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya
- 102.1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101049 tanggal 26 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9761 dengan sopir Nana untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya
- 103.1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101052 tanggal 26 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9573 MI dengan sopir Maman untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya
- 104.1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101051 tanggal 26 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No PolisiB 9528 OT dengan sopir Rojak untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya
- 105.1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101050 tanggal 26 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No PolisiB 9239 ON dengan sopir Opik untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya
- 106.1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101060 tanggal 31 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9781 TJ dengan sopir Nana untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya
- 107.1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101059 tanggal 31 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9573 MI dengan sopir Maman untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya
- 108.1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101058 tanggal 31 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi D 9192 BW dengan sopir Soleh untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya
- 109.1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101015 tanggal 12 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9600 AO dengan sopir Agus untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa
- 110.1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101014 tanggal 12 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9534 OH dengan sopir Darsono untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa
- 111.1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101017 tanggal 13 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No PolisiB. 9160

Hal 70 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

KE dengan sopir Otong untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa

112.1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101016 tanggal 13 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9538

NE dengan sopir Alu untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa

113.1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101018 tanggal 13 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi E 8119

AK dengan sopir Robin untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa

114.1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101026 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi W

8881 UN dengan sopir Amin untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa

115.1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101027 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi W

8851 UN dengan sopir Paino untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa

116.1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101028 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9051

UXR dengan sopir Didi untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa.

117.1 Lembar Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101030 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No

Polisi B 9185 EV dengan sopir Ardi untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa

118.1 Lembar Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101029 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No

Polisi B 9517 FO dengan sopir Hendi untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa

119.1 Lembar Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101038 tanggal 22 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No

Polisi B 9517 FO dengan sopir Hendi untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa

120.1 Lembar Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101039 tanggal 22 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No

Hal 71 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi B 9875 VR dengan sopir Ibrahim untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa

121.1 Lembar Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101039 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9051 UXR dengan sopir Didi untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa

122.1 Lembar Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101039 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9051 UXR dengan sopir Didi untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa

123.1 lbr Fotokopi Surat Pernyataan Bersama antara PT. Alfindo Nuratama Perkasa dengan Tuan Jimmy Kristanto Purwono tanggal 18 November 2010

124.1 lbr Fotokopi Surat Perjanjian PT. Alfindo Nuratama Perkasa dengan CV. Pudak Scientific tanggal 26 November 2010 beserta lampirannya berupa Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. DJ-VDT.II/493/2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs

125.1 lbr Fotokopi Surat Kuasa Khusus PT. Sean Hulbert Jaya kepada Tuan Jimmy Kristanto Purwono tanggal 18 November 2010

126.1 lbr Fotokopi Surat Pernyataan Bersama antara PT. Alfindo Nuratama Perkasa dengan Tuan Jimmy Kristanto Purwono tanggal 18 November 2010

127.1 lbr Fotokopi Surat Perjanjian PT. Sean Hulbert Jaya dengan CV. Pudak Scientific tanggal 26 November 2010 beserta lampirannya berupa Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. DJ-VDT.II/493.A/2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs

128.1 lbr Fotokopi Cek Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang 103 dengan no ET 270202 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp. 4.519.011.080 (Empat Milyar Lima Ratus Sembilan Belas Juta Sebelas Ribu Delapan Puluh Rupiah)

Hal 72 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 129.1 1br Fotokopi Cek Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang dengan no ET 270183 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp. 2.727.890.060 (Dua Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Puluh Rupiah)
- 130.1 1br Fotokopi rekening Koran PUDAK SCIENTIFIC di Bank Danamon cabang 0201 DDI Bandung Otista dengan No rek 0000172927 priode 1 November 2010- 30 November 2010
- 131.1 1br Fotokopi kwitansi pembayaran sebagian DP (I) proyek Paket MA dari PT Sean Hulber Jaya kepada Pudak Scientific tanggal 26 November 2010
- 132.1 1br Fotokopi Tanda terima uang sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dari PT. Sean Hulbert Jaya & PT. Alfindo Nuratama Perkasa untuk pembayaran Uang Muka DP I kepada Pudak Scientific yang diterima oleh Sdr. Trisnariah tanggal 26 November 2010
- 133.1 1br Fotokopi konfirmasi transaksi bank Danamon tanggal 29 November 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 an nama Pudak Scientific sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)
- 134.1 1br Fotokopi konfirmasi transaksi bank Danamon tanggal 29 November 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 an nama Pudak Scientific sebesar Rp. 1.005.000.000,- (satu milyar lima juta rupiah)
135. 1 1br Fotokopi bukti setoran Bank Danamon dengan rekening tujuan 000002806016 an nama Pudak Scientific sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
136. 1 1br Fotokopi konfirmasi transaksi bank Danamon tanggal 9 Desember 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 an nama Pudak Scientific sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
137. 1 1br Fotokopi konfirmasi transaksi bank Danamon tanggal 9 Desember 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 an nama Pudak Scientific sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
138. 1 1br Fotokopi konfirmasi transaksi bank Danamon tanggal 9 Desember 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 an nama Pudak Scientific sebesar Rp. 1.246.901.200,- (satu milyar dua ratus empat puluh enam juta Sembilan ratus satu ribu dua ratus rupiah)

Hal 73 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. 1 lbr Fotokopi konfirmasi transaksi bank Danamon tanggal 29 November 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 an nama Pudak Scientific sebesar Rp. 695.000.000,- (enam ratus Sembilan puluh lima juta rupiah)
140. 1 lbr Fotokopi konfirmasi transaksi bank Danamon tanggal 29 November 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 an nama Pudak Scientific sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
141. 4 lbr Surat Perjanjian Pemborongan / Kontrak Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 No. DT.I/PP.00/521 D/2010 tanggal 12 Nopember 2010 antara Drs H.A Saifuddin, MA (Direktur Pendidikan Madrasah selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dengan PT. Alfindo Nuratama Perkasa yang diwakili Arifin Ahmad selaku Direktur Utama)
142. 1 lbr Surat Perintah Mulai Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I/PP.00/5226/2010 tanggal 12 Nopember 2010
143. 4 lbr Perjanjian Pemborongan / Kontrak Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 No. DT.I/PP.00/522 F/2010 tanggal 12 Nopember 2010 antara Drs H.A Saifuddin, MA (Direktur Pendidikan Madrasah selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dengan PT. Sean Hulbert Jaya yang diwakili Mauren Patricia Cicilia selaku Direktur Utama;
144. 4 lbr Lampiran Kontrak Pengadaan alat laboratorium IPA MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 No. DT.I/PP.00/522 F/2010 tanggal 12 Nopember 2010 antara Drs H.A Saifuddin, MA (Direktur Pendidikan Madrasah selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dengan PT. Sean Hulbert Jaya yang diwakili Mauren Patricia Cicilia selaku Direktur Utama ) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. 1 lbr Fotocopy SPM No. 05289/PENDIS/2010 tanggal 17-12-2010  
Satker 426302 Ditjen Pendidikan Islam ;
146. 1 lbr Fotocopy SSP atas nama PT. Sean Hulbert Jaya jl. Pramuka  
Raya Kav. 151 Ged. IS Plaza R.706 Lt. 7 Utan Kayu Utara Matraman  
Jakarta Timur sebesar Rp. 3.500.660.000 tgl 13 Desember 2010.
147. 1 lbr Fotocopy SSP atas nama PT. Sean Hulbert Jaya jl. Pramuka  
Raya Kav. 151 Ged. IS Plaza R.706 Lt. 7 Utan Kayu Utara Matraman  
Jakarta Timur sebesar Rp. 529.099.000 tgl 13 Desember 2010.
148. 1 lbr Fotocopy Faktur Pajak No. 020.000-10.00000004 atas nama PT.  
Sean Hulbert Jaya jl. Pramuka Raya Kav. 151 Ged. IS Plaza R.706  
Lt. 7 Utan Kayu Utara Matraman Jakarta Timur sebesar Rp.  
38.507.260.000,- tanggal 13 Desember 2010.
149. 1 lbr Fotocopy SPM Kementerian Agama No. 05289/PENDIS/2010  
tanggal 17-12-2010 sebesar Rp. 34.481.501.000,-
150. 1 lbr Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor :  
01816-07/Ditjen-Pendis/2010 sebesar Rp. 38.507.260.000,- tanggal  
14 Desember 2010
151. 1 lbr Fotocopy Ringkasan Kontrak PT. Sean Hulbert Jaya Nomor :  
DT.I/PP.00/522G/2010 tanggal 12 Nopember 2010.
152. 1 lbr Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai  
Penjaminan yang ditandatangani oleh Direktur Pendidikan  
Madrasah/Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 15 Desember 2010.
153. 2 lbr Fotocopy Surat Perjanjian Pembayaran antara Direktur  
Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat Komitmen (Drs. H.A.  
Syaifuddin, MA) dengan Direktur Utama PT. Sean Hulbert Jaya  
(Maureen Patricia Cicillia) tanggal 14 Desember 2010
154. 1 lbr Fotocopy Surat Kuasa No. DT.I/PP.00/1123.A/2010 tanggal 15  
Desember 2010.
155. 1 lbr Fotocopy Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank yang  
ditandatangani oleh Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat  
Komitmen (Drs. H.A. Syaifuddin, MA) tanggal 15 Desember 2010.
156. 1 lbr Fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan yang ditandatangani  
oleh Direktur Utama PT. Sean Hulbert Jaya (Maureen Patricia Cicillia)  
tanggal 15 Desember 2010.

Hal 75 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157. 2 lbr Fotocopy Jaminan Bank (Bank Garansi) Bank Mandiri No. MBG774020858510N tanggal 15 Desember 2010.
158. 2 lbr Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor : SPP-01816-07/Ditjen-Pendis/2010.
159. 1 lbr Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 487414R/ 133/110 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 20.373.493.750,- Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) untuk pembayaran pengadaan alat laboratorium IPA MTS (APBN-P) untuk Bantuan Sosial Kepada Madrasah Tsanawiyah kepada PT. ALFINDO NURATMA PERKASA.
160. 1 lbr Surat Setoran Pajak PPH Pasal 22 untuk pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA di Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama PT. ALFINDO NURATAMA PERKASA dengan No. NPWP : 023419245039000 tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp. 310,256,250 (tiga ratus sepuluh juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)
161. 1 lbr Surat Setoran Pajak PPN untuk pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA di Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun anggaran 2010 dengan wajib pajak PT. ALFINDO NURATAMA PERKASA No. NPWP : 023419245039000 tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp. 2.068.375.000,- (dua miliar enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
162. 1 lbr Surat Setoran Pajak PPN untuk pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA di Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun anggaran 2010 dengan wajib pajak PT. ALFINDO NURATAMA PERKASA No. NPWP : 023419245039000 tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp. 2.068.375.000,- (dua miliar enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
163. 1 lbr Surat Perintah Membayar No. 05312/PENDIS/ 2010 tanggal 17-12-2010 sebesar sebesar Rp. 20.373.493.750,- Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah)
164. 1 lbr Surat Pernyataan tanggung jawab belanja satuan kerja Dirjen Pendidikan Islam atas pembayaran pengadaan alat laboratorium IPA

Hal 76 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di MTs kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa sesuai SPK Kontrak No. DIT.II/PP.00/521D/2010 tanggal 12 Nopember 2010

165. 1 lbr Ringkasan Kontrak dengan nomor SPK No. DIT.II/PP.00/521D/2010 tanggal 12 Nopember 2010
166. 1 lbr Surat Pernyataan tanggung Jawab Mutlak sebagai penjamin atas Drs. H. A. Saifuddin, MA
167. 2 lbr Surat Perjanjian Pembayaran antara Drs. H. A. Saifuddin, MA selaku Direktur Pendidikan Madrasah dengan Arifin Ahmad selaku Direktur Utama PT. Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 14 Desember 2010
168. 1 lbr Surat Kuasa Nomor DT.II/PP.00/1122A/2010 dari Drs. H. A. Saifuddin, MA selaku Direktur Pendidikan Madrasah kepada Muslih Sukri Kepala Kantor pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV tanggal 15 Desember 2010 untuk mencairkan jaminan Bank.
169. 1 lbr Surat Pernyataan Keabsahan jaminan Bank tanggal 15 Desember 2010 oleh Drs. H. A. Saifuddin, MA selaku Direktur Pendidikan Madrasah
170. 1 lbr Surat pernyataan kesanggupan arifin Ahmad selaku direktur utama Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 15 Desember 2010
171. 2 lbr Jaminan Bank (bank Ganasi) No. MBG774020866710N tanggal 15 Desember 2010
172. 2 lbr Surat Permintaan Pembayaran tanggal 14 Desember 2010 No SPP 01821-07/Ditjen-Pendis/2010
173. 2 lbr Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I/PP.00/506/2010 tanggal 24 Desember 2010
174. 2 lbr Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I/PP.00/588/2010 tanggal 22 Desember 2010
175. 2 lbr Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor 01/BA/TPPP-11/XI/2010 tanggal 9 Desember 2010

Hal 77 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176. 1 lbr Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I/PP.00/592/2010 tanggal 24 desember 2010
177. 2 lbr Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I/PP.00/589.B/2010 tanggal 23 Desember 2010
178. 2 lbr Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I/PP.00/588/2010 tanggal 22 Desember 2010
179. 2 lbr Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor 01/BA/TPPP-11/XI/2010 tanggal 09 Desember 2010
180. 1 lbr Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I/PP.00/592/2010 tanggal 24 Desember 2010
181. 2 lbr Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I/PP.00/589.B/2010 tanggal 23 Desember 2010
182. 2 lbr Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I/PP.00/588/2010 tanggal 22 Desember 2010
183. 2 lbr Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor 01/BA/TPPP-11/XI/2010 tanggal 09 Desember 2010
184. 1 lbr Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan

Hal 78 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I/PP.00/597/2010 tanggal 24 desember 2010

185. 2 lbr Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I/PP.00/589.B/2010 tanggal 23 Desember 2010

186. 2 lbr Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I/PP.00/588/2010 tanggal 22 Desember 2010

187. 2 lbr Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor 01/BA/TPPP-11/XI/2010 tanggal 09 desember 2010

188. 1 lbr Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I/PP.00/597/2010 tanggal 24 Desember 2010

189. 1 lembar Fotocopy Faktur Pajak dengan kode dan Nomor seri : 010.000.10.00000417 Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC sebesar Rp. 10,911,560,000,- tgl. 29 Desember 2010

190. 1 lembar Fotocopy Faktur Pajak dengan kode dan Nomor seri : 010.000.10.00000333 Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC sebesar Rp. 4,108,192,000,- tgl. 24 November 2010

191. 1 lembar Fotocopy Faktur Pajak dengan kode dan Nomor seri : 010.000.10.00000418 Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC sebesar Rp. 18,076,044,800,- tgl. 24 November 2010

192. 1 lembar Fotocopy Faktur Pajak dengan kode dan Nomor seri : 010.000.10.00000332 Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC sebesar Rp. 2,479,900,000,- tgl. 24 November 2010

193. 1 lembar Fotocopy Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-01009923/PPN1107/WPJ.09/KP.1103/2011 dan Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Atas nama PUDAK SCIENTIFIC tgl. 31 Maret 2011 Sebesar Rp. 1,627,356,785



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194. 1 lembar Fotocopy Surat setor Pajak Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC dengan NPWP : 01.216.290.5-441.000 sebesar Rp. 1,627,356,785 tgl. 31 Mret 2011
195. 1 lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC dengan NPWP : 01.216.290.5-441.000 sebesar Rp. 2,989,078,268,- tgl. 31 Maret 2011
196. 1 lembar Fotocopy Daftar Pajak Keluaran dan PPN BM Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC dengan NPWP : 01.216.290.5-441.000 masa pajak 12 s/d 12 2012
197. 1. lembar Fotocopy Daftar Pajak Masukan dan PPN BM Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC dengan NPWP : 01.216.290.5-441.000 masa pajak 12 s/d 12 2010
198. 1 lembar Fotocopy Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-01008948/PPN1107/WPJ.09/KP.1103/2011 Atas nama PUDAK SCIENTIFIC tgl. 21 Maret 2011 Sebesar Rp. 627,043,645,-
199. 1 lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC dengan NPWP : 01.216.290.5-441.000 sebesar Rp. 1,609,992,670,- tgl. 20 Maret 2011
200. 3 lembar Fotocopy Daftar Pajak Keluaran dan PPN BM Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC dengan NPWP : 01.216.290.5-441.000 masa pajak 11 s/d 11 2010
201. 1lembar Fotocopy Daftar Pajak Masukan dan PPN BM Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC dengan NPWP : 01.216.290.5-441.000 masa pajak 11 s/d 11 2010
202. 5 (lima) lembar rekening koran / buku Bank A.3.38.2 Mandiri Sabang PT. Alfindo Nuratama Perkasa (Giro) periode : March-11 a/c : 103-000-53160-01
203. 1 (satu) lembar rekening koran/buku Bank A.3.38.2 Mandiri Sabang PT. Alfindo Nuratama Perkasa (Giro) Periode March-11 Proyek : DEPAG a/c 103-000-555532-07
204. 1 (satu) lembar LIST SUPPORT PROYEK DEPARTEMEN AGAMA
205. 1 (satu) lembar LAPORAN LABA RUGI DEPAG

Hal 80 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



206. Control biaya pengajuan Laboratorium IPAKementerian Agama RI TA  
2010 Pemenang PT. SEAN HULBERT JAYA

207. Control biaya pengajuan Laboratorium IPA Kementerian Agama RI  
TA 2010 Pemenang PT. NURATAMA PERKASA

**tetap terlampir dalam berkas perkara.**

208. Uang tunai sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

**Dirampas untuk Negara ;**

209. 1 (satu) flashdisk/soft copy

210. 1 (satu) bundel hasil Print-out dari soft copy ;

**tetap terlampir dalam berkas perkara.**

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

**4. Akta Permintaan banding Nomor : 44/Akta.Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST**

yang ditandatangani BUKAERI, SH., MM., Panitera Pengadilan Tindak Pidana  
Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada  
tanggal 16 November 2016, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan  
banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan  
Negeri Jakarta Pusat Nomor 46/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST tanggal 14  
November 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada  
Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 November 2016;

**5. Akta Permintaan banding Nomor : 44/Akta.Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST**

yang ditandatangani BUKAERI, SH., MM., Panitera Pengadilan Tindak Pidana  
Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada  
tanggal 18 November 2016, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan  
permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 46/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST  
tanggal 14 November 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan  
kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 November 2016;

**5. Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 02 Januari 2017**

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 03  
Januari 2017 dan salinannya telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada  
tanggal 04 Januari 2017;



**6. Pemberitahuan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing dengan surat tanggal 29 November 2016 Nomor : W10.U1/17801/HN.05.XI.2016.03, yang isinya memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum agar mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 21 November 2016 sampai dengan tanggal 29 November 2016;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan dari Penasihat Hukum Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum sampai dengan perkara ini diperiksa dan diputus tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa memori banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya berisi keberatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan pada Dakwaan Subsidaire Pasal 3 UURI Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UURI Nomor 20 Tahun 2001, yang unsur-unsurnya yaitu :
  - a. "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi " ;
  - b. "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan";
  - c. "Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara";
- Bahwa tidak ada satupun unsur tindak pidana yang terbukti ;
- Bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah keliru, baik mengenai penilaian fakta-fakta hukum maupun mengenai penerapan hukumnya ;
- Bahwa tidak terbukti kesalahan Pembanding/Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi baik dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidaire ;

Selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, untuk memberikan putusan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding (Terdakwa Drs.H.A. Saifuddin, MA);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 46/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst., tanggal 14 Nopember 2016 ;
3. Menyatakan Terdakwa (Pembanding) Drs. H.A.Saifuddin, MA., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar ;
4. Membebaskan Terdakwa (Pembanding) Drs. H.A. Saifuddin, MA., dari semua dakwaan tersebut (vrijspraak) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslag van allerechtsvervolging) ;
5. Memulihkan kembali hak, harkat, dan martabat Terdakwa ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ini, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala isi memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dianggap telah termaktub dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa, mendalami, dan mencocokkan keterangan para saksi dikaitkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan-keberatan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa karena tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dan semua keberatan-keberatan tersebut, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Nopember 2016 Nomor 46/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt. Pst., serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan

Hal 83 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Subsidiar dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Hakim Tingkat Banding, kecuali amar putusan mengenai lamanya pidana penjara pada point 4 harus diperbaiki, karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding masih terlalu ringan karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, kerugian negara cukup besar yakni sebesar Rp. 17.913.406.851,82 (tujuh belas milyar sembilan ratus tiga belas juta empat ratus enam ribu delapan ratus lima puluh satu koma delapan dua rupiah) dan Terdakwa selaku pejabat yang diangkat sebagai PPK seharusnya tidak semudah itu atau menggampangkan pembayaran tanpa melakukan pengecekan di lapangan yang sebenarnya terjadi ;

Oleh karena itu amar putusan pada point 4 akan diperbaiki, yang amar selengkapannya sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota 4, Drs. H. Rusydi, S.H., tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tinggi, dan oleh karena itu Hakim Anggota 4 telah mengajukan Dissenting Opinion dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota 4 mengemukakan fakta-fakta hukum yang perlu dipertimbangkan antara lain :

- Bahwa, sebelum Terdakwa Drs. H. A. SAIFUDDIN, M.A., diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, telah diangkat terlebih dahulu Dr. Drs. FIRDAUS BASUNI, M.Pd., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, dan juga telah ditetapkan Panitia lelang yang diketuai oleh RIJAL ROIHAN, S.Ag., M.A. ;
- Bahwa, pada tanggal 23 September 2010, Panitia Lelang yang diketuai oleh RIJAL ROIHAN, S.Ag, M.A., tersebut di atas, telah melaksanakan lelang, dan Pejabat Pembuat Komitmen, Dr. Drs. FIRDAUS BASUNI, M.Pd., telah menetapkan pemenang lelang yaitu PT. Sean Hulbert Jaya, Direktur Utamanya MAUREN PATRICIA CICILIA dengan harga lelang sebesar Rp. 38.507.260.000,-. ((tiga puluh delapan milyar lima ratus tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan PT. Alfindo Nuratama Perkasa, Direktur Utamanya ARIFIN AHMAD dengan harga lelang sebesar Rp. 22.752.125.000,- (dua puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh dua juta seratus dua lima ribu rupiah);
- Bahwa, setelah selesai penetapan para pemenang lelang, Dr. Drs. FIRDAUS BASUNI, M.Pd., Pejabat Pembuat Komitmen menjalani masa pensiun dan

Hal 84 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen digantikan oleh Terdakwa Drs.H.A.SAIFUDDIN, MA., yang dilantik pada tanggal 10 Nopember 2010 ;

- Bahwa, selanjutnya, Terdakwa Drs. H. A. SAIFUDDIN, M.A., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada 12 November 2010 memulai tugasnya dengan membuat Kontrak kerja dengan harga kontrak yang telah ditetapkan oleh Dr. Drs. FIRDAUS BASUNI, M.Pd., Pejabat Pembuat Komitmen yang lalu, dengan PT. Sean Hulbert Jaya harga kontrak sebesar Rp. 38.507.260.000,-. (tiga puluh delapan milyar lima ratus tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan dengan PT. Alfindo Nuratama Perkasa harga kontrak sebesar Rp. 22.752.125.000,-. (dua puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh dua juta seratus dua lima ribu rupiah) dengan masa kerja dalam tempo 43 hari dari tanggal 12 Nopember 2010 sampai dengan 24 Desember 2010 ;
- Bahwa untuk mendapatkan barang-barang yang diperjanjikan sebagaimana tercantum dalam kontrak, PT. Sean Hulbert Jaya dan PT. Alfindo Nuratama Perkasa menghubungi CV. Pudak Scientific, PT. Sean Hulbert Jaya dan PT. Alfindo Nuratama Perkasa dalam pembelian barang-barang tersebut mendapat diskaun sebesar 43% (empat puluh tiga persen), yang dalam nilai rupiahnya adalah sebesar Rp. 17.913.406.851,82. (tujuh belas milyar sembilan ratus tiga belas juta empat ratus enam ribu delapan ratus lima puluh satu koma delapan dua rupiah) sebagaimana ditetapkan oleh BPKP ;
- Bahwa adanya diskaun sebesar 43% (empat puluh tiga persen) yang diberikan oleh CV. Pudak Scientific kepada PT. Sean Hulbert Jaya dan PT. Alfindo Nuratama Perkasa, Terdakwa tidak mengetahuinya. Saksi Bayu Wijokongko dari pihak Permai Group telah melarang saksi Rahmat Slamet karyawan CV. Pudak Scientific agar tidak memberitahukan adanya diskaun itu kepada saksi Herry yang mewakili Kementerian Agama dalam mengurus barang-barang yang dipesan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, Hakim Anggota 4 berkesimpulan, Terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas kontrak yang dibuatnya dengan PT. Sean Hulbert Jaya dan PT. Alfindo Nuratama Perkasa, karena Terdakwa hanya melanjutkan bengkalaian kerja yang ditinggalkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen sebelumnya, Dr. Drs. FIRDAUS BASUNI, M.Pd. ;

Terdakwa membuat kontrak kerja dengan PT. Sean Hulbert Jaya dan PT. Alfindo Nuratama Perkasa sesuai dengan harga kontrak yang telah ditetapkan oleh Panitia

Hal 85 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelang yang diketuai oleh RIJAL ROIHAN, S.Ag, MA., dan Pejabat Pembuat Komitmen Dr. Drs. FIRDAUS BASUNI, M.Pd. ;

- Bahwa tentang adanya diskaun 43% , seharga Rp 17.913.406.851,82. (tujuh belas milyar sembilan ratus tiga belas juta empat ratus enam ribu delapan ratus lima puluh satu koma delapan dua rupiah) itu, yang merupakan kesepakatan antara pihak penerima diskaun PT. Sean Hulbert Jaya dan PT. Alfindo Nuratama Perkasa dengan pihak pemberi CV. Pudak Scientifiq, yang menurut BPKP adalah merupakan kerugian Negara, kerugian ini tidaklah dapat ditimpakan kepada Terdakwa, karena Terdakwa sama sekali tidak mengetahui adanya diskaun itu. Bahkan, Sdr Herry dari Kemenag bertemu langsung dengan pihak pemberi diskaun saksi Rahmat Slamet karyawan CV. Pudak, tidak mendapat berita diskaun itu karena Rahmat Slamet karyawan CV. Pudak dilarang oleh saksi Bayu Wijokongko agar jangan menyampaikan kepadanya adanya diskaun itu ;
- Dengan pertimbangan diatas, Hakim Anggota 4 berpendirian bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan melawan hukum sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Primer atau perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Subsider. Dan sekiranya dengan adanya diskaun 43% sebesar Rp. 17.913.406.851,82. (tujuh belas milyar sembilan ratus tiga belas juta empat ratus enam ribu delapan ratus lima puluh satu koma delapan dua rupiah), negara dirugikan seperti dikatakan oleh BPKP, timbulnya kerugian itu tidaklah dapat disalahkan kepada Terdakwa, karena Terdakwa tidak mengetahui adanya pemberian diskaun itu. Oleh karena itu, Terdakwa Drs. H.A. SAIFUDDIN, M.A., harus dibebaskan dari seluruh dakwaan yang didakwakan kepadanya dan dengan segala akibat hukumnya ;  
Menimbang, bahwa meskipun Hakim Anggota 4 berpendirian agar Terdakwa Drs. H.A. SAIFUDDIN, M.A., dibebaskan dari seluruh dakwaan, akan tetapi karena di dalam memutus perkara ini dilakukan berdasarkan suara terbanyak (4 Hakim Anggota), Majelis berpendapat bahwa Dakwaan Subsider telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dipersalahkan telah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan karena itu, Terdakwa harus dijatuhi hukuman ;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka pada saat Terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan, lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara, pada kedua tingkat pengadilan sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHP ;

Mengingat, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jis. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, Drs. H.A. SAIFUDDIN, M.A., tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Nopember 2016 Nomor 46/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst., sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Drs .H.A.SAIFUDDIN, M.A., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Primer;
  2. Membebaskan Terdakwa Drs. H.A. SAIFUDDIN, M.A., dari Dakwaan Primer tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa Drs. H.A. SAIFUDDIN, M.A., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “KORUPSI secara bersama sama” ;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. H.A. SAIFUDDIN, M.A., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

Hal 87 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar barang bukti, berupa:

Barang Bukti I:

1. Fotocopy Giro HIT Bunga BB Perusahaan PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses Periode 01/11/2010 s/d 30/11/2010 No.Rekening : 0131045272
2. Fotocopy Giro HIT Bunga BB Perusahaan PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses Periode 01/12/2010 s/d 31/12/2010 No.rekening : 0131045272
3. Foto copy rekening PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses Periode 01/01/2011 s/d 30/01/2011 No.Rekening : 0131045272
4. Fotocopy tanda terima tanggal 29 November 2010 dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT. Sean Hulbert Jaya
5. Foto copy faktur pajak standar Nomor : 010.000-10.00000032
6. Fotocopy invoice uang muka 50% dari PO meubeler untuk 400 titik No.047/XI/CSIS/2010 Tanggal 29 November 2010 ;
7. Fotocopy invoice uang muka perakitan 50 % dari meubeler untuk 400 titik No.048/XI/CSIS/2010 Tanggal 29 November 2010 ;
8. Fotocopy tanda terima tanggal 2 Desember 2010 dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT. Sean Hulbert Jaya ;
9. Fotocopy tanda terima tanggal 23 Desember 2010 dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT. Sean Hulbert Jaya;
10. Fotocopy faktur pajak standar Nomor : 010.000-10.00000042
11. Fotocopy invoice pelunasan 50% dari PO meubeler untuk 400 titik No.061/XII/CSIS/2010 Tanggal 23 Desember 2010 ;
12. Fotocopy invoice pelunasan perakitan 50% dari po meubeler untuk 400 titik No.062/XI/CSIS/2010 Tanggal 23 Desember 2010 ;
13. Fotocopy tanda terima dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa Tanggal 2 Desember 2010 ;
14. Fotocopy faktur pajak standar Nomor : 010.000-10.00000033 ;
15. Fotocopy invoice uang muka 50% dari PO meubeler untuk 250 titik No.049/XI/CSIS/2010 Tanggal 30 Nopember 2010 ;
16. Fotocopy invoice uang muka perakitan 50% dari PO meubeler untuk 250 titik No.050/XI/CSIS/2010 Tanggal 30 November 2010 ;
17. Fotocopy tanda terima dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa Tanggal 24 Desember 2010 ;

Hal 88 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto copy faktur pajak standar Nomor : 010.000-10.00000043;
19. Fotocopy invoice pelunasan 50% dari PO meubeler untuk 250 titik No.063/XII/CSIS/2010 Tanggal 23 Desember 2010;
20. Fotocopy invoice uang muka perakitan 50% dari PO meubeler untuk 250 titik No.064/XII/CSIS/2010 Tanggal 23 Desember 2010 ;
21. Fotocopy kwitansi No.TT0130112010 Tanggal 30 Nopember 2010 pembayaran uang muka atas pengadaan meubeler proyek Departemen Agama MTs sebesar Rp. 808.500.515,- ;
22. Fotocopy kwitansi No. TT0130112010 Tanggal 30 Nopember 2010 pembayaran uang muka atas pengadaan meubeler proyek Depag MA sebesar Rp.1.293.600.825,-;
23. Fotocopy kwitansi No. TT002/1/2011 Tanggal 10 Januari 2011 pembayaran 50% pelunasan pembelian meubeler proyek Departemen Agama MTs sebesar Rp.808.500.515,-;
24. Fotocopy kwitansi No. TT002/1/2011 Tanggal 10 Januari 2011 pembayaran 50% pelunasan pembelian meubeler proyek Departemen Agama MA sebesar Rp.1.293.600.825,- ;
25. Fotocopy Purchase Order (PO) number: 002/PO/SHJ-DEPAG/XI/2010 tanggal 15 Nopember 2010 dari PT. Sean Hulbert Jaya kepada PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses untuk pendukung alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA meubeler ;
26. Fotocopy Purchase Order (PO) number: 002/PO/SHJ-DEPAG/XI/2010 tanggal 15 Nopember 2010 dari PT. Sean Hulbert Jaya kepada PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses untuk biaya aksesoris pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA;
27. Fotocopy penawaran harga meubeler berupa meja guru, kursi guru dan lemari peraga dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT. Sean Hulbert Jaya tanggal 10 Nopember 2010 ;
28. Fotocopy penawaran biaya instalasi meubeler berupa meja guru, kursi guru dan lemari peraga dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT. Sean Hulbert Jaya tanggal 10 Nopember 2010;
29. Fotocopy Surat Perjanjian Nomor :002/KONTRAK/ANP-CSIS/DEPAG/XI/2010 tanggal 30 Nopember 2010 untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium untuk MTs TA. 2010 antara Arifin Ahmad selaku Direktur Utama PT. Alfindo

Hal 89 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nuratama Perkasa dengan Juanda Hasurungan Sidabutar selaku Direktur PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses ;
30. Fotocopy surat perjanjian Nomor: 002/KONTRAK/SHJ-CSIS/DEPAG/XI/2010 tanggal 30 Nopember 2010 untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium untuk MA TA.2010 antara Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama PT. Sean Hulbert Jaya dengan Juanda Hasurungan Sidabutar selaku Direktur PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses ;
31. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 072/CSIS/OPT/SUX/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 antara Ary Untung selaku Distribution & Ass.Mgr PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses dengan Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama PT. Sean Hulbert Jaya ;
32. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 071/CSIS/OPT/SUX/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 antara Ary Untung selaku Distribution & Ass.Mgr PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses dengan Arifin Ahmad selaku Direktur Utama PT. Alfindo Nuratama Perkasa;
33. Foto copy Purchase Order No.002/PO/ANP-DEPAG/XI/2010 Tanggal 15 Nopember 2010 dari PT. Alfindo Nuratama Perkasa kepada PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses ;
34. Fotocopy Purchase Order No.004/PO/ANP-DEPAG/XI/2010 Tanggal 15 Nopember 2010 dari PT. Alfindo Nuratama Perkasa kepada PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses ;
35. Fotocopy penawaran harga meubeler berupa meja guru, kursi guru dan lemari peraga dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 10 Nopember 2010 ;
36. Fotocopy penawaran biaya instalasi meubeler berupa meja guru, kursi guru dan lemari peraga dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 10 Nopember 2010 ;
37. Fotocopy Daftar Madrasah Penerima Bantuan alat laboratorium IPA untuk Madrasah Aliyah (MA) TA.2010 dengan rincian :
- Total lokasi untuk MA : 400
  - Total yang sudah dirakit : 379
  - Total yang belum dirakit : 21

Hal 90 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI



- Persentase perakitan : 95%
- 38. Fotocopy Daftar Madrasah Aliyah penerima barang bantuan alat laboratorium IPA yang belum dirakit di lokasi TA. 2010 ;
- 39. Fotocopy Daftar Madrasah Penerima Bantuan alat laboratorium IPA untuk Madrasah Tsanawiyah (MTs) TA. 2010 dengan rincian :
  - Total lokasi untuk MA : 250
  - Total yang sudah dirakit : 229
  - Total yang belum dirakit : 21
  - Persentase perakitan : 92%
- 40. Fotocopy Daftar Madrasah Tsanawiyah Penerima Barang Bantuan alat laboratorium IPA yang belum dirakit di lokasi TA. 2010 ;
- 41. Fotocopy surat jalan/faktur PC No.00135 tanggal 7 Januari 2011 dengan rincian 195 unit lemari peraga Type AB/A Dan 195 unit lemari peraga Type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia ;
- 42. Fotocopy surat jalan/faktur PC No.00137 tanggal 7 Januari 2011 dengan rincian 650 unit kursi guru, 20 unit lemari peraga Type AB/A Dan 20 Unit lemari peraga Type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia ;
- 43. Fotocopy surat jalan/faktur PC No.00139 tanggal 7 Januari 2011 dengan rincian 195 unit lemari peraga type AB/A dan 195 unit lemari peraga type AB/B dari dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia ;
- 44. Fotocopy surat jalan/faktur PC No.00138 tanggal 7 Januari 2011 dengan rincian 200 unit lemari peraga type AB/A dan 200 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia ;
- 45. Fotocopy surat jalan/faktur PC No.00140 tanggal 7 Januari 2011 dengan rincian 200 unit lemari peraga type AB/A dan 200 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia ;
- 46. Fotocopy surat jalan/faktur PC No. 00141 tanggal 7 Januari 2011 dengan rincian 200 unit lemari peraga type AB/A dan 200 unit lemari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia ;

47. Fotocopy surat jalan/faktur PC No. 00142 tanggal 7 Januari 2011 dengan rincian 200 unit lemari peraga type AB/A dan 200 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia ;

48. Fotocopy surat jalan/faktur PC No.00142 tanggal 7 Januari 2011 dengan rincian 200 unit lemari peraga type AB/A dan 200 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia ;

49. Fotocopy surat jalan/faktur PC No.00146 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 200 unit lemari peraga type AB/A dan 200 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia ;

50. Fotocopy surat jalan/faktur PC No.00147 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 195 unit lemari peraga type AB/A dan 195 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia ;

51. Fotocopy surat jalan/faktur PC No.00148 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 210 unit lemari peraga type AB/A dan 210 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia ;

52. Fotocopy surat jalan/faktur PC No.00144 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 210 unit lemari peraga type AB/A dan 210 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia ;

53. Fotocopy surat jalan/faktur PC No.00145 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 210 unit lemari peraga type AB/A dan 210 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia ;

54. Fotocopy surat jalan/faktur PC No.00150 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 195 unit lemari peraga type AB/A dan 195 unit lemari

Hal 92 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI



peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia ;

55. Fotocopy surat jalan/faktur PC No.00156 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 210 unit lemari peraga type ab/a dan 210 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia ;
56. Fotocopy surat jalan/faktur PC No.00157 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 176 unit lemari peraga type AB/A dan 176 unit lemari peraga type AB/B serta 176 unit lemari peraga type AB/C dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia ;
57. Fotocopy surat jalan/faktur PC No.00158 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 325 unit meja guru type AB/A, 25-1 lemari peraga type AB/A dan 25-1 unit lemari peraga type AB/B serta 325 meja guru type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia ;
58. Fotocopy surat jalan/faktur PC No.00159 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 325 unit meja guru type AB/A dan 325 unit meja guru type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia ;
59. 1 (satu) bendel Fotocopy Berita Acara Perakitan Barang dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses di Madrasah – Madrasah Aliyah ;
60. 1 (satu) bendel Fotocopy Berita Acara Perakitan Barang dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses di Madrasah – Madrasah Tsanawiyah ;
61. Fotocopy cek Bank Mandiri Nomor ET 270183 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp. 2.727.890.060,- ;
62. Fotocopy cek Bank Mandiri Nomor ET 270181 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp. 8.183.670.180,- ;
63. Fotocopy cek Bank Mandiri Nomor ET 270202 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp. 4.519.011.080,- ;
64. Fotocopy cek Bank Mandiri Nomor ET 270201 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp. 13.557.033.720,- ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Fotocopy kartu contoh tandatangan nasabah perusahaan pada Bank Mandiri atas nama Arifin Ahmad Nomor Rekening 103.0005553223 ;
66. Fotocopy kartu contoh tandatangan nasabah perusahaan pada mandiri atas nama Maureen Patricia Cicilia Nomor Rekening 103.0005553207 ;
67. Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Darma Agung Elektrindo dan PT. Wirasaputra Abadi Xpress tanggal 16 Pebruari 2011 ;
68. Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor : DAL/01/SPK/I/11 tanggal 7 Januari 2011 dari PT. DA Logistis kepada PT. WAX ;
69. Fotocopy Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan tanggal 28 Maret 2011 yang ditandatangani oleh sdr. Pipin Indrawati dari PT. DA Logistic dan Jerry Wirasaputra dari PT. WAX ;
70. 1 (satu) bendel Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Darma Agung Elektrindo;
71. 1 (satu) bendel Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang berkover PT. Alfindo Nuratama Perkasa Kepada beberapa Madrasah Tsanawiyah dan Berita Acara Serah Terima Barang berkover PT.Seane Hulbert Jaya kepada beberapa Madrasah Aliyah, baik yang telah ditulis nama penerima barang maupun yang belum tertulis nama penerimanya di bulan Desember 2010 ;
72. 1 (satu) bendel foto copy tanda terima surat jalan kembali (POD) Project Departemen Agama tujuan Distribusi beberapa Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah ;
73. 1 (satu) bendel foto copy daftar Madrasah Penerima bantuan Alat Alat Laboratorium untuk Madrasah Tsanawiyah TA. 2010 dari nomor urut 1 MTs Ponpes Dayah Makannussa'adah Aceh sampai dengan nomor urut 250 MTs Al Khairat Gorontalo ;
74. 1 (satu) bendel foto copy daftar Madrasah Penerima bantuan Alat Alat Laboratorium IPA Terpadu untuk Madrasah Aliyah TA.2010 dari nomor urut 1 MA NU Simangambat Sumatera Utara sampai dengan nomor urut 407 MA Annaidah Sudiang Makasar ;
75. 1 (satu) bendel fotocopy beberapa Surat Jalan (POD) ID-LOGISTICS INDONESIA pengiriman bantuan Alat Alat Laboratorium IPA Terpadu

Hal 94 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Madrasah Aliyah dan Madrasah Tsanawiyah TA.2010 yang masing kosong tanggal kirimnya ;

76. 1 (satu) bendel foto copy Surat Kepala Biro Perencanaan Kementerian Agama RI Nomor : SJ/B.I/2/3/KU.00/261/2010 tanggal 23 Februari 2010 perihal Usulan APBN-P tahun 2010 yang ditandatangani Drs. H. SYAMSUDDIN berikut satu berkas lampirannya ;
77. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nomor : SJ/B.I/2/3/KU.00,2/857/2010 tanggal 8 Juni 2010 perihal Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Agama yang ditandatangani Bahrul Hayat, Ph.D berikut satu bendel lampirannya ;
78. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Pgs. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI Nomor : S-167.5/AG/2010 tanggal 23 September 2010 perihal Revisi APBN-P Kementerian Agama tahun 2010 yang ditandatangani MULIA P. NASUTION ;
79. 1 (satu) bendel foto copy Surat Menteri Keuangan Nomor : S-152/MK.02/2010 tanggal 5 April 2010 perihal Laporan Hasil Rapat Penggunaan Tambahan Anggaran Pendidikan pada RAPBN-P tahun 2010 yang ditandatangani SRI MULYANI INDRAWATI ;
80. 1 (satu) bendel foto copy Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nomor : SJ/B.I/2-3/KU.00.2/351/2010 tanggal 10 Maret 2010 perihal Pengesahan Revisi SRAA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi tahun 2010 yang ditandatangani BHRUL HAYAT Ph.D berikut lampirannya ;
81. 1 (satu) bendel foto copy Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nomor : SJ/B.I/2-3/KU.00/844/2010 tanggal 7 Juni 2010 perihal Revisi SAPSK/DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi tahun 2010 yang ditandatangani BHRUL HAYAT Ph.D berikut lampirannya ;
82. 1 (satu) bendel foto copy Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor : SE-224/MK.02/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Perubahan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2010 yang ditandatangani AGUS D.W. MARTOWARDOJO ;

Hal 95 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (satu) bendel foto copy Lampiran Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor : SE-224/MK.02/2010 Tanggal 1 Juni 2010 mengenai Perubahan Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga menurut Sumber Dana dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara – Perubahan (APBN-P) tahun 2010 yang ditandatangani ANY RATNAWATI selaku Direktur Jenderal Anggaran ;
84. 1 (satu) bendel foto copy Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/KU.OO.I/1263/2010 tanggal 13 Agustus 2010 perihal penyampaian DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) APBN-P Ditjen Pendidikan Islam tahun 2010 yang ditandatangani Prof. Dr.H.Mohammad Ali, MA ;
85. 1 (satu) bendel foto copy Surat Sekretaris Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/Set.I/4/Ku.02.7/445/2010 tanggal 17 September 2010 perihal Percepatan Realisasi Tahun Anggaran 2010 yang ditandatangani Dr.Affandi, MA ;
86. 1 (satu) bendel foto copy surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/Set.I/4/Ku.02.7/1506/2010 tanggal 27 September 2010 perihal Percepatan Realisasi TA 2010 yang ditandatangani Prof. Dr.H.Mohammad Ali, MA ;
87. 1 (satu) bendel foto copy Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-44/PB/2010 tentang langkah-langkah dalam menghadapi akhir TA 2010 ;
88. 1 (satu) bendel foto copy Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/01/2010 Tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Dalam pelaksanaan APBN Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI TA 2010 ;
89. 1 (satu) bendel foto copy Surat Direktur Pendidikan Madrasah Nomor : DT.I.I/KU.00.1/143/2010 tanggal 25 Pebruari 2010 perihal Usulan Tambahan APBN-P Tahun Anggaran 2010 yang ditandatangani Drs. H. Firdaus, MPd ;
90. 1 (satu) bendel foto copy Buku Bank A.3.3.13 Mandiri Jakarta Sabang, atas nama PT. Sean Hulbert Jaya a/c : 103-000-53008-98 periode



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember -10 proyek : USU Farmasi 2010 & Depag Paket 2 alat lab IPA yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi ;

91. 1 (satu) bendel fotocopy Buku Bank Mandiri Jakarta Sabang, atas nama PT. Sean Hulbert Jaya a/c : 103-000-555532-07 periode Desember 2010 proyek : Depag paket 2 alat lab IPA yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi ;
92. 1 (satu) bendel fotocopy Buku Bank A.3.3.13 Mandiri Jakarta Sabang, atas nama PT. Sean Hulbert Jaya a/c : 103-000-53008-98 periode March 2011 proyek : USU Farmasi & Depag paket 2 Alat Lab IPA yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi ;
93. 1 (satu) bendel fotocopy Buku Bank Mandiri Jakarta Sabang II, atas nama PT. Alfindo Nuratama Perkasa a/c : 103-000-55532-23 periode Dec -10 Proyek : Departemen Agama yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi ;
94. 1 (satu) bendel fotocopy Buku Bank A.3.3.8.2 Mandiri Jakarta Sabang , atas nama PT. Alfindo Nuratama Perkasa a/c : 103-000-53160-01 periode December -10 proyek : yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi ;
95. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Harian Keuangan Permai Grup per Tanggal 24 November 2010 yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi ;
96. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Harian Keuangan Permai Grup per Tanggal 27 November 2010 yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi ;
97. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Harian Keuangan Permai Grup per Tanggal 8 Desember 2010 yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi ;
98. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Harian Keuangan Permai Grup per tanggal 6 Januari 2011 yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi ;
99. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Harian Keuangan Permai Grup per tanggal 25 pebruari 2011 yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi;

Hal 97 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (satu) bendel rekapitulasi pembayaran vendor pengadaan peralatan laboratorium IPA Terpadu MTs Departemen Agama TA 2010 kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa yang ditandatangani Yulianis ;
101. 1 (satu) bendel rekapitulasi pembayaran vendor pengadaan peralatan laboratorium IPA Terpadu MTs Departemen Agama TA 2010 atas nama PT. Sean Hulbert Jaya yang ditandatangani Yulianis ;
102. 1 (satu) bendel fotocopy Kutipan Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.II/2/0083/2006 tanggal 25 Januari 2006 tentang Pengangkatan Drs. H. Firdaus MPd sebagai Direktur Pendidikan Madrasah pada Ditjen Pendidikan Islam Departemen Agama ;
103. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/02/2010 tanggal 4 Januari 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Penerbit SPM, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeuaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI TA. 2010 ;
104. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/664B/2010 tanggal 20 Oktober 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun 2010 yang menetapkan Drs. H. Hanafi MPd sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pendidikan Madrasah ;
105. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.II/7.A/9697 tanggal 1 September 2010 tentang pemberhentian dengan hormat terhitung mulai tanggal 1 September 2010 sdr. Dr. H. Firdaus, MPd sebagai Direktur Pendidikan Madrasah pada Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama selanjutnya memindahkan dan mengangkat kembali dalam jabatan fungsional sebagai lector kepala dalam mata kuliah bidang Evaluasi Pendidikan pada Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang ;
106. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.II/3/9847.A tanggal 1 September 2010 tentang Penunjukan sdr. Dr. H. Firdaus, MPd sebagai pengganti sementara Direktur Pendidikan Madrasah pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama ;

Hal 98 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perintah Mulai Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA. 2010 Nomor : DT.II/PP.00/5226/2010 tanggal 12 Nopember 2010 ;
108. 1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs, Alat Laboratorium Bahasa MTs, Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA, Sarana Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun 2010 Nomor : 07/ULP/APBN-P/BA/11-12-24/IX/2010 ;
109. 1 (satu) bendel fotocopy Dokumen Lelang Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA Nomor : 04/ULP/APBN-P/DL/20/IX/2010 tanggal 1 September 2010 yang ditandatangani Rijal Roihan selaku Ketua ULP dan Dr. H. Firdaus, MPD.selaku Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat komitmen ;
110. 1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara Evaluasi Administrasi dan Teknis Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA Ta 2010 Nomor : 10/ULP/APBNP/BA/20/IX/2010 tanggal 23 September 2010 berikut lampirannya ;
111. 1 (satu) bendel fotocopy spesifikasi Alat Laboratorium IPA MA TA.2010;
112. 1 (satu) bendel fotocopy HPS Alat Laboratorium IPA MA TA.2010;
113. 1 (satu) bendel fotocopy surat-surat lain yang terkait dalam 1 (satu) buku berjudul Paket Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI TA 2010;
114. 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Alfindo Nuratama Perkasa No.072/ANP/SPP/IX/2010 tanggal 23 september 2010, perihal : Pengantar Penawaran Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs yang ditandatangani Direktur Utama Arifin Ahmad ;
115. 1 (satu) bendel fotocopy Dokumen Penawaran PT.Alfindo Nuratama Perkasa dalam Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs di Kementerian Agama tahun 2010 ;

Hal 99 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. 1 (satu) lembar asli Surat PT SEAN HULBERT JAYA No.035/SHJ-SPP/IX/2010 TANGGAL 23 September 2010, perihal : Pengantar Penawaran Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA yang ditandatangani Direktur Utama Maureen Patricia Cicilia ;
117. 1 (satu) bendel asli dokumen penawaran PT SEAN HULBERT JAYA dalam Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA di Kementerian Agama Tahun 2010 ;
118. 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs, Alat Laboratorium Bahasa MTs, Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA, Sarana Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun 2010 Nomor : 07/ULP/APBN-P/BA/11-12-20-24/IX/2010 ;
119. 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Evaluasi Administrasi dan Teknis Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MTs TA 2010 Nomor : 10/ULP/APBNP/BA/11/IX/2010 tanggal 23 September 2010 berikut lampirannya ;
120. 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Lelang Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA Nomor : 04/ULP/APBN-P/DL/11/IX/2010 tanggal 1 September 2010 yang ditandatangani Rijal Roihan selaku Ketua ULP dan Dr. H. Firdaus, MPD.selaku Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat komitmen ;
121. 1 (satu) bendel fotocopy Surat-surat lain yang terkait dalam 1 (satu) buku berjudul Paket Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MTs Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI TA 2010;
122. 1 (satu) bendel fotocopy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Alat Laboratorium IPA MTs TA.2010;
123. 1 (satu) bendel fotocopy spesifikasi Alat Laboratorium IPA MTs TA. 2010;
124. 1 (satu) bendel fotocopy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Alat Laboratorium IPA MATA. 2010 ;

Hal 100 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. Fotocopy Lembar Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Sosial Direktorat Pendidikan pada Madrasah TA.2010 Pengadaan Alat Laboratorium IPA MA yang ditandatangani Dr. Affandi Mochtar atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam ; Drs H.A Saefuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Direktur Pendidikan Madrasah dan Aceng Abdul Azis, MPd penanggungjawab kegiatan pada bulan Desember 2010 ;
126. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 487431R/133/110 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 34.481.501.000,- dari Bendaharawan Umum Negara kepada PT. Sean Hulbert Jaya ;
127. Fotocopy Surat Perintah Membayar tanggal 17 Desember 2010 Nomor 05289/Pendis/2010 tanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp.34.481.501.000,- yang ditandatangani Dr. Affandi Mochtar MA selaku Pejabat Penerbit SPM kepada PT. Sean Hulbert Jaya ;
128. Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor SPP-0816-07/Ditjen-Pendis /2010 tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A. Saifuddin, MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen ;
129. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor SPTB-0816-07/ Ditjen- Pendis /2010 tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani Drs.H.A Saefuddin, MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Drs. H. Hanafi MPd selaku Penanggungjawab Program/kegiatan ;
130. Fotocopy surat setoran pajak nama WP : PT. Sean Hulbert Jaya tanggal 13 Desember 2010 uraian pembayaran PPn pemungut masa Desember 2010 untuk pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sejumlah Rp.3.500.660.000,- yang ditandatangani Maureen Patricia Cicilia ;
131. Fotocopy surat setoran pajak nama WP : PT. Sean Hulbert Jaya tanggal 13 Desember 2010 uraian pembayaran PPh pasal 22 pemungut masa Desember 2010 untuk pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sejumlah Rp.525.099.000,- yang ditandatangani Maureen Patricia Cicilia ;

Hal 101 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. Fotocopy faktur pajak Nomor : 020.000-10.00000004 atas nama PT. Sean Hulbert Jaya uraian nama barang kena pajak/jasa kena pajak pembayaran sebesar 100% untuk pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor : DT.I/PP.00/522F/2010 tanggal 12 Nopember 2010 , PPn = 10% x dasar pengenaan pajak = sebesar Rp.3.500.660.000,- ;
133. Fotocopy Ringkasan Kontrak tanggal 13 Desember 2010 untuk nama kontraktor PT. Sean Hulbert Jaya yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen ;
134. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak sebagai penjamin tanggal 15 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai penjamin PT. Sean Hulbert Jaya sehubungan dengan pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor : DT.I/PP.00/522F/2010 tanggal 12 Nopember 2010 ;
135. Fotocopy Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai pihak pertama dan Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama sebagai pihak kedua ;
136. Fotocopy surat pernyataan keabsahan jaminan Bank tanggal 15 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin MA selaku Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat Komitmen yang pada pokoknya menyatakan jaminan bank untuk pembayaran jaminan Pembayaran atas pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MA (APBN-P) TA 2010 adalah sah/benar diterbitkan oleh Bank Mandiri dan bila dikemudian hari jaminan bank tidak benar diterbitkan oleh bank berkenaan dan tidak dapat dicairkan maka bersedia untuk menanggung secara pribadi dan menyetorkannya ke kas negara sebesar nilai pekerjaan uang yang dinyatakan wanprestasi ;

Hal 102 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



137. Fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama PT. Sean Hulbert Jaya tanggal 15 Desember 2010 ditandatangani Maureen Patricia Cicilia sebagai Direktur Utama PT. Sean Hulbert Jaya dan Drs. HA Saifuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Madrasah, yang pada pokoknya menyatakan sanggup menyelesaikan 100 % pekerjaan sesuai batas waktu yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : DT.I/PP.00/522F/2010 tanggal 12 Nopember 2010 dan bersedia bila ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan pekerjaan tersebut tidak selesai (wanprestasi) maka jaminan Bank yang diterbitkan oleh Bank Mandiri cabang Jakarta Gedung Jaya No.MBG 774020858510N tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp.38.507.260.000,- dapat dicairkan oleh kepala KPPN di Jakarta sebesar nilai pekerjaan untuk disetor ke Kas Negara ;
138. Fotocopy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA Terpadu MA (APBN – P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA.2010 Nomor : DT.I/PP.00/586/2010 tanggal 24 desember 2010 yang pada pokoknya menyatakan PT. Sean Hulbert Jaya telah menyelesaikan pekerjaan sebagaimana Kontrak NO.DT.II/PP.00/522.G/2010 tanggal 12 Nopember 2010 sebesar Rp.38.507.260.000,- meliputi pengadaan, pengiriman, instalasi dan training sesuai jangka waktu yang ditentukan selama 43 (empat puluh tiga) hari kalender terhitung mulai tanggal 12 Nopember 2010 sampai dengan 24 Desember 2010, yang ditandatangani Tim Pemeriksa Penyelesaian Pekerjaan (TP3) dan Drs. HA Saifuddin MA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen serta Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama PT. Sean Hulbert Jaya;
139. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA Terpadu MA (APBN – P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA.2010 Nomor : 01/BA/TPPP-08/XII/2010 tanggal 9 Desember 2010 yang ditandatangani Tim Pemeriksa Penyelesaian Pekerjaan (TP3) dan Drs. HA Saifuddin MA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen serta Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama , pada pokoknya menerangkan PT. Sean Hulbert Jaya. dari total pengadaan yang telah dilaksanakan sebesar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.38.507.260.000,- terdapat pekerjaan yang belum selesai sebesar Rp.975.000.000,- dan perusahaan berhak mendapat pembayaran atas pekerjaan 100% dengan jaminan/garansi bank sebesar Rp.2.850.363.000,- sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor : PER-44/PB/2010 ;

140. Fotocopy Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA. 2010 Nomor :DT.I/PP.00/594.B/2010 tanggal 24 desember 2010 yang ditandatangani Drs.H.A. Saefuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang pada pokoknya menyatakan PT. Sean Hulbert Jayatelah selesai dengan hasil baik pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA Terpadu MA TA. 2010 ;
141. Foto copy Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA 2010 Nomor :DT.I/PP.00/590.B/2010 tanggal 23 Desember 2010 yang pada pokoknya menerangkan Maureen Patricia Cicilia jabatan Direktur Utama PT. Sean Hulbert Jaya selaku pihak kedua telah menyelesaikan pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA Terpadu MA dengan baik dan lengkap, cukup jumlahnya serta 100 % baru dan telah menyerahkan kepada DRS. HA. Saefudin MA jabatan Direktur Pendidikan Madrasah selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sebagai pihak kesatu serta ditandatangani Maureen Patricia Ciciliadan Drs. HA. Saefudin MA ;
142. 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang No.../BAST-ANP/2010 tertulis Senin tanggal 20 Desember 2010 yang menerangkan PT. Alfindo Nuratama Perkasa telah menyerahkan barang tanpa rincian – kepada ZAENAL ARIFIN Kepala MTs Persis Cisomang Bandung dan tertulis keterangan Barang No.1/21 dan 17/21 tidak ada dan bukti kirim dari ID Logistic No. AWB 001536 tanggal kirim 15 Desember 2010;
143. 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang No.../BAST-ANP/XII/2010 tertulis Selasa tanggal 14 Maret 2011 yang menerangkan PT. Alfindo Nuratama Perkasa telah menyerahkan barang rincian : kit listrik dan magnet, Kit Optik, Kit Mekanika, Kit Panas dan Hidrostatika (neto

Hal 104 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.025.000 kepada ABIDIN Kepala MTs Al Mafah Jakarta Barat serta bukti kirim dari ID Logistic No. AWB 002020 tanggal kirim 14 Maret 2011;
144. 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang No.../BAST-ANP/XII/2010 tertulis Rabu tanggal 23 Maret 2011 yang menerangkan PT. Alfindo Nuratama Perkasa telah menyerahkan barang rincian : Kit listrik dan magnet, Kit Optik, Kit Mekanika, Kit Panas dan Hidrostatika (neto 6.025.000) dan model Torso Wanita Tanpa kepala (neto 450.000) kepada ZAENAL ARIFIN Kepala MTs Persis Cisomang Bandung serta bukti kirim dari ID Logistic No. AWB 002097 tanggal kirim 23 Maret 2011;
145. 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang No.../BAST-ANP/2010 tertulis Sabtu tanggal 18 Desember 2010 yang menerangkan PT. Alfindo Nuratama Perkasa telah menyerahkan barang tanpa rincian – kepada A.RIZKI HAMAMI SPd Kepala MTs AL Mafatih Jakarta Barat dan tertulis keterangan Barang No.2/21 tidak ada dan bukti kirim dari ID Logistic No. AWB 003224 tanggal kirim 18 Desember 2010;
146. 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang No.../BAST-ANP/2010 tertulis Sabtu tanggal 18 Desember 2010 yang menerangkan PT. Sean Hulbert Jaya telah menyerahkan barang tanpa rincian – kepada Barnawi Msi Kepala MA Bina Cendikia dan tertulis keterangan Barang No.21/25 tidak ada dan bukti kirim dari ID Logistic No. AWB 004282 tanggal kirim 18 Desember 2010;
147. Fotocopy Lembar Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Sosial Direktorat Pendidikan pada Madrasah TA. 2010 Pengadaan Alat Laboratoriu IPA MTs yang ditandatangani Dr. Affandi Mochtar atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam ; Drs H.A Saefuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Direktur Pendidikan Madrasah dan Aceng Abdul Azis, MPd penanggungjawab kegiatan pada bulan Desember 2010 ;
148. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 487414R/133/110 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp.20.373.493.750,- dari Bendaharawan Umum Negara kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa ;

Hal 105 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. Foto copy Surat Perintah Membayar tanggal 17 Desember 2010 Nomor 05312/Pendis/2010 tanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp. 20.373.493.750 ,- yang ditandatangani Dr. Affandi Mochtar MA selaku Pejabat Penerbit SPM kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa ;
150. Foto copy Surat Permintaan Pembayaran Nomor SPP-01821-07/Ditjen-Pendis /2010 tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A. Saifuddin, MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen ;
151. Foto copy Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor SPTB-01821-07/ Ditjen- Pendis /2010 tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani Drs.H.A Saefuddin, MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Drs. H. Unang Rahmat , Med selaku Plt. Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi ;
152. Foto copy surat setoran pajak nama WP : PT. Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 13 Desember 2010 uraian pembayaran PPh pemungut masa Desember 2010 untuk pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MTs di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sejumlah Rp.2.068.375.000,- yang ditandatangani Arifin Ahmad ;
153. Foto copy surat setoran pajak nama WP : PT. Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 13 Desember 2010 uraian pembayaran PPh pasal 22 pemungut masa Desember 2010 untuk pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MTs di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sejumlah Rp.310.256.250,- yang ditandatangani Arifin Ahmad;
154. Foto copy faktur pajak Nomor : 020.000-10.00000015 atas nama PT. Alfindo Nuratama Perkasa uraian nama barang kena pajak/jasa kena pajak pembayaran sebesar 100% untuk pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor : DT.I/PP.00/521D/2010 tanggal 12 Nopember 2010, PPh = 10% x dasar pengenaan pajak = sebesar Rp.2.068.375.000,- ;
155. Foto copy Ringkasan Kontrak tanggal 13 Desember 2010 untuk nama kontraktor PT. Alfindo Nuratama Perkasa yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen ;

Hal 106 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



156. Foto copy Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak sebagai penjamin tanggal 15 desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai penjamin PT. Alfindo Nuratama Perkasa sehubungan dengan pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MTs di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor : DT.I/PP.00/521D/2010 tanggal 12 Nopember 2010 ;
157. Foto copy Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai pihak pertama dan Arifin Ahmad selaku Direktur Utama sebagai pihak kedua ;
158. Foto copy surat pernyataan keabsahan jaminan Bank tanggal 15 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin MA selaku Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat Komitmen yang pada pokoknya menyatakan jaminan bank untuk pembayaran jaminan Pembayaran atas pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs (APBN-P) TA 2010 adalah sah/benar diterbitkan oleh Bank Mandiri dan bila dikemudian hari jaminan bank tidak benar diterbitkan oleh bank berkenaan dan tidak dapat dicairkan maka bersedia untuk menanggung secara pribadi dan menyetorkannya ke kas negara sebesar nilai pekerjaan uang yang dinyatakan wan prestasi ;
159. Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Arifin Ahmad selaku Direktur Utama PT. Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 15 Desember 2010 ditandatangani Arifin Ahmad sebagai Direktur Utama PT. Alfindo Nuratama Perkasa dan Drs. HA Saifuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Madrasah, yang pada pokoknya menyatakan sanggup menyelesaikan 100 % pekerjaan sesuai batas waktu yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : DT.I/PP.00/521D/2010 tanggal 12 Nopember 2010 dan bersedia bila ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan pekerjaan tersebut tidak selesai (wanprestasi) maka jaminan Bank yang diterbitkan oleh Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Jaya No.MBG 774020866710N tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp.22.752.125.000,- dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicairkan oleh kepala KPPN di Jakarta sebesar nilai pekerjaan untuk disetor ke Kas Negara ;

160. Foto copy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA Terpadu MTs (APBN – P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA.2010 Nomor : DT.I/PP.00/588/2010 tanggal 22 Desember 2010 yang pada pokoknya menyatakan PT. Alfindo Nuratama Perkasa telah menyelesaikan pekerjaan sebagaimana Kontrak NO. DT.I/PP.00/521D/2010 tanggal 12 Nopember 2010 sebesar Rp.22.752.125.000,- meliputi pengadaan, pengiriman, instalasi dan training sesuai jangka waktu yang ditentukan selama 43 (empat puluh tiga) hari kalender terhitung mulai tanggal 12 Nopember 2010 s/d 24 Desember 2010, yang ditandatangani TP3 dan Drs. HA Saifuddin MA sebagai PPK serta Arifin ;
161. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA Terpadu MTs (APBN – P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA.2010 Nomor : 01/BA/TPPP-11/XI/2010 tanggal 9 Desember 2010 yang ditandatangani Tim Pemeriksa Penyelesaian Pekerjaan (TP3) dan Drs. HA Saifuddin MA sebagai PPKserta Arifin Ahmad, pada pokoknya menerangkan PT. Alfindo Nuratama Perkasa dari total pengadaan yang telah dilaksanakan sebesar Rp.22.752.125.000,- terdapat pekerjaan yang belum selesai sebesar Rp.600.000.000,- dan perusahaan berhak mendapat pembayaran atas pekerjaan 100% dengan jaminan/garansi bank sebesar Rp.1.781.903.300,- ;
162. Foto copy Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA. 2010 Nomor :DT.I/PP.00/597/2010 tanggal 24 Desember 2010 yang ditandatangani Drs.H.A. saefuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang pada pokoknya menyatakan pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA Terpadu MTs TA. 2010 telah selesai dengan baik sesuai Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : DT.I/PP.00/521.D/2010 tanggal 12 Nopember 2010; Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA Terpadu MTs (APBN – P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA.2010 Nomor : DT.I/PP.00/588/2010 tanggal 22

Hal 108 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010 dan Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolah Data Pada MTs (APBN-P) Nomor : DT.I/PP.00/589.B/2010 Tanggal 23 Desember 2010 ;

163. Foto copy Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA 2010 Nomor :DT.I/PP.00/589.B/2010 tanggal 23 Desember 2010 yang pada pokoknya menerangkan Arifin Ahmad jabatan Direktur Utama PT. Alfindo Nuratama Perkasa selaku pihak kedua telah menyelesaikan pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA Terpadu MTs dengan baik dan lengkap, cukup jumlahnya serta 100 % baru dan telah menyerahkan kepada Drs. HA. Saefudin MA jabatan Direktur Pendidikan Madrasah selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sebagai pihak kesatu serta ditandatangani Arifin Ahmaddan Drs. HA. Saefudin MA;
164. 1 (satu) set RAB & Spesifikasi alat IPA SMP DAK 2010 ;
165. 1 (satu) brosur Katalog DAK SMP 2010 penerbit CV. Nadya Pratama ;
166. 1 (satu) lembar asli bilyet deposito berjangka No.seri : AC 693240 rekening No.103-02-0473166-1 senilai Rp.1.782.000.000,- atas nama ARYU DEVINA Jln. WR. Jati Timur III No.2 Kalibata Pancoran Jakarta sebagai jaminan Bank No.MBG774020866710N tanggal 15 Desember 2011 untuk PT. Alfindo Nuratama Perkasa pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Selatan dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA 2010 ;
167. 1 (satu) bendel tanda terima barang bantuan yang berasal dari pengadaan Alat Laboratorium IPA MA (Madrasah Aliyah) Kementerian Agama RI Tahun 2010 di MA Sunniah Selo Kab. Grobogan ;
168. 1 (satu) bendel foto copy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Hidayatul Mubtadi'in ;

Hal 109 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



169. 1 (satu) bendel foto copy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Tarbiyatul Muftadi'in Wilalung ;
170. 1 (satu) bendel foto copy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Manbaullulum ;
171. 1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 di Madrasah Aliyah NU Muallimat ;
172. 1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 dan Lampiran daftar nama barang di Madrasah Aliyah Hasyim Asyari 1 Kudus ;
173. 1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 dan Lampiran daftar nama barang di Madrasah Aliyah Wiraswasta ;
174. 1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 dan Lampiran daftar nama barang di Madrasah Aliyah NU Miftahul Ulum Kudus ;
175. 1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 dan Lampiran daftar nama barang di Madrasah Aliyah NU MA'ARIF ;
176. 1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 dan Lampiran daftar nama barang di Madrasah Aliyah NU Nurul Ulum ;
177. 1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 dan Lampiran daftar nama barang di Madrasah Aliyah Tajul Ulum Grobogan ;
178. 1 (satu) bendel daftar nama barang bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 di Madrasah Aliyah YASPIA ;
179. 1 (satu) bendel foto copy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Nahdlatul Ulama;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180. 1 (satu) bendel foto copy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Darul Ulum ;
181. 1 (satu) bendel foto copy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Ki Aji Tunggal ;
182. 1 (satu) bendel foto copy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Matholi'ul Huda ;
183. 1 (satu) bendel foto copy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Hidayatul Mahdlatul Fata ;
184. 1 (satu) bendel foto copy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MA (Madrasah Aliyah) dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Miftahul Huda ;
185. 1 (satu) bendel tanda terima barang bantuan Alat Laboratorium IPA MA (Madrasah Aliyah) Kementerian Agama RI Tahun 2010 dan lampiran daftar nama barang di MA Darun Najah ;
186. 1 (satu) bendel tanda terima bantuan Alat Laboratorium IPA MA (Madrasah Aliyah) Kementerian Agama RI Tahun 2010 dan lampiran daftar nama barang di MA Raudlatusy Syubban ;
187. 1 (satu) bendel tanda terima Alat Laboratorium IPA MA Kementerian Agama RI Tahun 2010 di Madrasah Aliyah Fathul Huda Sidorejo Sayung Demak ;
188. 1 (satu) bendel foto copy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MTs dari Kementerian Agama RI Tahun 2010 di MTs Miftahus salam I ;
189. 1 (satu) bendel foto copy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MTs dari Kementerian Agama RI Tahun 2010 di MTs Masalikhil Huda Tahunan Jepara ;
190. 1 (satu) bendel foto copy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MTs dari Kementerian Agama RI Tahun 2010 di MTs Miftahul Huda ;

Hal 111 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191. 1 (satu) bendel tanda terima Alat Laboratorium IPA MTs Kementerian Agama RI Tahun 2010 dan lampiran daftar nama barang di Madrasah Tsanawiyah Mazru'atul Huda ;
192. 1 (satu) bendel tanda terima Alat Laboratorium IPA MTs Kementerian Agama RI Tahun 2010 dan lampiran daftar nama barang di Madrasah Tsanawiyah Takhassus Alqur'an ;
193. 1 (satu) bendel foto copy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MTs dari Kementerian Agama RI Tahun 2010 di MTs Tajul Ulum ;
194. 1 (satu) bendel tanda terima Alat Laboratorium IPA MTs Kementerian Agama RI Tahun 2010 di Madrasah Tsanawiyah Zumrotul Wildan ;
195. 1 (satu) bendel tanda terima Alat Laboratorium IPA MTs Kementerian Agama RI Tahun 2010 dan lampiran daftar nama barang di Madrasah Tsanawiyah Misbahul Ulum ;
196. 1 (satu) bendel foto copy berkas bukti penerimaan bantuan alat laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama yang diterima MA Salafiyah ;
197. 1 (satu) bendel foto copy berkas bukti penerimaan bantuan alat laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama yang diterima MA Futhiyah Jaketro ;
198. 1 (satu) bendel foto copy berkas bukti penerimaan bantuan alat laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama yang diterima MA Matholiul Falah ;

## Barang Bukti II:

1. Rencana Strategis Kementerian Agama RI Tahun 2010-2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI ;
2. Rincian Perhitungan Biaya Perkegiatan TA 2010 Satuan Kerja Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI ;
3. Foto copy Lampiran Peraturan Presiden RI Nomor : 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014;
4. Asli Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Agama pada APBN-P tahun 2010 tanggal 8 Juni 2010 beserta lampirannya ;

Hal 112 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perubahan tahun anggaran 2010 ;
6. Fotocopy RAPBN-P 2010 Kementerian Keuangan RI Dirjen Anggaran;
7. Usulan APBN-P tahun 2010 Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI beserta lampirannya ;
8. Fotocopy usulan program/kegiatan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk APBN-P 2010 ;
9. Fotocopy Surat Edaran Menteri Keuangan RI No. 224/MK.02/2010 beserta lampirannya ;
10. Fotocopy kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI tentang perubahan RKA R-KL APBN-P TA.2010 ;
11. Asli paparan Menteri Agama dengan komisi VIII DPR RI tentang Pembahasan Perubahan RKA-KL APBN Tahun Anggaran 2010 ;
12. Fotocopy Bahan Rapat Pemanfaatan Anggaran Pendidikan dalam RAPBN-P Tahun 2010 ;
13. Fotocopy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2010 No. 006/025-04.1/-/2010;
14. Asli Peraturan Menteri Agama RI No. 2 tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN di lingkungan Depag dan Peraturan Menteri Agama RI No. 2 tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 2006 ;
15. Fotocopy Surat No. DJ.I/SET./KU.00.1/1120/2010 tanggal 20 Juli 2010 perihal Revisi APBN-P Kementerian Agama Tahun 2010 dari Dirjen Pendidikan Islam kepada Dirjen Perbendaharaan ;
16. Fotocopy Perubahan APBN per program kegiatan dan anggaran Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun 2010 (Pagu Ese.I dan Ese.II) ;
17. Fotocopy Surat Direktur Pelaksana Anggaran kepada para masing-masing KPA Satker No. S-5333/PB.2/2010 tanggal 20 Juli 2010 perihal Revisi DIPA TA 2010 APBN-P Lingkup Kementerian Agama beserta lampiran DIPA TA 2010 Nomor : 0006/025-04.1/2010 ;
18. Fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan Direktorat Pendidikan

Hal 113 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Madrasah Direktur Pendidikan Islam TA. 2010 ;

19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/479/2010 tentang Pembentukan Tim Teknis Peningkatan Mutu Sarana Pendidikan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA 2010 tanggal 27 Juli 2010;
20. Spesifikasi alat laboratorium IPA MA tahun 2010;
21. Spesifikasi alat laboratorium IPA Mts tahun 2010 ;
22. Konsep fitur dan contoh spesifikasi alat laboratorium IPA untuk kegiatan pengadaan bantuan sarana pendidikan Mts/PPS Wustha 2010 pada Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam ;
23. Konsep fitur dan contoh spesifikasi alat laboratorium IPA untuk kegiatan pengadaan bantuan sarana pendidikan Madrasah Aliyah/Madrasah Muadalah pada Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam ;
24. 1 buku Katalog Sains No. LGC 342 01 Pudak Scientific ;
25. 1 lembar Katalog IPS No. LGC 344 01 Pudak Scientific;
26. 1 buku Katalog DAK SD 2011 IPA No. LGC 200 Pudak Scientific;
27. 1 lembar Katalog matematika No. LGC 343 01 Pudak Scientific;
28. 1 buku Kataog DAK SD 2011 Matematika No. LGC 201 Pudak Scientific;
29. 1 lembar Fotocopy Laporan pembayaran proyek Kemenag 2010;
30. 1 lembar Fotocopy surat penawaran Pudak Scientific. Kepada Sean Hulbert Jaya, PT No. Prop-10-09-134 tanggal 28 September 2010;
31. 1 lembar Fotocopy PT. sean Hulbert Jaya kepada PT. Pudak Scientific. No. 100/DT-HSJ/IX/2010 tanggal 17 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan;
32. 1 lembar Fotocopy surat PT. Ananto Jempieter kepada PT. Pudak Scientific. No. 026-SDT-AJ-2010-September tanggal 17 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan ;
33. 1 lembar fotocopy Surat PT. Afindo Nuratama Perkasa kepada PT. Pudak Scientific. No. 220/AMP-IX/SDT-2010 tanggal 17 September



2010 perihal Permohonan Surat Dukungan ;

34. 1 lembar Fotocopy Surat PT. Marell Mandiri kepada PT. Pudak Scientific. No. 98/IX/MM/SDT/2010 tanggal 17 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan;
35. 1 lembar Fotocopy Surat PT. Buana Ramosari Gemilang kepada PT. Pudak Scientific. No. 1.05/DT/BRG/IX/2010 tanggal 17 september 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan;
36. 1 lembar fotocopy surat dukungan CV. Pudak Scientific. Kepada PT. Buana Ramosari Gemilang No. 108A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA;
37. 1 lembar fotocopy Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudak Scientific. Melalui PT. Buana Ramosari Gemilang No. 108B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA;
38. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Buana Ramosari Gemilang No. 108C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA;
39. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bahwa Barang yang diserahkan akan sama persis dengan contoh yang diberikan CV. Pudak Scientific melalui PT. Buana Ramosari Gemilang No. 108D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA;
40. 1 lembar fotocopy Surat Dukungan CV. Pudak Scientific kepada Marell Mandiri No. 109A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA;
41. 1 bundel fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan Direktorat Pendidikan Madrasah Direktur Pendidikan Islam TA. 2010;
42. 1 lembar fotocopy Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudak Scientific melalui PT. Marell Mandiri No. 109B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan



perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA;

43. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Marell mandiri No. 109C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA;
44. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bahwa Barang yang diserahkan akan sama persis dengan contoh yang diberikan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Marell mandiri No. 109C/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA;
45. 1 lembar fotocopy Surat Dukungan CV. Pudak Scientific kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa No. 110A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA;
46. 1 lembar fotocopy Surat garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudak Scientific melalui PT. Alfindo Nuratama Perkasa No. 110B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA;
47. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Alfindo Nusantara Perkasa No. 110C/3/T/ DIR/ DN/ IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA;
48. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bahwa Barang Yang diserahkan akan sama persis dengan contoh yang diberikan CV. Pudak Scientific melalui PT Alfindo Nuratama Perkasa No. 110D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA;
49. 1 lembar fotocopy Surat Dukungan CV. Pudak Scientific kepada PT. Ananto Jempieter No. 111A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA;
50. 1 lembar fotocopy Surat garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudak



Scientific melalui PT. Ananto Jempier No. 111B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA;

51. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Ananto Jempier No. 111C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA;

52. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bahwa Barang Yang diserahkan akan sama persis dengan contoh yang diberikan CV. Pudak Scientific melalui PT. Ananto Jempier No. 111D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA;

53. 1 lembar fotocopy Surat Dukungan CV. Pudak Scientific kepada PT. Sean Hulbert Jaya No. 112A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 22 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA;

54. 1 lembar fotocopy Surat garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudak Scientific melalui PT. Sean Hulbert Jaya No. 112B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 22 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA;

55. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Sean Hulbert Jaya No. 112C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 22 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA;

56. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bahwa Barang Yang diserahkan akan sama persis dengan contoh yang diberikan CV. Pudak Scientific melalui PT. Sean Hulbert Jaya No. 112D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 22 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA;

57. 1 lembar fotocopy Surat penawaran Cv. Pudak Scientific kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa dengan no. penawaran PROP-10-09-135 tanggal 28 September 2010;

58. 1 lembar fotocopy surat penawaran Cv. Pudak Scientific kepada PT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sean Hulbert Jaya dengan no. penawaran PROP-10-09-134 tanggal 28 September 2010;

59. 1 lembar fotocopy pengumuman pelelangan umum no. 05/UPL/APBN-P/PL-2/IX/2010 Tanggal 3 September 2010 pada Koran Tempo 3 September 2010;
60. 1 lembar fotocopy surat PT. ALFINDO NURATAMA PERKASA kepada PT. Pudak Scientific No. 89/SD-ANP/2010/IX tanggal 20 September 2010 perihal permohonan surat dukungan;
61. 1 lembar fotocopy surat PT. ANANTA JEMPIETER kepada PT. Pudak Scientific No.16-AJ/September-SD/2010 tanggal 17 September 2010 perihal Surat Dukungan;
62. 1 lembar Fotokopi Surat PT. SEAN HULBERT JAYA kepada PT. Pudak Scientific No. 32-SD-SHJ-IX-2010 tanggal 16 September 2010 perihal permohonan Surat Dukungan;
63. 1 lbr Fotokopi Surat PT. DARMAKUSUMAYH kepada PT. Pudak Scientific No. 72/SD-DK/September-2010 tanggal 20 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan ;
64. 1 lbr Fotokopi Surat PT. PUTRA LAKOPOPERKASA kepada PT. Pudak Scientific No. 56/PL-DT/2010-IX tanggal 17 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan;
65. 1 lbr Fotokopi Surat Dukungan CV. Pudak Scientific kepada PT. Sean Hulbert Jaya No. 103 A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 16 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat Laboratorium IPA MTs ;
66. 1 lbr Fotokopi Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudak Scientific melalui PT. Sean Hulbert Jaya No. 103B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 16 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat laboratorium IPA MTs ;
67. 1 lbr Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Sean Hulbert Jaya No. 103C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 16 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs;
68. 1 lbr Fotokopi Surat Pernyataan Bahwa Barang Yang Diserahkan akan sama persis dengan Contoh yang diberikan CV. Pudak Scientific melalui

Hal 118 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Sean Hulbert Jaya No. 103D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 22 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat laboratorium IPA MTs;
69. 1 lbr Fotokopi Surat Dukungan CV. Pudak Scientific kepada PT. Ananto Jempieter No. 104 A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat Laboratorium IPA MTs;
70. 1 lbr Fotokopi Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudak Scientific melalui PT. Ananto Jempieter No. 104B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat laboratorium IPA MTs;
71. 1 lbr Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Ananto Jempieter No. 104C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs;
72. 1 lbr Fotokopi Surat Pernyataan Bahwa Barang Yang Diserahkan akan sama persis dengan Contoh yang diberikan CV. Pudak Scientific melalui PT. Ananto Jempieter No. 104D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat laboratorium IPA MTs;
73. 1 lbr Fotokopi Surat Dukungan CV. Pudak Scientific kepada PT. Putra Lakopo perkasa No. 105 A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat Laboratorium IPA MTs;
74. 1 lbr Fotokopi Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudak Scientific melalui PT. Putra Lakopoperkasa No. 105B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat laboratorium IPA MTs;
75. 1 lbr Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Putra Lakopoperkasa No. 105C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs;
76. 1 lbr Fotokopi Surat Pernyataan Bahwa Barang Yang Diserahkan akan sama persis dengan Contoh yang diberikan CV. Pudak Scientific melalui PT. Putra Lakopoperkasa No. 105D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat laboratorium IPA MTs;
77. 1 lbr Fotokopi Surat Dukungan CV. Pudak Scientific kepada PT. Alfindo

Hal 119 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuratama Perkasa No. 106 A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat Laboratorium IPA MTs;

78. 1 lbr Fotokopi Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Puduk Scientific melalui PT. Alfindo Nuratama Perkasa No. 106B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat laboratorium IPA MTs;

79. 1 lbr Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Puduk Scientific melalui PT. Alfindo Nuratama Perkasa No. 106 C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs;

80. 1 lbr Fotokopi Surat Pernyataan Bahwa Barang Yang Diserahkan akan sama persis dengan Contoh yang diberikan CV. Puduk Scientific melalui PT. Alfindo Nuratama Perkasa No. 106D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat laboratorium IPA MTs;

81. 1 lbr Fotokopi Surat Dukungan CV. Puduk Scientific kepada PT. Darmakusumah No. 107 A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat Laboratorium IPA MTs;

82. 1 lbr Fotokopi Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Puduk Scientific melalui PT. Darmakusumah No. 107B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat laboratorium IPA MTs;

83. 1 lbr Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Puduk Scientific melalui PT. Darmakusumah No. 107 C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs;

84. 1 lbr Fotokopi Purchase Order PT. SEAN HULBERT JAYA kepada CV. PUDAK SCIENTIFIC ;

85. 1 lbr Fotokopi Purchase Order PT. ALFINDO NURATAMA kepada CV. PUDAK SCIENTIFIC ;

86. 1 lbr Fotokopi perjanjian jual beli antara PT. SEAN HULBERT JAYA dengan CV. PUDAK SCIENTIFIC tertanggal 26 November 2010;

Hal 120 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 lbr Fotokopi perjanjian jual beli antara PT. ALFINDO NURATAMA PERKASA dengan CV. PUDAK SCIENTIFIC tertanggal 26 November 2010;
88. 4 lbr Fotokopi Surat Perjanjian Pemborongan/ Kontrak Pekerjaan Alat Laboratorium IPA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 No. DT.L/PP.00/521 D/ 2010 Antara Direktur Jenderal Pendidikan Islam dengan PT. Alfindo Nuratama Perkasa;
89. 4 lbr Fotokopi Surat Perjanjian Pemborongan/ Kontrak Pekerjaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 No. DT.L/PP.00/522 E/ 2010 Antara Direktur Jenderal Pendidikan Islam dengan PT. Sean Hubert Jaya;
90. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101013 tanggal 12 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi L 8671 J dengan sopir P. Saepul untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya ;
91. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101012 tanggal 12 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi L 9415 J dengan sopir Ismadi untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya ;
92. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101011 tanggal 12 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi L 8143 UM dengan sopir Sumali untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya ;
93. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101009 tanggal 12 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi L 8719 J dengan sopir Bambang untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya ;
94. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101019 tanggal 13 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi E 8119 AK dengan sopir Robin untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya ;
95. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101032 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi L 9084 NE dengan sopir Kapidin untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya ;
96. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101035 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi L 9185 EV dengan sopir Andi untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya ;

Hal 121 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101031 tanggal 16 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi L 8033 VE dengan sopir Agus untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya ;
98. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101034 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9875 VR dengan sopir Ibrahim untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya;
99. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101033 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9186 PA dengan sopir Jamal untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya ;
100. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101042 tanggal 22 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9875 VR dengan sopir Ibrahim untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya ;
101. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101041 tanggal 22 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9084 NE dengan sopir Dapid untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya;
102. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101049 tanggal 26 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9761 dengan sopir Nana untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya ;
103. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101052 tanggal 26 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9573 MI dengan sopir Maman untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya ;
104. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101051 tanggal 26 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9528 OT dengan sopir Rojak untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya;
105. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101050 tanggal 26 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9239 ON dengan sopir Opik untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya;
106. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101060 tanggal 31 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9781 TJ dengan sopir Nana untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya;
107. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101059 tanggal 31 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9573 MI dengan sopir Maman untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya;

Hal 122 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101058 tanggal 31 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi D 9192 BW dengan sopir Soleh untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya;
109. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101015 tanggal 12 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9600 AO dengan sopir Agus untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa;
110. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101014 tanggal 12 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9534 OH dengan sopir Darsono untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa;
111. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101017 tanggal 13 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B. 9160 KE dengan sopir Otong untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa;
112. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101016 tanggal 13 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9538 NE dengan sopir Alu untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa;
113. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101018 tanggal 13 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi E 8119 AK dengan sopir Robin untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa;
114. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101026 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi W 8881 UN dengan sopir Amin untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa;
115. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101027 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi W 8851 UN dengan sopir Paino untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa;
116. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101028 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9051 UXR dengan sopir Didi untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama

Hal 123 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa;

117. 1 Lembar Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101030 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9185 EV dengan sopir Ardi untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa;
118. 1 Lembar Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101029 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9517 FO dengan sopir Hendi untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa;
119. 1 Lembar Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101038 tanggal 22 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9517 FO dengan sopir Hendi untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa;
120. 1 Lembar Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101039 tanggal 22 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9875 VR dengan sopir Ibrahim untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa;
121. 1 Lembar Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101039 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9051 UXR dengan sopir Didi untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa;
122. 1 Lembar Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101039 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9051 UXR dengan sopir Didi untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa;
123. 1 lbr Fotokopi Surat Pernyataan Bersama antara PT. Alfindo Nuratama Perkasa dengan Tuan Jimmy Kristanto Purwono tanggal 18 November 2010;
124. 1 lbr Fotokopi Surat Perjanjian PT. Alfindo Nuratama Perkasa dengan CV. Pudak Scientific tanggal 26 November 2010 beserta lampirannya berupa Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. DJ-VDT.II/493/2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs;

Hal 124 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. 1 lbr Fotokopi Surat Kuasa Khusus PT. Sean Hulbert Jaya kepada Tuan Jimmy Kristanto Purwono tanggal 18 November 2010;
126. 1 lbr Fotokopi Surat Pernyataan Bersama antara PT. Alfindo Nuratama Perkasa dengan Tuan Jimmy Kristanto Purwono tanggal 18 November 2010;
127. 1 lbr Fotokopi Surat Perjanjian PT. Sean Hulbert Jaya dengan CV. Puduk Scientific tanggal 26 November 2010 beserta lampirannya berupa Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. DJ-VDT.II/493.A/2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs;
128. 1 lbr Fotokopi Cek Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang 103 dengan no ET 270202 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp. 4.519.011.080 (Empat Milyar Lima Ratus Sembilan Belas Juta Sebelas Ribu Delapan Puluh Rupiah);
129. 1 lbr Fotokopi Cek Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang dengan no ET 270183 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp. 2.727.890.060 (Dua Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Puluh Rupiah);
130. 1 lbr Fotokopi rekening Koran PUDAK SCIENTIFIC di Bank Danamon cabang 0201 DDI Bandung Otista dengan No rek 0000172927 periode 1 November 2010- 30 November 2010 ;
131. 1 lbr Fotokopi kwitansi pembayaran sebagian DP (I) proyek Paket MA dari PT Sean Hulber Jaya kepada Puduk Scientific tanggal 26 November 2010;
132. 1 lbr Fotokopi Tanda terima uang sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dari PT. Sean Hulbert Jaya & PT. Alfindo Nuratama Perkasa untuk pembayaran Uang Muka DP I kepada Puduk Scientific yang diterima oleh Sdr. Trisnariah tanggal 26 November 2010;
133. 1 lbr Fotokopi konfirmasi transaksi bank Danamon tanggal 29 November 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 an nama Puduk Scientific

Hal 125 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;

134. 1 lbr Fotokopi konfirmasi transaksi bank Danamon tanggal 29 November 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 an nama Pudak Scientific sebesar Rp. 1.005.000.000,- (satu milyar lima juta rupiah);
135. 1 lbr Fotokopi bukti setoran Bank Danamon dengan rekening tujuan 000002806016 an nama Pudak Scientific sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
136. 1 lbr Fotokopi konfirmasi transaksi bank Danamon tanggal 9 Desember 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 an nama Pudak Scientific sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
137. 1 lbr Fotokopi konfirmasi transaksi bank Danamon tanggal 9 Desember 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 an nama Pudak Scientific sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
138. 1 lbr Fotokopi konfirmasi transaksi bank Danamon tanggal 9 Desember 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 an nama Pudak Scientific sebesar Rp. 1.246.901.200,- (satu milyar dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus satu ribu dua ratus rupiah) ;
139. 1 lbr Fotokopi konfirmasi transaksi bank Danamon tanggal 29 November 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 an nama Pudak Scientific sebesar Rp. 695.000.000,- (enam ratus Sembilan puluh lima juta rupiah);
140. 1 lbr Fotokopi konfirmasi transaksi bank Danamon tanggal 29 November 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 an nama Pudak Scientific sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
141. 4 lbr Surat Perjanjian Pemborongan / Kontrak Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 No. DT.I/PP.00/521 D/2010 tanggal 12 Nopember 2010 antara Drs H.A Saifuddin, MA (Direktur Pendidikan Madrasah selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dengan PT. Alfindo Nuratama Perkasa yang diwakili Arifin Ahmad selaku Direktur Utama);
142. 1 lbr Surat Perintah Mulai Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal

Hal 126 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor  
DT.I/PP.00./5226/2010 tanggal 12 Nopember 2010;

143. 4 lbr Perjanjian Pemborongan / Kontrak Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 No. DT.I/PP.00/522 F/2010 tanggal 12 Nopember 2010 antara Drs H.A Saifuddin, MA (Direktur Pendidikan Madrasah selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dengan PT. Sean Hulbert Jaya yang diwakili Mauren Patricia Cicilia selaku Direktur Utama;
144. 4 lbr Lampiran Kontrak Pengadaan alat laboratorium IPA MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 No. DT.I/PP.00/522 F/2010 tanggal 12 Nopember 2010 antara Drs H.A Saifuddin, MA (Direktur Pendidikan Madrasah selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dengan PT. Sean Hulbert Jaya yang diwakili Mauren Patricia Cicilia selaku Direktur Utama );
145. 1 lbr Fotocopy SPM No. 05289/PENDIS/2010 tanggal 17-12-2010 Satker 426302 Ditjen Pendidikan Islam ;
146. 1 lbr Fotocopy SSP atas nama PT. Sean Hulbert Jaya jl. Pramuka Raya Kav. 151 Ged. IS Plaza R.706 Lt. 7 Utan Kayu Utara Matraman Jakarta Timur sebesar Rp. 3.500.660.000 tgl 13 Desember 2010;
147. 1 lbr Fotocopy SSP atas nama PT. Sean Hulbert Jaya jl. Pramuka Raya Kav. 151 Ged. IS Plaza R.706 Lt. 7 Utan Kayu Utara Matraman Jakarta Timur sebesar Rp. 529.099.000 tgl 13 Desember 2010;
148. 1 lbr Fotocopy Faktur Pajak No. 020.000-10.00000004 atas nama PT. Sean Hulbert Jaya jl. Pramuka Raya Kav. 151 Ged. IS Plaza R.706 Lt. 7 Utan Kayu Utara Matraman Jakarta Timur sebesar Rp. 38.507.260.000,- tanggal 13 Desember 2010;
149. 1 lbr Fotocopy SPM Kementerian Agama No. 05289/PENDIS/2010 tanggal 17-12-2010 sebesar Rp. 34.481.501.000,-;
150. 1 lbr Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 01816-07/Ditjen-Pendis/2010 sebesar Rp. 38.507.260.000,- tanggal 14 Desember 2010;

Hal 127 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. 1 lbr Fotocopy Ringkasan Kontrak PT. Sean Hulbert Jaya Nomor : DT.I/PP.00/522G/2010 tanggal 12 Nopember 2010;
152. 1 lbr Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai Penjaminan yang ditandatangani oleh Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 15 Desember 2010;
153. 2 lbr Fotocopy Surat Perjanjian Pembayaran antara Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat Komitmen (Drs. H.A. Syaifuddin, MA) dengan Direktur Utama PT. Sean Hulbert Jaya (Maureen Patricia Cicillia) tanggal 14 Desember 2010;
154. 1 lbr Fotocopy Surat Kuasa No. DT.I/PP.00/1123.A/2010 tanggal 15 Desember 2010;
155. 1 lbr Fotocopy Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank yang ditandatangani oleh Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat Komitmen (Drs. H.A. Syaifuddin, MA) tanggal 15 Desember 2010;
156. 1 lbr Fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Sean Hulbert Jaya (Maureen Patricia Cicillia) tanggal 15 Desember 2010;
157. 2 lbr Fotocopy Jaminan Bank (Bank Garansi) Bank Mandiri No. MBG774020858510N tanggal 15 Desember 2010;
158. 2 lbr Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor : SPP-01816-07/Ditjen-Pendis/2010;
159. 1 lbr Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 487414R/ 133/110 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 20.373.493.750,- Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) untuk pembayaran pengadaan alat laboratorium IPA MTS (APBN-P) untuk Bantuan Sosial Kepada Madrasah Tsanawiyah kepada PT. ALFINDO NURATMA PERKASA;
160. 1 lbr Surat Setoran Pajak PPH Pasal 22 untuk pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA di Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama PT. ALFINDO NURATAMA PERKASA dengan No. NPWP : 023419245039000 tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp. 310,256,250 (tiga ratus sepuluh juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Hal 128 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. 1 lbr Surat Setoran Pajak PPN untuk pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA di Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun anggaran 2010 dengan wajib pajak PT. ALFINDO NURATAMA PERKASA No. NPWP : 023419245039000 tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp. 2.068.375.000,- (dua miliar enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
162. 1 lbr Surat Setoran Pajak PPN untuk pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA di Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun anggaran 2010 dengan wajib pajak PT. ALFINDO NURATAMA PERKASA No. NPWP : 023419245039000 tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp. 2.068.375.000,- (dua miliar enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
163. 1 lbr Surat Perintah Membayar No. 05312/PENDIS/ 2010 tanggal 17-12-2010 sebesar sebesar Rp. 20.373.493.750,- Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah);
164. 1 lbr Surat Pernyataan tanggung jawab belanja satuan kerja Dirjen Pendidikan Islam atas pembayaran pengadaan alat laboratorium IPA di MTs kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa sesuai SPK Kontrak No. DIT.I/PP.00/521D/2010 tanggal 12 Nopember 2010;
165. 1 lbr Ringkasan Kontrak dengan nomor SPK No. DIT.I/PP.00/521D/2010 tanggal 12 Nopember 2010;
166. 1 lbr Surat Pernyataan tanggung Jawab Mutlak sebagai penjamin atas Drs. H. A. Saifuddin, MA;
167. 2 lbr Surat Perjanjian Pembayaran antara Drs. H. A. Saifuddin, MA selaku Direktur Pendidikan Madrasah dengan Arifin Ahmad selaku Direktur Utama PT. Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 14 Desember 2010;
168. 1 lbr Surat Kuasa Nomor DT.I/PP.00/1122A/2010 dari Drs. H. A. Saifuddin, MA selaku Direktur Pendidikan Madrasah kepada Muslih Sukri Kepala Kantor pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV tanggal 15 Desember 2010 untuk mencairkan jaminan Bank;
169. 1 lbr Surat Pernyataan Keabsahan jaminan Bank tanggal 15 Desember

Hal 129 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2010 oleh Drs. H. A. Saifuddin, MA selaku Direktur Pendidikan Madrasah;
170. 1 lbr Surat pernyataan kesanggupan arifin Ahmad selaku direktur utama Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 15 Desember 2010;
171. 2 lbr Jaminan Bank (bank Ganasi) No. MBG774020866710N tanggal 15 Desember 2010;
172. 2 lbr Surat Permintaan Pembayaran tanggal 14 Desember 2010 No SPP 01821-07/Ditjen-Pendis/2010;
173. 2 lbr Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I/PP.00/506/2010 tanggal 24 Desember 2010;
174. 2 lbr Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I/PP.00/588/2010 tanggal 22 Desember 2010;
175. 2 lbr Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor 01/BA/TPPP-11/XI/2010 tanggal 9 Desember 2010;
176. 1 lbr Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I/PP.00/592/2010 tanggal 24 Desember 2010;
177. 2 lbr Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I/PP.00/589.B/2010 tanggal 23 Desember 2010;
178. 2 lbr Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I/PP.00/588/2010 tanggal 22 Desember 2010;
179. 2 lbr Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan

Hal 130 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor 01/BA/TPPP-11/XI/2010 tanggal 09 Desember 2010;

180. 1 lbr Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I./PP.00/592/2010 tanggal 24 Desember 2010;
181. 2 lbr Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I./PP.00/589.B/2010 tanggal 23 Desember 2010;
182. 2 lbr Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I./PP.00/588/2010 tanggal 22 Desember 2010;
183. 2 lbr Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor 01/BA/TPPP-11/XI/2010 tanggal 09 Desember 2010;
184. 1 lbr Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I./PP.00/597/2010 tanggal 24 Desember 2010 ;
185. 2 lbr Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I./PP.00/589.B/2010 tanggal 23 Desember 2010;
186. 2 lbr Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I./PP.00/588/2010 tanggal 22 Desember 2010;
187. 2 lbr Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan

Hal 131 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam tahun Anggaran 2010 Nomor 01/BA/TPPP-11/XI/2010 tanggal 09 Desember 2010;

188. 1 lbr Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I./PP.00/597/2010 tanggal 24 Desember 2010;
189. 1 lembar Fotocopy Faktur Pajak dengan kode dan Nomor seri : 010.000.10.00000417 Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC sebesar Rp. 10.911.560.000,- tgl. 29 Desember 2010 ;
190. 1 lembar Fotocopy Faktur Pajak dengan kode dan Nomor seri : 010.000.10.00000333 Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC sebesar Rp. 4.108.192.000,- tgl. 24 November 2010;
191. 1 lembar Fotocopy Faktur Pajak dengan kode dan Nomor seri : 010.000.10.00000418 Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC sebesar Rp. 18.076.044.800,- tgl. 24 November 2010 ;
192. 1 lembar Fotocopy Faktur Pajak dengan kode dan Nomor seri : 010.000.10.00000332 Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC sebesar Rp. 2.479.900.000,- tgl. 24 November 2010 ;
193. 1 lembar Fotocopy Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-01009923/PPN1107/WPJ.09/KP.1103/2011 dan Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Atas nama PUDAK SCIENTIFIC tgl. 31 Maret 2011 Sebesar Rp. 1.627.356.785,- ;
194. 1 lembar Fotocopy Surat setor Pajak Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC dengan NPWP : 01.216.290.5-441.000 sebesar Rp. 1.627.356.785,- tgl. 31 Maret 2011 ;
195. 1 lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC dengan NPWP : 01.216.290.5-441.000 sebesar Rp. 2.989.078.268,- tgl. 31 Maret 2011 ;
196. 1 lembar Fotocopy Daftar Pajak Keluaran dan PPN BM Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC dengan NPWP : 01.216.290.5-441.000 masa pajak 12 s/d 12 2012 ;
197. 1 lembar Fotocopy Daftar Pajak Masukan dan PPN BM Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC dengan NPWP : 01.216.290.5-441.000 masa

Hal 132 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak 12 s/d 12 2010 ;

198. 1 lembar Fotocopy Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-01008948/PPN1107/WPJ.09/KP.1103/2011 Atas nama PUDAK SCIENTIFIC tgl. 21 Maret 2011 Sebesar Rp. 627.043.645,- ;

199. 1 lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC dengan NPWP : 01.216.290.5-441.000 sebesar Rp. 1,609,992,670,- tgl. 20 Maret 2011 ;

200. 3 lembar Fotocopy Daftar Pajak Keluaran dan PPN BM Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC dengan NPWP : 01.216.290.5-441.000 masa pajak 11 s/d 11 2010 ;

201. 1 lembar Fotocopy Daftar Pajak Masukan dan PPN BM Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC dengan NPWP : 01.216.290.5-441.000 masa pajak 11 s/d 11 2010 ;

202. 5 (lima) lembar rekening koran / buku Bank A.3.38.2 Mandiri Sabang PT. Alfindo Nuratama Perkasa (Giro) periode : March-11 a/c : 103-000-53160-01 ;

203. 1 (satu) lembar rekening koran/buku Bank A.3.38.2 Mandiri Sabang PT. Alfindo Nuratama Perkasa (Giro) Periode March-11 Proyek : DEPAG a/c 103-000-555532-07 ;

204. 1 (satu) lembar LIST SUPPORT PROYEK DEPARTEMEN AGAMA ;

205. 1 (satu) lembar LAPORAN LABA RUGI DEPAG;

206. Control biaya pengajuan Laboratorium IPA Kementerian Agama RI TA 2010 Pemenang PT. SEAN HULBERT JAYA ;

207. Control biaya pengajuan Laboratorium IPA Kementerian Agama RI TA 2010 Pemenang PT. NURATAMA PERKASA;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

208. Uang tunai sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

**Dirampas untuk negara ;**

209. 1 (satu) flashdisk/soft copy ;

210. 1 (satu) bundel hasil Print-out dari soft copy ;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus Rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 oleh kami, **ESTER SIREGAR, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HUMUNTAL PANE, S.H., M.H.**, **I NYOMAN SUTAMA, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, serta **ANTHON R. SARAGIH, S.H., M.H.**, dan **Drs. RUSYDI, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 8 Desember 2016, Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI. ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 23 Januari 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Para Hakim Anggota, dan dibantu **DWI ANGGARAWATI, S.H., MHum.**, sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 52/PID.Sus-TPK/2016/PT. DKI., tanggal 8 Desember 2016, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**HUMUNTAL PANE, S.H.,M.H.**

**ESTER SIREGAR, S.H.,M.H.**

**I NYOMAN SUTAMA, S.H., M.H.**

**ANTHON R. SARAGIH, S.H., M.H.**

**Drs. RUSYDI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**DWI ANGGARAWATI, S.H., MHum.**

Hal 134 Ptsn. Pidana Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI